

Jurnal Hukum Ius Publicum Volume 4 No. 1, April 2023

Penanggung Jawab

- Dr. Fitriyah Ingratubun, SH.,MH

Pimpinan Redaksi

- Dr. Hj. Herniati, SH.,MM.,MH

Jurnal Manager

- Eren Arif Budiman, S.H.,M.H

Editor

- Dr. H.M.Husni Ingratubun, SE.,SH.,MM.,MH
- Dr. Salesius Jemaru, SH.,M.Hum
- Dr. Sri lin Hartini, SH.,MH
- Dr. Roida Hutabalian,SH.,MH
- Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH.,MH
- Dr. Wilhelmus Renyaan, SH.,MH
- Dr. Yulianus Pabassing, SH.,MH

Ius Publicum Merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, dimana isi jurnal ini tentang kajian ilmiah yang menyoroti tentang isu-isu dan fenomena kajian hukum kontemporer dengan fokus pada aspek hukum.

Call For Paper

Kami mengundang bapak dan ibu dosen dan peneliti bidang hukum untuk berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini.

Ius Publicum sebagai jurnal hukum
terbit setahun dua kali pada bulan April dan November

Diterbitkan oleh:

LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

DAFTAR ISI

ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021

Thresia Hilda Mathelda Yenkase Krey, Johan Rongalaha, Silvester Magnus Loogman Palit..... 1-16

UPAYA POLSEK KAWASAN PELABUHAN LAUT JAYAPURA DALAM MENEKAN PENYEBARAN MIRAS MELALUI JALUR LAUT DI PELABUHAN JAYAPURA

Fitriyah Ingratubun, Semy Latunussa..... 17-33

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE

Yohanis Sudiman Bakti, Fransicus X Watkat..... 34-50

PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK TIPIKOR KEPOLISIAN RESORT NABIRE

Eren Arif Budiman, Yulianus Pabassing..... 51-67

ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA

Arman Koedoeboen, Muhammad Hafiz Ingsaputro..... 68-79

OPTIMALISASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA

Roida Hutabalian, Herniati..... 80-93

FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA

Wilhelmus Renyaan, Sri Iin Hartini..... 94-111

STRATEGI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN

La Ode Ghondohi..... 112-136

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2019

Salesius Jemaru, Samsul Tamher..... 137-155

GAGALNYA RELATIVISME TUJUAN PEMIDANAAN SUATU TINJAUAN FILOSOFIS

Antonius Maria Laot Kian..... 156-165



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**

ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021

Thresia Hilda Mathelda Yenkase Krey^a, Johan Rongalaha^b,
Silvester Magnus Loogman Palit^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: krey.hilda@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: johan.rongalaha@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: silvesterpalit@gmail.com

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 15 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol 4. Iss 4.

Abstrak:

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 berlangsung dengan sukses dan meriah. Namun dibalik suksesnya penyelenggaraan PON XX tersebut, lagu "Aku Papua" ciptaan Franky Sahilatua yang bergema sebagai lagu pembuka yang dilantunkan oleh tiga penyanyi asal Papua, yakni Edo Kondologit, Michael Jakarimilena, dan Nowela Elizabeth Auparay dalam upacara pembukaan PON XX Papua di Stadion Utama Lukas Enembe Jayapura, ternyata menuai kontroversi. Lagu "Aku Papua" diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX Papua tanpa izin dari istri mendiang Franky, Harwantiningrum selaku ahli waris dari semua karya ciptaan almarhum suaminya. Oleh karena itu dilakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan Hak Cipta atas sebuah karya lagu yang merupakan bagian dari Hak Cipta, serta untuk mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi ahli waris pencipta lagu "Aku Papua" yang dirugikan dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan memiliki target luaran berupa artikel yang dimuat dalam jurnal yang nantinya berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Hal yang terjadi pada ahli waris lagu "Aku Papua" adalah salah satu contoh kasus pelanggaran Hak Cipta yang dapat terjadi atas karya lagu yang digunakan pihak lain tanpa izin dari ahli waris karya ciptaan tersebut. mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu Aku Papua, Pelanggaran

LATAR BELAKANG

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX merupakan ajang olahraga nasional utama Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Stadion Lukas Enembe menjadi lokasi utama penyelenggaraan edisi ini, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Ajang ini rencananya akan diadakan pada 20 Oktober hingga 2 November 2020, tetapi ditunda ke tahun 2021 karena pandemi Covid-19.

Upacara pembukaan PON XX Papua digelar dengan sukses dan meriah di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, pada hari Sabtu (2/10/2021) malam. Para penonton dibuat terpukau melihat kemeriahan upacara pembukaan pesta olahraga tersebut. Berbagai pertunjukkan ditampilkan dalam upacara pembukaan tersebut, mulai dari Edo Kondologit, Michael Jakamirelena, dan Nowela yang membuka rangkaian upacara pembukaan PON XX Papua dengan membawakan lagu "Aku Papua" sambil diiringi para penari kolosal yang menggunakan pakaian adat Papua. Namun dibalik suksesnya penyelenggaraan PON XX tersebut, lagu "Aku Papua" ciptaan Franky Sahilatua yang bergema sebagai lagu pembuka yang dilantunkan oleh tiga penyanyi asal Papua, yakni Edo Kondologit, Michael Jakarimilena, dan Nowela Elizabeth Auparay dalam upacara pembukaan PON XX Papua di Stadion Utama Lukas Enembe Jayapura, ternyata menuai kontroversi. Lagu tersebut diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX Papua tanpa izin dari istri mendiang Franky, Harwantiningrum selaku ahli waris dari semua karya ciptaan almarhum suaminya.¹ Harwantiningrum kemudian mengadukan hal tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 10 Oktober 2021 atas dugaan pelanggaran hak cipta. Kejadian ini berawal saat Harwantiningrum menyaksikan secara langsung pembukaan PON XX Papua melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sudah bukan merupakan hal baru bahwa banyak sekali lagu-lagu yang dinyanyikan ulang oleh orang lain, seperti banyak yang kita temukan di platform Instagram, YouTube, TikTok dan lainnya. Setiap orang dapat dengan bebas dan mudah mengunggah bermacam konten, termasuk membawakan lagu cover milik penyanyi lain. Secara sederhana, cover lagu adalah menyanyikan kembali lagu milik

¹ Kompas.com, "Lagu Aku Papua di Pembukaan PON XX Diklaim Tanpa Izin, Istri Franky Sahilatua Adukan Pelanggaran Hak Cipta", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/10/19/135202966/lagu-aku-papua-di-pembukaan-pon-xx-diklaim-tanpa-izin-istri-franky?page=all>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 11:40 WIT.

orang lain. Tidak ada batasan lagu yang dinyanyikan kembali, lintas genre musik, juga termasuk penyanyinya, baik solo maupun duet, grup, dan band. Tak sekadar menyanyikan kembali, cover lagu untuk outputnya berupa rekaman baru yang dirilis dalam bentuk audio maupun video. Dan, karya tersebut dipublikasikan ke media sosial, yang umumnya dilakukan di YouTube. Fenomena ini sebenarnya sebagai bentuk penghargaan pada pemilik karya. Secara umum, cover lagu bukan untuk menjadi karya tandingan. Biasanya, semakin viral sebuah lagu maka lagu tersebut akan semakin banyak pula di-cover. Di sisi lain, cover lagu yang populer sebenarnya juga berdampak pada pemilik lagu, salah satunya soal hak cipta.

Hak Cipta menurut Pasal 1 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pada Pasal 40 UU Hak Cipta ayat (1) poin d tercantum bahwa lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini. Maka, sudah seharusnya pencipta dan juga ahli warisnya dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikannya. Ada 3 (tiga) fungsi hak yang tercakup dalam hak cipta, yaitu hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Sedangkan hak ekonomi² adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, dan hak moral³ adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Kasus yang menimpa Harwantiningrum selaku ahli waris atas lagu “Aku Papua” sudah pasti merugikan Harwantiningrum yang memiliki ketiga hak tersebut. Seharusnya, pihak penyelenggara PON XX Papua melakukan komunikasi dengan ahli waris terkait izin penggunaan lagu tersebut sebelum dilaksanakannya PON XX Papua.

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hasil karya yang mendapat perlindungan hak cipta juga menjadi salah satu penyebab mengapa

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 61

³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Alumni Bandung, 2008, hlm 69

hingga kini masih saja banyak terjadi pelanggaran kasus hak cipta terjadi di sekitar kita.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap karya lagu “Aku Papua” pada Upacara Pembukaan PON XX Papua dan terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi ahli waris pencipta lagu “Aku Papua” yang dirugikan dalam kasus ini.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, dengan mengumpulkan data yang diperlukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pada bagian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis permasalahan dengan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yuridis sendiri adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁴ dan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵

Sehingga populasi yang dipilih berkaitan dengan kasus Hak Cipta sebagai *Purposive Sampling* adalah berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Sehingga pemilihan sampel yang tepat agar benar-benar bisa sesuai dengan persyaratan atau tujuan peneliti yang sehingga mendapat atau memperoleh data yang akurat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak ahli waris lagu “Aku Papua” selaku narasumber yang merasa dirugikan. Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta atas sebuah lagu. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

⁴ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 20

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13

Data diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, pengamatan/observasi, dan melakukan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan baik pihak ahli waris selaku korban yang dirugikan, pihak yang bersengketa dengan ahli waris, serta pihak Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua yang berwenang dalam bagian Kekayaan Intelektual.

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian dihubungkan dengan data-data kepustakaan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan disusun dalam suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan. Tujuannya adalah agar jawaban yang diperoleh sifatnya menyeluruh dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atas permasalahan yang diangkat.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Perlindungan hukum di Indonesia terkait karya lagu yang merupakan bagian dari Hak Cipta

Hukum di Indonesia tentu saja telah mengatur dengan jelas terkait perlindungan terhadap hasil karya berupa lagu yang merupakan bagian dari Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta. Melalui undang-undang ini, negara melindungi Hak Cipta yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan harta kekayaan. Jadi apabila ada yang mencuri harta kekayaan tersebut maka pihak yang mencuri dianggap sebagai pihak yang melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran terhadap pemilik kekayaan tersebut. UU Hak Cipta menempatkan kejahatan.

Hak Cipta merupakan hak milik bagi penciptanya, atau hak lisensi bagi yang mendapatkan lisensi atas karya cipta tersebut. Hak milik dari Hak Cipta menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan dapat melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap ciptaan miliknya. Hak Cipta ini dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada orang lain, baik dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau dengan cara lainnya. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa Hak Cipta adalah hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan yang berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Dengan alasan itulah pemerintah memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak cipta tersebut. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam

bentuk undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan cara melawan hukum.

Berikut ini adalah berbagai aturan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan kasus pelanggaran Hak Cipta atas lagu “Aku Papua” pada upacara pembukaan PON XX Papua. Pada Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program komputer.

Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Hak Cipta juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. seperti pengaturan terkait Hak Moral yang tercantum dalam

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “hak moral merupakan hak yang melekat pada pemegang Hak Cipta secara abadi”, untuk:

- a. Tetap mencantumkan/tidak mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta pada salinan karya ciptanya demi pemakaian yang bersifat umum;
- b. Tidak memakai nama aslinya;
- c. Merubah karya ciptanya sesuai kelayakan di masyarakat;
- d. Merubah judul maupun anak judul dari karya ciptanya;
- e. Tetap mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaannya maupun merugikan bagi reputasi pencipta atau pemegang hak cipta.

Pada Pasal 57 memuat bahwa hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Adapun Hak Ekonomi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yaitu “hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta demi memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta”. Hak ekonomi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni seperti:

- a. Menerbitkan ciptaan;
- b. Menggandakan ciptaan dalam berbagai bentuknya;
- c. Menerjemahkan ciptaan;
- d. Mengadaptasi, mengaransemen/mentransformasi ciptaan;
- e. Mendistribusikan ciptaan/salinannya;
- f. Menunjukkan ciptaan;
- g. Mengumumkan ciptaan;
- h. Mengkomunikasikan ciptaan; dan
- i. Menyewakan ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pihak lain yang ingin menggunakan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta haruslah mendapat izin dari pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi.

Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta tercantum bahwa Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan penjabaran pasal-pasal yang bersumber dari Undang-Undang Hak Cipta di atas, maka dengan demikian, sudah jelas bahwa sudah ada aturan yang jelas dan memadai terkait dengan kasus pelanggaran Hak Cipta lagu “Aku Papua” pada upacara pembukaan PON XX Papua. Namun pelanggaran seperti ini kerap terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami Hak Cipta secara baik dan benar.

Apabila ada pihak lain ingin menggunakan ciptaan yang telah terdaftar Hak Cipta atau dagangnya untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tersebut harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun memiliki otoritas untuk menolak atau mengizinkan dengan kerja sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan atau sebagainya. Meski belum dicatatkan di DJKI, hak cipta melekat mutlak kepada pemiliknya. Untuk itu setiap orang tidak boleh menyanyikan lagu milik orang lain tanpa izin, terutama jika lagu tersebut digunakan untuk sesuatu yang bersifat komersil. Guna menghindari terjadinya

pelanggaran hak cipta, maka diperlukan pemahaman yang baik dan benar terkait kekayaan intelektual.

2. Upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi ahli waris pencipta lagu “Aku Papua” yang dirugikan dalam kasus ini

Sesuai dengan ketentuan, pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 120 UU Hak Cipta yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.” Maka, pelanggaran yang dilakukan pada kasus lagu “Aku Papua” pada upacara pembukaan PON XX Papua dapat diproses secara hukum apabila pemilik ciptaan fotografi tersebut melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak yang berwajib.

Mengikuti ketentuan tersebut, Harwatiningrum selaku ahli waris dari kasil karya lagu “Aku Papua” telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait kasus tersebut pada 10 Oktober 2021 lalu.

Sejauh ini DJKI telah melakukan penelusuran dan konfirmasi terhadap berbagai pihak yang terlibat, yaitu pihak ahli waris, panitia penyelenggara PON, publisher lagu “Aku Papua”, hingga Lembaga Manajemen Kolektif yang menaungi Franky Sahilatua selaku pencipta lagu ini. DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa berusaha membantu penyelesaian kasus ini dengan proses mediasi.⁶

Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, antara lain mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri (tanpa mencantumkan sumber) sehingga membuat kesan seolah-olah karyaannya sendiri (disebut dengan plagiarisme), mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.

Pasal 43–53 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai batasan-batasan penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau perubahan suatu ciptaan baik

⁶ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-lagu-aku-papua--ini-ketentuan-menyanyikan-lagu-ciataan-orang-lain-lt61766bb152512>, diakses pada 31 Mei 2022 pada pukul 12:08 WIT.

sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar Hak Cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan:

- pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam hal ini, Panitia Penyelenggara PON XX Papua tidak dapat dikatakan melanggar Hak Cipta sepenuhnya karena panitia menyelenggarakan pertunjukan atau pementasan berupa upacara pembukaan PON XX Papua yang tidak memungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Namun ada beberapa hal yang dilakukan yang dianggap melanggar UU Hak Cipta.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 UU Hak Cipta ayat (1), pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu :

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan.
- h. komunikasi ciptaan, dan
- i. penyewaan ciptaan.

Selanjutnya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta (ayat 2). Dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan (ayat 3) seperti yang tercantum dalam Pasal 9 UU Hak Cipta.

Dalam kasus ini, jelas ada hal yang dapat dianggap pelanggaran Hak Cipta, yaitu pelanggaran Hak Cipta karena baik Panitia Penyelenggara dan para artis yang menyanyikan lagu tersebut tidak memiliki hak ekonomi dari pencipta, dalam hal ini ahli waris dari lagu “Aku Papua” untuk mempertunjukkan lagu tersebut (poin f) dalam

upacara pembukaan PON XX Papua. Perbuatan ini tentu saja melanggar UU Hak Cipta yaitu menyebabkan kerugian Hak Ekonomi dari pencipta karena dilakukan dengan tidak memperoleh izin dari pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta. Selain Hak Ekonomi, pihak penyelenggara juga dianggap sudah menimbulkan kerugian Hak Moral karena seharusnya pihak penyelenggara harus tetap mencantumkan nama pencipta lagu tersebut sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.

Dalam hal tersebut, pihak ahli waris lagu “Aku Papua” dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran Hak Cipta yang merugikan tersebut. Gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan perdata yaitu ganti rugi sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 96 UU Hak Cipta:

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- 3) Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi harus terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu

- a. Adanya orang yang melakukan kesalahan;

Dapat dilihat dari kasus ini, poin a terpenuhi karena pihak panitia penyelenggara telah melakukan kesalahan karena telah menyelenggarakan sebuah pertunjukan yang menampilkan lagu “Aku Papua” tanpa izin atau lisensi dari ahli waris lagu tersebut selaku pemilik Hak Cipta lagu tersebut.

- b. Kesalahan itu mengakibatkan orang lain menderita kerugian.

Kerugian dalam kasus ini dialami oleh pihak ahli waris, yaitu kerugian secara moral karena lagu tersebut ditampilkan tanpa izin dari pemilik Hak Cipta dan secara material karena acara tersebut tidak hanya ditampilkan secara live, tapi juga melalui Youtube sehingga banyak channel lain yang juga menayangkan ulang siaran tersebut agar memperoleh komisi dari *adsense*.

Karena kedua poin di atas telah terpenuhi maka pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta. Gugatan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana, namun karena unsur perbuatan melawan hukum menentukan harus ada kesalahan yang disengaja atau tidak, maka sebaiknya gugatan ganti rugi diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan. Hal ini untuk menjaga sinkronisasi putusan hakim dalam perkara perdata dan pidana.

Adapun pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak panitia penyelenggara yang melakukan pelanggaran Hak Cipta atas hasil karya lagunya berdasarkan Pasal 99 UU Hak Cipta yaitu:

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan yang tercantum pada pasal 100 ayat (1) UU Hak Cipta “*Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga*”.

Pihak ahli waris juga dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap siapapun yang yang mengunggah lagu “Aku Papua” dan dengan sengaja menghilangkan informasi manajemen yang terkandung dalam hasil karya fotografi tersebut (dalam

hal ini berupa nama pencipta lagu tersebut) dalam sosial media dengan tujuan komersil dengan menggunakan lagu tersebut tanpa izin dari pihak ahli waris. Adapun ketentuan pidananya tercantum pada Pasal 112, 113 dan 114 Undang-Undang Hak Cipta.

Apabila gugatan sudah diajukan ke Pengadilan Niaga, dan bila ada permintaan ahli waris selaku pihak yang dirugikan, maka Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta untuk:

1. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
2. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
3. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
4. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) UU Hak Cipta, permohonan penetapan sementara dapat diajukan secara tertulis oleh pihak ahli waris selaku pencipta, pemilik ciptaan, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk kepentingan pembuktian;
- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Kemudian pada Pasal 107 ayat (2) UU Hak Cipta, disebutkan bahwa permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 UU Hak Cipta, pihak Pengadilan akan memanggil pihak yang dikenakan penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan

sementara untuk dimintai keterangan. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:

- 1) uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- 2) pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
- 3) pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Aturan hukum yang memuat unsur pidana pada UU Hak Cipta yang memberikan ancaman hukuman bagi pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa aturan hukum yang dibuat sifatnya bukan hanya represif, tapi juga preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Selain itu, penegakan hukum secara perdata juga sudah banyak dibahas dalam TRIPs terkait dengan peraturan penetapan sementara oleh pengadilan Niaga yang sudah dituangkan juga dalam UU Hak Cipta seperti yang telah disebutkan di atas.⁷

KESIMPULAN

Sebuah lagu dan musik dengan atau tanpa teks yang menjadi salah satu ruang lingkup Hak Cipta tentunya mendapatkan perlindungan hukum yang dituangkan dengan jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang

⁷ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm 25

biasa dikenal dengan nama lisensi. Terkait dengan perlindungan Hak Cipta atas sebuah lagu atau music; dengan atau tanpa teks, jangka waktu pemilikan Hak Cipta berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 58 UU Hak Cipta.

Upaya hukum yang sudah dilakukan pihak ahli waris sudah sesuai dengan ketentuan pengaduan dan hingga kini masih dalam usaha mediasi yang difasilitasi oleh pihak DJKI. Selain itu, pihak ahli waris juga dapat mengajukan gugatan perdata maupun pidana. Gugatan perdata diatur dalam pasal 96 dan 99 UU Hak Cipta, sedangkan tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112, 113 ayat (2), (3), (4) dan pasal 114 UU Hak Cipta.

Perlu dilakukan pemahaman mendalam lagi kepada masyarakat terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, tidak hanya kepada pekerja seni selaku pencipta atau pemilik ciptaan, tetapi juga kepada masyarakat umum di semua kalangan, baik anak usia sekolah maupun orang dewasa apapun profesinya. Terlebih lagi pihak-pihak yang sering terlibat dalam penyelenggaraan perhelatan besar, seperti pegawai pemerintahan, pihak swasta dan pengusaha, agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di lain waktu.

Apabila proses mediasi tidak tercapai, pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar proses hukum atas kasus pelanggaran ini dapat diselesaikan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Lutviansori, 2010, *“Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia”*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Filep Ayomi dan Thresia Krey, 2021, *“Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Fotografi milik Komunitas Noken Papua”*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Pengembangan IPTEKS dan Sains. LPPM Universitas Cenderawasih.
- Iswi Hariyani, 2010, *“Prosedur Mengurus HKI Yang Benar”*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Otto Hasibuan, 2008, *“Hak Cipta di Indonesia”*, Bandung : Alumni.

Ronny Hanitidjo Soemitro, 1990, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri”*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.



UPAYA POLSEK KAWASAN PELABUHAN LAUT JAYAPURA DALAM MENEKAN PENYEBARAN MIRAS MELALUI JALUR LAUT DI PELABUHAN JAYAPURA

Fitriyah Ingratubun^a, Semy Latunussa^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: fitri211209@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: semylatu@gmail.com

Naskah diterima: 15 Maret; revisi: 7 April; disetujui: 29 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol 4. Iss1.

Abstrak:

Banyaknya jalan untuk memasukkan miras ke Kota Jayapura salah satu nya jalur laut di pelabuhan Jayapura melalui kapal pelni dan kapal perintis, para pedagang miras ini memanfaatkan jalur laut karena murah nya jasa pengiriman dan kurang ketatnya pengawasan dan juga mudahnya akses kapal keluar masuk di Jayapura, karena hal itulah yang membuat para pedagang miras ini semakin banyak di Kota Jayapura dan peredaran miras tiap tahunnya semakin tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini yaitu untuk mengetahui upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di kota Jayapura dengan menggabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.

Kata Kunci: Upaya, Penyebaran Miras, Jalur Laut.

LATAR BELAKANG

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya, fenomena yang diangkat menjual minuman keras. Dalam hal ini untuk menjual barang yaitu miras, masyarakat harus melalui proses yang rumit mulai dari ijin berdagang seperti Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), ijin sebagai distributor / sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula kadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan Undang-undang atau ketentuan yang ada. Banyak kecurangan yang mulai dilakukan masyarakat dalam berjualan mulai dari menjual minuman keras secara illegal, menjual miras secara di oplos, bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman dan kedamaian masyarakat. Adanya fenomena tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia terkhusus Indonesia bagian timur di Kota Jayapura Papua. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman keras tidak asing bagi masyarakat. Kadang minuman keras dibuat sebagai ritual dalam setiap acara baik itu dalam acara adat, pesta, dll. Hal ini pun ditunjang juga hotel-hotel berbintang menjual minuman keras secara legal.

Banyaknya jalan untuk memasukkan miras ke Kota Jayapura salah satu nya jalur laut di pelabuhan Jayapura melalui kapal pelni dan kapal perintis, para pedagang miras ini memanfaatkan jalur laut karena murah nya jasa pengiriman dan kurang ketatnya pengawasan dan juga mudahnya akses kapal keluar masuk di Jayapura, karena hal itulah yang membuat para pedagang miras ini semakin banyak di Kota Jayapura dan peredaran miras tiap tahunnya semakin tinggi. Menurut data Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota data kejahatan minuman keras yang diproses selama tahun 2021 tahun kemarin sebanyak 226 kasus miras yang terjadi hal ini menunjukkan angka yang meningkat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Dari tahun 2020 kasus ini mengalami peningkatan yaitu dari 191 kasus menjadi 226 kasus di tahun 2021. Data terakhir di tahun 2022 dari Januari smpai saat ini sebanyak 31 kasus. Selain itu menurut data tersebut korban minuman keras kian bertambah dikarenakan pesta miras marak dilakukan warga, tak sedikit korban jiwa dalam pesta tersebut karena minuman keras yang dioplos.¹

¹ Kepolisian Negara RI Daerah Papua Resor Kota, Jayapura Kota, Sat Resnarkoba, data 2020, 2021 dan 2022.

Hal ini memprihatinkan warga Kota Jayapura karena minuman keras masih menjadi fenomena yang harus ditindak lanjuti. dari data tersebut terlihat maraknya peredaran minuman keras. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menekan dan memberantas peredaran miras di Kota Jayapura yang kian bertambah, dan ini juga menjadi atensi untuk pihak Aparat Kepolisian untuk menindak tegas para oknum penjual miras ilegal. Dalam KUHP tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas.²

Berdasarkan maraknya kasus yang begitu meresahkan, pemerintah Kota Jayapura membuat sebuah regulasi yang bertujuan untuk mengatur pembelian, penjualan, dan pengonsumsi minuman beralkohol di Kota Jayapura yakni berupa minuman beralkohol di Kota Jayapura. Pada Perda ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.³ Sejak akhir tahun 2014 pemerintah Kota Jayapura mulai menerapkan kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Jayapura.

Dengan meningkatnya penjualan miras di Kota Jayapura Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura selaku pengawas KAMTIBMAS dan penegak hukum di pelabuhan Jayapura bekerja keras untuk menghimbau dan memberikan sosialisasi hukum ke masyarakat untuk taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Jayapura.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “bahwa pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

Manusia.⁴ Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jayapura”*.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di kota Jayapura dengan menggabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Data yang akan diperoleh didapatkan dari hasil wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura dan aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura dalam menekan peredaran miras di pelabuhan Jayapura.

Dimaksud untuk menggambarkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. maka lebih tepat penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menerangkan fenomena dan gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian dalam hal ini instansi kepolisian. Adapun dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam pada objek penelitian. Dengan mengumpulkan dan menyusun data dari hasil observasi dan wawancara. Berusaha mendapatkan data atau informasi selengkap mungkin sesuai masalah yang diteliti yakni mengenai upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.

Proses selanjutnya analisis data, dimana diperlukan beberapa tahap antara lain mengkategorikan berdasarkan jenis data yang menunjang dan tidak menunjang masalah penelitian. Kemudian memeriksa antara data dan catatan lapangan agar dapat dibedakan antara data dan atau informasi selama dilapangan. Adapun data yang dianalisis dengan tehnik analisis kualitatif, dengan menghubungkan-hubungkan berbagai keterangan-keterangan atau data-data yang kemudian ditarik makna sampai pada tingkat makna yang dianggap sebagai kesimpulan penelitian.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.

Pelabuhan Jayapura adalah wilayah hukum Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, jadi yang berperan aktif dan bertanggung jawab atas penegakan hukum peredaran miras di pelabuhan Jayapura adalah Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.⁵ Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

Maka dari itu peran kepolisian diharapkan mampu menekan dan memberantas tindak pidana peredaran miras yang terjadi di pelabuhan Jayapura, agar tercipta didalam lingkungan masyarakat persaan aman dan damai dari ancaman kekerasan dan tindak pidana lainnya yang di sebabkan oleh konsumsi minuman keras (teori peranan).

Perihal tindak pidana peredaran minuman keras maka dalam hal ini pihak “Kepolisian sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura melakukan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana peredaran minuman keras dengan menempuh beberapa cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif:

a. Upaya pre-emptif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Peranan dan Status Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 11.

akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁶

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang berperan aktif melakukan pencegahan terjadinya kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi di dalam pelabuhan Jayapura dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang dapat berperan menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa.

Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

b. Upaya preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Tindakan preventif merupakan “suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku.”⁷

Salah satu “bentuk upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura ialah dengan melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi di dalam pelabuhan Jayapura.

⁶ M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 109

⁷ Chairul Huda. 2015. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 35

Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula pihak kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya dan dampak dari kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras.⁸

Dalam upaya penanggulangan kejahatan preventif untuk mencapai keberhasilan dilakukan dengan dua metode yaitu *moralistik* dan *abolisionistik*. *Moralistik* dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

c. Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman para pelaku tindak pidana peredaran minuman keras berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya.

Hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata

⁸ Dewi, A. L., & Tahir, M. 2021, *Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 148-153

api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu dan mendesak yang mengancam nyawa seseorang maupun pribadi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Berdasarkan hal itu maka pihak Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura “melakukan upaya preventif dan upaya represif harus secara lebih mendalam untuk mencegah serta memberantas peredaran minuman keras di wilayah hukum Indonesia terutama wilayah hukum Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura.

Untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran miras tidak dipungkiri bahwa minuman keras yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman keras dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak kepolisian. Pengawasan kepolisian dalam hal ini Polsek KPL Jayapura melakukan pengawasan dalam pelabuhan laut Jayapura berupa pengawasan Intern dan pengawasan Ekstern.⁹

a. Pengawasan Intern

Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan Patroli secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Patroli dilakukan oleh fungsi SAMAPTA Unit Patroli Polsek KPL Jayapura dalam pelaksanaannya 3 (tiga) kali selama 24 jam yaitu pagi, sore dan malam, giat patroli ini rutin setiap hari dilakukan dan melaporkan ke pimpinan (KaPolsek) setiap hasil yang didapatkan di lapangan.

Dalam giat patroli tidak sedikit masyarakat yang sering di jumpai sedang kumpul-kumpul dalam pelabuhan Jayapura diantara / selah-selah container sedang melakukan minum-minuman keras. Setiap pelaksanaan patroli rutin anggota Polsek KPL Jayapura selalu menghimbau masyarakat agar mengurangi mengkonsumsi miras dan bila ingin miras lebih baik di rumah saja tujuannya agar tetap menjaga ketertiban, keamanan dan serta tidak merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. Kurang ketatnya petugas keamanan (*security*) pelabuhan

⁹ AKP Rischard H.L. Rumboy, Wawancara: Upaya Polsek KPL Jayapura 2022

Jayapura sehingga masyarakat bebas keluar masuk di dalam pelabuhan untuk melaksanakan berbagai kegiatan malam seperti halnya memancing di area dermaga, kegiatan ini salah satu hal yang dilarang dilakukan di area dermaga pelabuhan Jayapura karena terkait keselamatan jiwa tetapi masyarakat menghiraukan himbauan dan aturan itu.

b. Pengawasan Ekstern

Yaitu apabila Polsek KPL Jayapura mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindak lanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.

Pengawasan ekstern juga dilakukan di dalam kawasan pelabuhan laut Jayapura saat kapal penumpang masuk dan hendak berangkat di dermaga pelabuhan Jayapura. Anggota Polsek KPL Jayapura dipimpin langsung oleh Kapolsek KPL melaksanakan razia barang bawaan penumpang yang turun dan keluar, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi, menekan dan mencegah peredaran miras semakin luas di Kota Jayapura.

Gambar I
Razia Barang Bawaan Penumpang
Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77



Sumber: Dokumentasi Polsek KPL Jayapura
(28 Mei 2020, 12:15 WIT)

Pada gambar I terlihat bahwa aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura sedang melakukan razia barang-barang bawaan calon penumpang

yang hendak berangkat ke Kabupaten Mamberamo Raya melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77 berangkat hari Kamis 28 Mei 2020 pada Pukul 13.00 WIT. kegiatan razia ini dilakukan karena anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa barang yang dicurigai berisi minuman keras yang diselipkan antara barang-barang penumpang lainnya yang naik dikapal, setelah menerima laporan tersebut anggota kepolisian yang bertugas pada saat itu langsung mengecek semua barang-barang bawaan calon penumpang yang hendak berangkat dengan kapal tersebut.

Gambar II
Hasil Razia Barang Bawaan Penumpang
Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77



Sumber: Dokumentasi Polsek KPL Jayapura
(28 Mei 2020, 13:20 WIT)

Pada gambar II terlihat ada 3 (tiga) koli barang bukti berupa miras yang di packing rapi di dalam coolbox dengan tujuan untuk mengelabui para petugas yang dimana ke tiga coolbox tersebut diselipkan dan digabung dengan coolbox lain nya yang berisi ikan, tetapi berhasil digagalkan oleh anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura yang sedang melakukan razia barang-barang bawaan calon penumpang yang hendak berangkat ke Kabupaten Mamberamo Raya melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77 berangkat hari Kamis 28 Mei 2020 pada Pukul 13.00 WIT.

2. Hasil yang dicapai Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.

Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura dalam upaya menekan peredaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura adapun data-data yang didapat dalam 2 tahun terakhir ini dari tahun 2020 hingga saat ini, berhasil menggagalkan peredaran miras di pelabuhan laut Jayapura sebanyak 18 kasus diantaranya 9 kasus di tahun 2020, 7 kasus di tahun 2021 dan 2 kasus di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Table I
Daftar Sita Miras
Polsek KPL Jayapura Tahun 2020 – 2022

NO		NAMA	JUMLAH	KAPAL	NAMA PEMILIK	WAKTU	KET
bsr	kcl	BARANG					
TAHUN 2020							
1	1	CT	70 BOTOL UKURAN 1,5 L	KM. LABOBAR	LIDIK	25-02-2020	RAZIA
		CT	120 BOTOL UKURAN 600 ML				
2	2	SOPI	40 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	11-04-2020	RAZIA
3	3	WISKY ROBINSON	68 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	28-05-2020	RAZIA
4	4	ANGGUR MERAH	36 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	15-06-2020	RAZIA
		WISKY DRUM	5 BOTOL				
5	5	CT	55 BOTOL UKURAN 1,5 L	KM. LABOBAR	LIDIK	02-08-2020	RAZIA
		VODKA	24 BOTOL				

Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Dalam Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jayapura
Fitriyah Ingratubun, Semy Latunussa

		BIR HITAM GUENNES	32 BOTOL				
6	6	SOPI	15 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	25-10-2020	RAZIA
		BIR BINTANG	24 BOTOL				
		SEGUER	3 JERGEN UKURAN 5 L				
7	7	SOPI	4 JERGEN UKURAN 5 L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	25-11-2020	RAZIA
		SOPI	33 PLASTIK TAKARAN 5L				
8	8	WISKY ROBINSON	35 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	07-12-2021	RAZIA
9	9	CT	91 BOTOL UKURAN 1,5 L	KM. LABOBAR	LIDIK	23-12-2021	RAZIA
TAHUN 2021							
10	1	SOPI	85 LITER	KM. DOBONSOLO	LIDIK	12-01-2021	RAZIA
11	2	WISKY ROBINSON	8 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	09-04-2021	RAZIA
12	3	SOPI	85 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	23-05-2021	RAZIA
		SOPI	23 PLASTIK TAKARAN 5L				
13	4	SOPI	15 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	18-07-2021	RAZIA
		SOPI	180 PLASTIK TAKARAN 600 ML				

Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Dalam Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jayapura
Fitriyah Ingratubun, Semy Latunussa

14	5	SOPI	4 BTOL UKURAN 600 ML	KM. DOBONSOLO	LIDIK	30-09-2021	RAZIA
		SOPI	1 JERGEN UKURAN 5 L				
15	6	CT	45 BOTOL UKURAN 600 ML	KM. LABOBAR	LIDIK	05-11-2021	RAZIA
16	7	WISKY R. AMER, VODKA BIR HITAM G.BIR BINTANG	189 BOTOL	KM.CANTIKA LESTARI 77	LIDIK	28-12-2021	RAZIA
TAHUN 2022							
17	1	CT	22 BOTOL UKURAN 600 ML	KM. LABOBAR	LIDIK	02-02-2022	RAZIA
18	2	SOPI	50 PLASTIK TAKARAN 5L	KM. DOBONSOLO	LIDIK	15-03-2022	RAZIA

Sumber: Data Tahun 2022 Polsek KPL Jayapura

Dari table II diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 ada 9 kasus tindak pidana peredaran minuman keras dan di tahun 2021 menjadi 7 kasus tindak pidana peredaran minuman keras, dan hingga saat ini dari bulan Januari - Maret terdapat 2 kasus tindak pidana peredaran minuman keras. Dengan adanya pernyataan dari tabel tersebut, maka "kinerja dari Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura mendapatkan hasil yang sangat positif dikarenakan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan angka kasus tindak pidana peredaran minuman keras di pelabuhan Jayapura, Dan juga dapat dilihat dari tabel diatas berbagai macam merek dan jenis miras yang berhasil disita dan diamankan.

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.

Menurut pihak Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikata telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian peredaran miras yaitu:

a. Penegak Hukum

Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh Aparat Penegak Hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara illegal, kegiatan razia hanya dilaksanakan pada waktu dan moment tertentu seperti yang dilaksanakan oleh Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura. Yang *Pertama*, melaksanakan razia hanya jika ada kapal pelni yang masuk di pelabuhan Jayapura, dan kapal-kapal perintis berskala sedang yang masuk di pelabuhan Jayapura tidak semua dilakukan penertiban dan razia hanya kapal tertentu saja yang rute pelayarannya dicurigai banyak memasok/menyuplai miras keluar dari Kota Jayapura ke daerah tertentu.

Kedua, kurangnya kekuatan Aparat Penegak Hukum yang dimiliki oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, jadi setiap kegiatan pengamanan kapal dan razia yang dilaksanakan, personil yang terlibat sangat terbatas sehingga pengawasan dan pengendalian peredaran miras di pelabuhan Jayapura tidak begitu maksimal, banyak celah dan jalan yang dimanfaatkan oleh oknum nakal penjual miras tersebut untuk meloloskan barangnya keluar dari pelabuhan jayapura.

b. Sarana dan Fasilitas

Untuk merespon cepat pengaduan atau informasi yang didapat dari masyarakat terkait adanya peredaran miras dan/atau ada barang yang dicurigai berisi barang bukti berupa miras Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan laut Jayapura tidak memiliki sarana kendaraan dinas baik itu sepeda motor dinas atau

mobil dinas yang dikhususkan untuk unit patroli, sehingga personil untuk sampai ketempat kejadian perkara (TKP) membutuhkan waktu yang cukup lama karena aksesnya dengan berjalan kaki.

Sedangkan fasilitas yang dimiliki berupa alat komunikasi perseorangan sangat tidak memadai, alat komunikasi yang dimaksud yaitu Handy Talky (HT). alat tersebut hanya ada beberapa unit saja yang dimiliki oleh Polsek KPL Jayapura dan hanya beberapa personil saja yang memegang alat tersebut. kurangnya fasilitas yang ada sangat mempengaruhi hasil kinerja dilapangan, seperti hal nya saat melaksanakan razia barang bawaan penumpang kapal yang hendak turun di pelabuhan Jayapura, padatnya volume penumpang yang turun dari kapal sehingga membatasi ruang gerak petugas dan tidak dapat saling berkomunikasi dengan baik, dan sulit saling member informasi, hal ini juga salah satu kendala serius yang sangat mempengaruhi hasil kerja dilapangan membuat kinerja Aparat Polsek KPL Jayapura tidak begitu maksimal.

c. Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan kesadarannya dalam mematuhi hukum, Soerjono Soekanto berpendapat faktor masyarakat juga salah satu faktor yang harus diperhatikan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.¹⁰ Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana peredaran miras, masyarakat kurang memahami akan akibat dari miras. Miras seperti bagian dari kesehariannya, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Kebiasaan ini dianggap penyakit masyarakat dimana sering kali dilakukan razia masih saja melakukan hal sama. Hal ini menunjukkan para pedagang tidak jera melakukan tindak pidana peredaran miras karena keuntungan yang didapat juga besar.

Masyarakat juga kurang mendukung tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol karena masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, yaitu:

- a. Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat Kota Jayapura.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 5.

- b. Ada beberapa pedagang minuman beralkohol di Kota Jayapura menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Kepolisian sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura melakukan upaya-upaya dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana peredaran minuman keras di wilayah hukum polsek KPL Jayapura dengan menempuh beberapa cara yaitu Upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif dan juga berupa pengawasan Intern dan pengawasan Ekstern. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan Perda Kota Jayapura No. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura. Maka dari itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura mendapatkan hasil yang sangat positif karena dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan angka kasus tindak pidana peredaran minuman keras.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura yaitu kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum, kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang dimiliki oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, Serta sarana dan fasilitas yang dimiliki tidak memadai, begitupun juga masyarakat yang kurang mendukung dan kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana peredaran miras Serta penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar terkait larangan peredaran miras sehingga masih banyak pelaku yang mengulangi pelanggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda. 2015. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, A. L., & Tahir, M. 2021, *Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 148-153
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Peranan dan Status Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE

Yohanis Sudiman Bakti^a, Fransiscus X Watkat^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: yohanisbakti09@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: 117102fxwatkat@gmail.com

Naskah diterima: 30 Maret; revisi: 6 April; disetujui: 15 April 2022

DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.%.pp%

Abstrak:

Dalam konteks hukum pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak ini menarik untuk dikaji khususnya mengenai pengaturan hukum serta praktek penanggulangnya, bila dikaitkan dengan upaya penerapan konsep atau sistem keadilan restoratif (*restorative justice system*) yakni suatu sistem yang dikembangkan dalam konsep hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam koridor *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah praktek pemeriksaan perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam upaya penerapan Restorative Justice dan juga mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat praktek penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur melalui Restorative Justice. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Penelitian ini diharapkan Sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pencabulan; Anak di Bawah Umur.

LATAR BELAKANG

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), merupakan wujud perhatian masyarakat internasional untuk menjawab berbagai tindakan yang terjadi di dunia yang sarat terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dalam berbagai wujud dan manifestasinya seperti praktek-praktek diskriminasi, praktek perbudakan, penindasan, kekerasan fisik, phisikis terhadap

manusia, praktek-praktek human trafficking (perdagangan manusia) dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Yang mana dalam prakteknya banyak menimpa anak-anak, yang masih dibawah umur.

Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan perlindungan hak-hak anak juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dikeluarkan beberapa aturan konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak, yakni "*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" (Peraturan PBB Tentang Standar Minimum Administrasi Peradilan Anak), "*United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*" (Peraturan PBB yang mengatur yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang kehilangan kebebasan), "*United Nations Guidelines for the Protection of Juvenile Delinquency*" (Panduan PBB yang mengatur tentang Perlindungan terhadap perilaku Penyimpangan atau tindak pidana terhadap Anak), dan pada tanggal 2 September 1990 di New York Amerika Serikat oleh Majelis Umum PBB menyetujui satu perjanjian internasional tentang Hak-Hak Anak yakni "*United Nation Convention on The Rights of the Child (CRC)*".¹

Konvensi ini merupakan instrument hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak, dan dianggap sebagai konvensi yang pertama yang secara lengkap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. CRC juga merupakan instrument hukum pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri.

CRC oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. Selanjutnya, pada tahun 2012 pemerintah juga telah meratifikasi 2 (dua) Protokol Opsional CRC yakni UU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan "*Optional Protocol to the Convention on the Rights of The Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*" dan UU Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan "*Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the Sale of The Children, Child Prostitution and Child Pornography*".

¹ Resolusi Majelis Umum PBB, A/RES/44/25, tanggal 25 November 1989, dinyatakan berlaku mulai tanggal 2 September 1990. Disamping itu, juga terdapat Resolusi Badan-Badan PBB berkenaan dengan Anak, yakni Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai "*the Prevention of Drug Consumption Young Person*"; Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/45/115 tanggal 14 Desember 1990 tentang "*Instrumental Use of Children in Criminal Activity*"; Resolusi Komisi HAM tahun 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 tentang "*Special Rapporteur on the Sale Children , Child Prostitution, and Child Pornography*"

Dengan diratifikasi CRC dan kedua protocol yang diatur dalam CRC, dengan sendirinya pemerintah Indonesia wajib mengikuiti dan menerapkannya dalam segala kebijakan hukum secara sungguh-sungguh dan menyatakan kepada seluruh warga negara tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan hukum (substansi hukum) maupun membentuk kementerian dan lembaga dinas khusus yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak yakni membentuk Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) serta membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam tataran kebijakan hukum oleh pemerintah kemudian membentuk undang-undang khusus tentang perlindungan anak dan peradilan anak yakni UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya. Perubahan pertama dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan Kedua yakni dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pengaturan hukum tersebut diatas, pada prinsip ditujukan untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari berbagai macam perlakuan diskriminatif, kekerasan dan kejahatan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak sebagai generasi muda penerus bangsa, yang wajib untuk dilindungi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk itu, dalam UU Perlindungan Anak juga secara tegas mengatur tentang hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dari : 1). Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2). Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3). Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4). Pelibatan dalam setiap peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, 5). pelibatan dalam perang dan 6). Kejahatan seksual.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu realitas kontemporer. Hampir setiap hari dari berbagai pemberitaan media online, TV, surat kabar, selalu saja disuguhi berita-berita tentang kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan seksual, anak korban perundungan, anak korban pemerkosaan, anak korban persetubuhan dan pencabulan baik yang terjadi dalam lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan pergaulan sosial. Walaupun pemerintah telah menetapkan sanksi pidana yang cukup berat namun kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur masih saja tetap terjadi.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dari tahun ketahun semakin meningkat. Data dari Kementerian PPPA, berdasarkan laporan masyarakat untuk tahun 2019 terdapat 11.057 Kasus, tahun 2020 terdapat 11.278 kasus dan 2021 terdapat 14.517 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dibawah umum. dimana 7004 kasus adalah merupakan kekerasan seksual (pemeriksaan, persetubuhan dan pencabulan).² Sedangkan data kekerasan terhadap anak yang ditangani KPAI berdasarkan aduan masyarakat untuk tahun 2021 terdapat aduan sejumlah 2.982 kasus, yang terbagi dalam 6 (enam) klaster, yaitu : 1). Anak korban kekerasan fisik dan non fisik (phikis) berjumlah 1.138 kasus; 2). Anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; 3). Anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 345 kasus; 4). Anak Korban Penelantaran berjumlah 175 kasus; 5). Anak Korban Eksploitasi Ekonomi berjumlah 147 Kasus dan 6). Anak Berhadapan dengan hukum berjumlah 126 kasus. Sementara itu aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak korban pencabulan sebanyak 536 kasus dan jenis anak korban pemeriksaan dan persetubuhan sebanyak 285 kasus.³

Berdasarkan paparan data tersebut diatas, terlihat jelas bahwa fenomena pencabulan merupakan salah satu tindakan, atau kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Namun, praktek penyelesaian perkara terhadap kasus tindak pidana

² Kementerian PPPA : 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang Tahun 2021, Mayoritas adalah Kekerasan Seksual. Dalam <https://www.kompas.com>, diakses 30 Juli 2022.

³ Susanto, Ketua KPAI, Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus, dalam <https://republika.co.id>, diakses 30 Juli 2022.

pencabulan terhadap anak ini banyak mengalami permasalahan oleh karena banyak yang tidak diadukan atau dilaporkan oleh korban, ada juga kasus-kasus pencabulan ini dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, diluar sistem peradilan pidana, khususnya penerapan hukum pidana adat yang terjadi pada masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak ini menarik untuk dikaji khususnya mengenai pengaturan hukum serta praktek penanggulangnya, bila dikaitkan dengan upaya penerapan konsep atau sistem keadilan restoratif (*restorative justice system*) yakni suatu sistem yang dikembangkan dalam konsep hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam koridor *criminal justice system* (sistem peradilan pidana), baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice”.

METODE

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah, yakni KUHP, UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta peraturan perundang-undanga yang berkaitan dengan penerapan Restorative Justice yakni Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor : 19 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penututan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penetapan Restorative Justice Dilingkungan Peradilan Umum., didasari dan ditunjang oleh asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum.

Sedangkan penelitian *Yuridis Empiris*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan dan/atau menemukan secara langsung fakta-fakta yang terjadi langsung dalam praktek yang berhubungan dengan pemberian perlindungan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umum dalam upaya *restorative justice*.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan menggunakan teknik, studi kepustakaan, cara ini dilakukan khusus untuk mencari bahan-bahan yang mendukung atau berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengamatan (observasi) yakni Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi dimana calon peneliti melakukan pengamatan atau melihat langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan masing-masing responden yang berwenang memberikan keterangan dengan objek yang diteliti.

Data yang sudah terkumpul, baik data hukum primer, data hukum sekunder, maupun bahan-bahan pendukung lainnya akan di analisis secara diskriptif, dengan logika deduktif. Data hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapat penjelasan yang sistimatis. Pendiskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, disusun dan dikelompokkan secara sistimatis sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dilakukan analisis deduktif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Upaya Penerapan Restorative Justice Olek Kepolisian Resor Biak Numfor.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah

peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan pelaku-korban atau "*Doer-Victims Relationship*". Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*".

Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan, namun hukum bukan semata-mata untuk mencapai keadilan, hukum juga harus memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan yang paling penting hukum harus dapat memberikan dan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia.⁴

Hal tersebut diatas, yang coba ditawarkan dalam penerapan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana, tak terkecuali tindak pidana kekerasan seksual, pemerkosaan, persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umum, sebagaimana data hasil penelitian yang penulisan peroleh dari Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Biak Numfor, pada tabel:1 berikut ini :

Tabel : 1
 Jenis Dan Jumlah Penanganan Kasus Tindak Piada Anak
 Tahun 2019 – 2022

Jenis Kasus TP	2019					2020					2021				
	CT	CC	P21	RJ	SP3	CC	CT	P21	RJ	SP3	CC	CT	P21	RJ	SP3
Aborsi	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Kekerasan Terhadap Anak	21	12	5	6	1	12	10	4	6	0	10	3	1	2	0
Persetubuhan Terhadap Anak	23	21	13	7	1	9	9	6	3	0	18	13	11	2	0
Pencabulan Terhadap Anak	3	2	1	1	0	7	5	3	2	0	2	1	1	1	0
Penculikan Terhadap Anak	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus	47	35	19	14	2	30	26	15	11	0	30	17	13	5	0

Sumber Data : Unit PPA Polres Biak Numfor

Keterangan : CT = Laporan Polisi.
 CC = Laporan Selesai

⁴ Yulia, R. (2012). *Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2), 275-292.

P21 = **Berkas Dinyatakan Lengkap Oleh Jaksa.**
RJ = **Restorative Justice.**
SP3 = **Surat Penghentian Penyelidik Perkara.**

Berdasarkan data pada tabel:1 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah kasus tindak pidana terhadap anak yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2A) Kepolisian Resort Biak Numfor secara keseluruhan sebanyak 264 kasus. Dari total jumlah kasus dari tahun ke tahun ke tahun mengalami penurunan. Tahun 2019 berjumlah 117 kasus, tahun 2020 turun menjadi 82 kasus dan tahun 2021 turun menjadi 65 kasus.

Penurunan kasus tindak pidana terhadap anak sebagaimana tersebut diatas, tentunya tidak dapat dijadikan ukuran oleh masih banyak kasus yang tidak dilaporkan ke kepolisian, namun demikian paling tidak jumlah kasus yang turun dari tahun ke tahun memberikan sedikit gambaran adanya upaya yang untuk menekan terjadinya tindak pidana terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Biak Numfor.

Khusus menyangkut tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang mengalami fluktuatif. Tahun 2019 hanya terdapat 3 (tiga) kasus, tahun 2020 naik menjadi 9 (sembilan) kasus dan tahun 2021 turun menjadi 2 (dua) kasus yang ditangani oleh unit P2A Kepolisian Resort Biak Numfor dari hasil laporan dan/atau pengaduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPTK) Kepolisian Resort Biak Numfor.

Disamping itu, data pada tabel:1 juga memperlihatkan adanya kasus-kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan penggunaan *restorative justice*, masing-masing pada tahun 2019 terdapat 14 Kasus, yakni 6 kasus kekerasan terhadap anak, 7 kasus persetubuhan terhadap anak dan 1 kasus pencabulan anak, tahun 2020 terdapat 11 kasus, yakni 6 kasus kekerasan terhadap anak, 3 kasus persetubuhan anak dan 2 kasus pencabulan anak, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 5 kasus , yakni 2 kasus kekerasan terhadap anak, 2 kasus persetubuhan dan 1 kasus pencabulan terhadap anak.

Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun pengaturan hukum yang mengagatur tindak pidana perlindungan anak, dan tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur untuk dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana, namun dalam prakteknya hal ini terjadi dalam praktek

pemeriksaan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kepolisian Resort Biak Numfor.

Hal ini dapat dilihat dalam contoh penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam Laporan Polisi Nomor: LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res Biak, tanggal 8 April 2020. Dasar dari penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umum adalah : 1). Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) KUHP; 2). Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI; 3). Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018; 4). Laporan Polisi Nomor : LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res Biak; 5). Surat Pernyataan Kesepakatan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana contoh kasus tersebut diatas tentunya menimbulkan perdebatan mengapa sehingga ada kasus yang sama (tindak pidana pencabulan anak dibawah umur) yang dapat diselesaikan dengan upaya *restorative justice* dan ada kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*? atau mengapa sehingga Laporan Polisi Nomor : LP/146/IV/2020/SPKT/Papua/Res Biak penyelesaian kasusnya dilakukan dengan *Restorative Justice* sedangkan terdapat beberapa kasus pencabulan anak dibawah umur tidak diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice* ?, bahkan berdasarkan data pada Tabel 1, dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat 5 kasus yang dilanjutkan ke tahapan penuntutan (P21).

Secara umum persoalan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur memang masih diperdebatkan khususnya anak dibawah umur yang menjadi korban lainnya halnya dengan anak yang bermasalah dengan hukum atau anak selaku pelaku tindak pidana maka berdasarkan UU Perlindungan Anak maupun UU Peradilan Anak wajib dilakukan penyelesaian kasusnya dengan *restorative justice* dan melalui penerapan diversifikasi.

Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, baik selaku korban maupun anak sebagai pelaku, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatihan sanksi yang tepat untuk kepentingan

terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Proses penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan penerapan sistem keadilan restoratif oleh penyidik reserse kriminal umum Polres Biak tentunya didasari pada alasan-alasan yang mendasar. Penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, masih menjadi perdebatan oleh karena terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh sebagian pihak perlu dijatuhi sanksi atau hukum yang setimpal disamping itu penerapan sanksi atau hukuman pidana diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana, namun dalam praktek seakan-akan tujuan penegakan hukum pidana sama sekali tidak mempunyai arti.

Nilai-nilai pendekatan restorative ini yang membedakan keadilan restorative dari sistem pengadilan atau keadilan kriminal konvensional. Howard Zehr dalam bukunya “*Changing Lenses; a new focus for Crime and justice*”, membuat perbedaan antara keadilan restorative dan keadilan retributif, yang dirangkum dalam tabel:2, berikut ini :⁶

Tabel 2
 Perbedaan Konsep Restoratif dan Restributif

Restributive Justice	Restorative Justice
1. <i>Crime defined of violation of state. (kejahatan didefenisikan sebagai pelanggaran terhadap negara)</i>	<i>Crime defined of violation of one person by another (kejahatan diartikan sebagai pelanggaran seorang (individu) dengan orang lain).</i>
2. <i>Focus on establishing blame, on guilt, on past. (perhatian diarahkan pada kesalahan pada masa lalu)</i>	<i>Focus on problem solving, on liabilities, and obligations, on future. (Titik perhatian pada pemecahan masalah, tanggungjawab dan kewajiban dimasa depan).</i>
3. <i>Adversarial relationship and process normative. (Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang normative)</i>	<i>Dialogue and negotiation normative (penyelesaian masalah dibangun atas dasar dialog (komunikasi) dan negosiasi).</i>
4. <i>Imposition of pain to punish and deter / prevent. (Penekanan pada konsep pembalasan, penderitaan/ penjeratan yang pemberantasan).</i>	<i>Restitutions as means of restarting parties; reconciliation / restorations as goal (restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama)</i>
5. <i>Interpersonal conflict nature a crime</i>	<i>Crime recognized as interpersonal</i>

⁵ Setya Wahyud, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm. 35

⁶ Atalim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheiren Pengadilan Legal – Konvensional*, Jurnal Recht Vinding, Volume : 2 Nomor : 2, 2013, Taruma Jaya University - Jakarta.

<i>obscured, repressed; conflict seen as individual vs state. (konflik antar perorangan secara alami sering dikaburkan, dan diposisikan sebagai individu melawan negara)</i>	<i>conflict; value of conflict recognized, (kejahatan diposisikan sebagai konflik antara personal, dan diakui sebagai konflik nilai).</i>
6. <i>One social injury replaced by another. (kerugian sosial harus digantikan oleh orang)</i>	<i>Focus on repair of social injury (fokus pada upaya perbaikan atau kerugian sosial yang dialami)</i>
7. <i>Community on side line, represented abstractly by state. (komunitas masyarakat dikesampingkan dan digantikan secara abstrak oleh negara)</i>	<i>Community as facilitator in restorative process (masyarakat sebagai fasilitator dan proses restoratif)</i>
8. <i>Victim directed from state to offender : (korban dan pelaku ditentukan oleh negara) :</i> a. <i>Victim ignored; (korban sering diabaikan)</i> b. <i>Offender passive (Pelakunya Pasif)</i>	<i>Victim's and offender's role recognized in both problem and solution : (hak korban dan pelaku diakui dan dilibatkan dalam mencari solusi :</i> a. <i>Victim right/ need recognized, (hak korban diakui)</i> b. <i>offender encouraged to take responsibility (pelaku didorong untuk bertanggungjawab)</i>
9. <i>Offender accountability defined as taking punishment (tanggungjawab pelaku lebih diartikan sebagai pelaksanaan hukuman pidana)</i>	<i>Offender accountability defined as understanding impact of action and helping decided how to make thing right (tanggungjawab pelaku lebih diarahkan bagaimana cara memperbaiki akibat yang terjadi)</i>
10. <i>Debt owed to state and society in the abstract (kejahatan merupakan utang/tanggungjawab terhadap negara dan masyarakat)</i>	<i>Debt/ Liability to victim recognized (tanggungjawab kepada korban diakui)</i>
11. <i>Stigma of crime un removable (stiga/cab/label sebagai seorang pelaku kejahatan sulit dihilangkan)</i>	<i>Stigma of crime removable harmful consequences of offender's behavior. (menghilangkan stigma dan perilaku jahat pada diri pelaku)</i>
12. <i>No encouragement for repentance and forgiveness (tidak ada dorongan untuk berubah dan bertobat)</i>	<i>Possibility for repentance and forgiveness. (keungkinan adanya perubahan dan pertobatan pelaku lebih besar).</i>
13. <i>Justice defined by intent and by process right rules. (keadilan dirumuskan sebagai suatu proses melanggar aturan hukum)</i>	<i>Justice defined as right relationship; judge by the outcome. (Keadilan dirumuskan sebagai pelanggaran hubungan yang berorientasi pada hasil).</i>

Tabel perbedaan antara pendekatan konsep *retributive* dan pendekatan dengan konsep *restorative*, menunjukan sisi prosedur hasil yang berbeda, *retributive justice* kejahatan didefenisikan sebagai kekerasan terhadap negara, fokus hanya untuk menyalahkan dan melihat kesalahan pada saat ini saja, permusuhan dihubungkan dengan proses normatif, menggambarkan hukuman sebagai

pencegahan terhadap kejahatan, penggunaan kekerasan, pembalasan. Sedangkan *restorative justice*, kejahatan didefenisikan sebagai kekerasan terhadap individu dengan orang lain, fokus mencari solusi (pemecahan masalah), tanggung jawab serta pandangan ke depan apa yang akan dilakukan, masalah diselesaikan dengan cara dialog dan negosiasi, keadilan diartikan sebagai hubungan hak, menekankan pada inklusi (terbuka kepada semua pihak) keseimbangan kepentingan (korban, pelaku dan komunitas).

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan atau penyidikan dan perbedaan interpretasi pada penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka pedoman yang harus dipatuhi sebagai berikut :

1) Terpenuhinya syarat materiil, yaitu :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip Pembatas :
 - a) Pada Pelaku:
 - 1) Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) dan
 - 2) Pelaku bukan residivis.
 - b) Pada Tindak Pidana Dalam Proses :
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

2) Terpenuhinya syarat formil, yaitu :

1. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;

5. Pelaku tidak berkeberatan atas tanggungjawab, ganti rugi atau dilakukan dengan suka rela;
6. Semua Tindak Pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dalam konteks yang lebih luas, penyelesaian suatu perkara tindak pidana dalam upaya keadilan restoratif, sejalan dengan tujuan hukum penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson yakni *The aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute*, atau tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan mendamaikan semua pihak dan menggantikan semua kerugian yang diakibatkan oleh perselisihan tersebut.⁷ Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka restorative justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umum Dalam Upaya Restorative Justice

Dalam tataran teoritis suatu konsep hukum, prinsip atau asas-asas hukum, dogma hukum dan/atau ajaran-ajaran ilmu hukum tentunya mempunyai makna dan arti tersendiri. Namun, apakah konsep, prinsip atau asas-asas hukum, dogma dan/atau ajaran-ajaran ilmu hukum tersebut mempunyai makna dan arti, perlu diuji dalam kebenarannya dalam praktek secara langsung di masyarakat. Demikian pula halnya, dengan konsep *Restorative Justice System*, dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur apakah dapat dijalankan sebagaimana mana mestinya perlu di uji pelaksanaannya. Sebab bagaimanapun juga ada berbagai macam faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penerapan konsep ini terhadap praktek-praktek penyelesaian tindak pidana oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 9-11.

Dalam praktek penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur oleh Kepolisian Resort Biak Numfor, berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh, baik yang diperoleh melalui hasil wawancara maupun dari pengamatan yang dilakukan, diperoleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penerapan konsep keadilan restoratif, yaitu :

1) Pemahaman Aparat Kepolisian Tentang Restoratif Justice.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan salah konsep penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang dijalankan dalam koridor sistem peradilan pidana, dan ini merupakan prosedur formal dalam hukum pidana. Berbeda dengan konsep penyelesaian perkara diluar sistem hukum perdata yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Pada awalnya sebelum dikenal dan diterapkan konsep Keadilan restoratif, timbul berbagai macam teori atau konsep yang mengadopsi konsep-konsep ADR, antara lain dikenal dengan "*negosiasi penal*" (negosiasi dalam hukum pidana) dan "*mediasi penal*", "*victim offender mediation*" (penyelesaian perkara pidana diluar peradilan). Bahkan dalam kajian teori *Restorative justice* pun dikenal dengan berbagai macam istilah antara lain "*communitarian justice*" (keadilan komunitarian), "*positive justice*" (keadilan positif), "*relational justice*" (keadilan relasional), "*reparative justice*" (keadilan reparatif), dan "*community justice*" (keadilan masyarakat).

Dalam praktek pun para penyidik masih sering menggunakan istilah mediasi dan berkas acara penyelesaian tindak pidana masih dicampur dengan sebutan Berkas ADR Satuan Reserse Kriminal.

Misalnya dalam praktek pemeriksaan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/55/II/2020/SPKT/Papua/Res.Biak, tanggal 6 Februari 2020, dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Liidik/53/II/2020/Reskrim. Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Berkas Acara Pemeriksaan masih dipakai sebutan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penggunaan konsep ADR sekali lagi tentunya sangat berbeda dengan penggunaan konsep *Restoratif Justice*.

2) Partisipasi Korban dalam Penyelesaian Perkara.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, inti dari keadilan restoratif adalah “*empowerment*” atau pemberdayaan semua pihak dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana secara damai, baik itu korban/keluarga korban, pelaku/keluarga pelaku serta pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan akan adanya keinginan dan perdamaian antara para pihak. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses *Restorative Justice*.

Oleh karena itu, dalam praktek penyelesaian suatu tindak pidana dalam upaya restorative justice, harus melibatkan semua pihak, sebab jika hal ini tidak dilakukan maka upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan penerapan restorative justice tidak akan terjadi.

3) Masalah Pembayaran Denda.

Penentuan besaran uang atau denda juga menjadi salah satu faktor yang menghambat praktek penyelesaian perkara tindak pidana dalam upaya keadilan restoratif.

Salah satu contoh kasus, sebab dalam praktek pemeriksaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, pihak korban sering meminta denda yang cukup besar, bahkan bisa sampai puluhan juta, sehingga tidak jarang banyak pihak pelaku tindak pidana yang tidak sanggup untuk membayar.

Secara substansial sistem penyelesaian ini, berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dengan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individu, tetapi keadilan secara bersama, berdasarkan pada dimensi penyelesaian sengketa yang membawa keselarasan, kerukunan, keseimbangan, kebersamaan serta harmonisasi lingkungan keluarga.

Namun, kembali lagi, bagi aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, semua tergantung dari para pihak itu sendiri. Disamping itu, semua penilaian yang dilakukan oleh penyelidik sangat tergantung dari keseriusan pada pihak apakah proses penyelesaiannya mau dilakukan secara kekeluargaan atautkah

tidak, serta hasil penyelesaiannya oleh penyelidik pada tingkat penyeledikan harus mendapat persetujuan dari Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Pemeriksaan perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur oleh penyelidik pada Satuan Reserse Kriminal, khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Biak Numfor dalam upaya *restorative justice* hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, baik itu korban/keluarga korban maupun pelaku/keluarga pelaku. Tanpa adanya kesepakatan damai para pihak maka upaya restorative justice tidak akan terlaksana.

Dalam praktek terdapat tiga faktor yang menghambat penyelesaian tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam upaya *restorative justice* yakni pertama, pemahaman aparat tentang konsep restorative justice, kedua partisipasi korban/keluarga korban tindak pidana pencabulan dan penentuan besaran denda atau barang pengganti dalam proses perdamaian antara masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Atalim, 2013, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheiren Pengadilan Legal – Konvensional*, Jurnal Recht Vinding, Volume : 2 Nomor : 2, Taruma Jaya University - Jakarta.

Kementerian PPPA : 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang Tahun 2021, Mayoritas adalah Kekerasan Seksual. Dalam <https://www.kompas.com>, diakses 30 Juli 2022.

Muladi, 2013, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN.

Resolusi Majelis Umum PBB, A/RES/44/25, tanggal 25 November 1989, dinyatakan berlaku mulai tanggal 2 September 1990. Disamping itu, juga terdapat Resolusi Badan-Badan PBB berkenaan dengan Anak, yakni Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai “*the Prevention of Drug Consumption Young Person*”; Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/45/115 tanggal 14 Desember 1990 tentang “*Instrumental Use of Children in Criminal Activity*”; Resolusi Komisi HAM tahun 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 tentang

“Special Rapporteur on the Sale Children , Child Prostitution, and Child Pornography”

Setya Wahyud, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Susanto, Ketua KPAI, Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus, dalam <https://republika.co.id>, diakses 30 Juli 2022.

Yulia, R. 2012. *Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2), 275-292.



ISSN: 2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK TIPIKOR KEPOLISIAN RESORT NABIRE

Eren Arif Budiman^a, Yulianus Pabassing^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: erenbdmn@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: yulianuspabassing@gmail.com

Naskah diterima: 30 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 19 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol 4.Iss 4.%.pp%

Abstrak:

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan “*Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception Index)*” Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency Internasional*, tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurunan pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0–100, menempatkan posisi Indonesia berada pada urutan 96 dari 186 negara di dunia, sedangkan pada tingkat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-5, masih jauh berada dibawah negara Singapura dengan nilai IPK 85, Brunei Darussalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian maupun kejaksan agar dapat menjalankan fungsi koordinasi dalam praktek prapenuntutan berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pemeriksaan Perkara; Prapenuntutan; Korupsi.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2021, jumlah kasus yang ditangani KPK sebanyak 1.291 kasus korupsi.¹ Khusus untuk jumlah kasus dalam dua tahun terakhir kasus yang ditangani KPK sebanyak 162 Kasus, yakni tahun 2020 sebanyak 91 kasus, dan tahun 2021, sebanyak 71 Kasus. Mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni 46 kasus. Korupsi terbanyak berikutnya berada pada kementerian dan lembaga dengan jumlah sebanyak 13 kasus, BUMN/BUMD tercatat sebanyak 6 kasus. Berdasarkan jenis perkara, mayoritas korupsi terkait dengan penyuapan sebanyak 35 kasus, pengadaan barang dan jasa sebanyak 30 kasus, diikuti oleh pidana pencucian uang (TPPU) 3 kasus, perizinan 2 kasus. Berdasarkan profesi, mayoritas berasal dari swasta sebanyak 27 kasus, diikuti oleh anggota DPR/DPRD sebanyak 13 kasus, walikota/bupati dan wakil walikota/wakil bupati 12 kasus, eselon I/II/III sebanyak 9 kasus, sementara Gubernur, polisi, pengacara dan korporasi 1 kasus.²

Data-data tersebut diatas, menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat menguatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, hukum, pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan.

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan "*Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception Index)*" Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency Internasional*, tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurunan pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0 – 100, menempatkan posisi Indonesia berada pada urutan 96 dari 186 negara di dunia, sedangkan pada tingkat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-5, masih jauh berada dibawah negara

¹ Aleksander Marwata, Wakil Ketua KPK, <https://www.suarasurabaya.net/2021/per-juni-2021-kpk-sudah-menekel-1291-kasus-korupsi>, diakses 10 Februari 2022. Lihat juga <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202110419190432/kpk-koreksi-data-icw>, diakses 10 Februari 2022.

² KPK, Daftar Instansi Yang Paling Banyak Lakukan Tindak Pidana Korupsi selama Tahun 2021, <https://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18>, diakses 10 Februari 2022

Singapura dengan nilai IPK 85, Brunai Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40.³

Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung maka cepat atau lambat akan menghancurkan negeri ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Romly Atasasmita bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional dan internasional. Sehingga terdapat kepincangan terhadap bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai *relative inequality* atau terdapat kemiskinan yang absolut (*absolute poverty*).⁴

Dari berbagai pemberitaan media masa, disinyalir dan patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan pengelolaan anggaran dan keuangan baik dari sumber dana APBN maupun APBD, khususnya di Propinsi Papua antara lain praktek-praktek suap, *mark up* barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, praktek penunjukan rekanan yang terjadi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berbau kolusi dan nepotisme, proyek-proyek pembangunan fasilitas publik/umum yang mangkrak, penyalahgunaan dana desa serta penyalahgunaan dana otonomi khusus.

Misalnya yang disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, Diduga ada 10 kasus korupsi besar di Papua dan proses pemeriksaannya sedang berjalan, terkait dana Otonomi Khusus (Otsus).⁵ Indikasi 10 kasus korupsi tersebut diatas, pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahmud MD, setelah menerima hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) RI dan hasil penelusuran Badan Intelijen Negara (BIN), dan ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka.⁶ Bahkan menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebagaimana dikutip oleh Koran Bisnis Online, bahwa selama ini KPK telah menerima sebanyak 266 laporan dari masyarakat terkait kasus-kasus

³ Reza Pahlevi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2021, Lihat juga Dimas Jarot Bayu, Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2021, dalam <https://databosk.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi>, Diakses 12 Februari 2022.

⁴ Romly Atasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Kencana, hlm 53. Lihat juga, Romly Atasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, hlm 50.

⁵ Firli Bahuri, Diduga ada 10 Kasus Korupsi Besar di Papua, Proses Pemeriksaan Sedang Berlangsung, <https://www.nasional.kompas.com/read/2021/05/20/22422301>, diakses 15 Februari 2022.

⁶ Mahfud MD, KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Di Papua, <https://www.nasional.tempo.co/read/1464256/kpk-usut-kasus-dugaan-korupsi-di-papua>, diakses 15 Februari 2022.

yang terindikasi korupsi di Papua.⁷ Akan tetapi bagaimana hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dalam pemeriksaan kasus-kasus tersebut sama sekali tidak diketahui atau sudah sampai pada tahapan mana hasil pemeriksaan baik terhadap 10 Kasus besar maupun terhadap 266 kasus laporan dari masyarakat dugaan praktek korupsi di Papua.

Kondisi ini tentunya menimbulkan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan kendala dan/atau keseriusan penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Propinsi Papua, dalam upaya penanganan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diwilayah Provinsi ini.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah praktek pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tipikor pada satuan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua, dalam proses pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana korupsi, pada tahapan penyidikan hingga sampai pada tahapan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (P21), atau prosedur dimana berkas perkara hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik tipikor Kepolisian ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dan dikoreksi sebelum dilanjutkan ke proses penuntutan, praktek ini dikenal dengan istilah Prapenuntutan. Dengan kata lain proses prapenuntutan adalah proses antara tahapan penyidikan dan tahapan penuntutan, atau proses sebelum dilakukannya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ke sidang pengadilan.

Istilah prapenuntutan memang tidak begitu populer bila dibandingkan dengan istilah-istilah lain yang dikenal dalam sistem peradilan pidana dan/atau pengaturan hukum acara pidana, misalnya penyeleidikan, penyidikan, penuntutan, praperadilan, pengadilan dan lain-lain istilah yang secara eksplisit diberikan pengetiannya dalam KUHAP. Istilah prapenuntutan ini tidak dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHAP, namun dapat diartikan tafsiran-tafsiran otentik atau tafsiran hukum yaitu menafsirkan teks hukum berdasarkan naskah pembahasan pperaturan-peraturan, terhadap sejumlah istilah yang digunakan dalam KUHAP.

Prapenuntutan ditemukan dalam Pasal 14 KUHAP huruf (b), Pasal ini ditentukan bahwa sebagai salah satu wewenang Penuntut Umum adalah mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

⁷ Alexander Marwata, KPK Terima 266 Laporan Dugaan Korupsi Di Papua, <https://www.berita.com/kabar/24/read/2021/11/04/>, diakses 15 Februari 2022.

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) diatur bahwa dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyelidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyelidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Selanjutnya, Pasal 110 ayat (4) penyelidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyelidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 14 huruf (b) KUHAP, prapenuntutan hanya dilakukan “apabila ada kekurangan pada penyelidikan” frase ini menandakan prapenuntutan seolah-olah bukan sebagai bagian integral dari sistem peradilan terpadu dan bukanlah suatu keharusan.⁸ Selain itu, Pasal 14 huruf (b) KUHAP juga tidak memposisikan penuntut umum untuk dapat berperan aktif dari awal tahapan penyelidikan. Kondisi ini menyulitkan penuntut umum untuk dapat aktif menjaga nilai-nilai *due process of law*, dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Dan sering terjadi penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Papua yang tidak sampai pada pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan tentang praktek pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik tipikor Kepolisian Daerah Papua.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Prapenuntutan Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire”.

METODE

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Sedangkan penelitian *Yuridis Empiris*, yakni penelitian yang dilakukan dengan

⁸ KUHAP dan Penjelasannya, 2004, edisi lengkap, Permata Press.

mendapatkan dan/atau menemukan secara langsung fakta-fakta yang terjadi langsung dalam praktek penyidikan perkara tindak pidana korupsi, khususnya pada tahapan proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penyidik tipikor Kepolisian Resort (Polres) Nabire dan Jaksa Peneliti/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada responden yang berkaitan langsung dengan apa yang diteliti.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik, studi kepustakaan, cara ini dilakukan khusus untuk mencari bahan-bahan yang mendukung atau berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengamatan (observasi) yakni Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi dimana calon peneliti melakukan pengamatan atau melihat langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara (interview). Wawancara dilakukan dengan masing-masing responden yang berwewenang memberikan keterangan dengan objek yang diteliti.

Data yang sudah terkumpul, baik data hukum primer, data hukum sekunder, maupun bahan-bahan pendukung lainnya akan di analisis secara diskriptif, dengan logika deduktif. Data hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapat penjelasan yang sistimatis. Pendiskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, disusun dan dikelompokkan secara sistimatis sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dilakukan analisis deduktif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Praktek Prapenuntutan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Resort Nabire.

Praktek penyalahgunaan anggaran, penggelapan, suap, gratifikasi, markup harga barang, laporan fiktif, kegiatan proyek fiktif merupakan modus tindak pidana korupsi yang marak terjadi dewasa ini. Demikian pula halnya praktek korupsi yang terjadi di Kabupaten Nabire Propinsi Papua. Tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten ini pun dilakukan dengan berbagai modus. Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh baik dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, maupun

dari Kejaksaan Negeri Nabire, terdapat beberapa kasus yang tengah ditangani, sebagaimana terlihat pada Tabel : 1 dan Tabel:2, berikut ini :

Tabel : 1
Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi
Kepolisian Resort Nabire Tahun 2017 - 2021

NO	LI / LP	PERKARA	TERSANGKA	LIDIK	SIDIK	P21	TAHAP II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LP Nomor : LP/05-A/IV/2017/Papua/Res Nabire, tanggal 15 April 2017	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Waroki Thn 2015 dan Thn 2016	FERDINAN SAMORI (Kepala Kampung Waroki)			B – 1591 / T.1.17/Euh .2 /12 / 2018 Tanggal 12 Desember 2018	B / 543 / IX / 2019 / Reskrim, 12 September 2019
2	LP Nomor : LP/06-A/V/2017/Papua/Res Nabire, tanggal 22 Mei 2017	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Nifasi TA 2015 dan 2016	MATIAS GOBAI (Kepala Kampung Nifasi)			B – 1067 / T.1.17/Euh .2 / 08 /2018 Tanggal 16 Agustus 2018	B / 542 / IX / 2019 / Reskrim, 12 September 2019
3	Laporan Nomor : LP/14-A/XI/2018/Reskrim, tanggal,05 November 2018	Dugaan TPK Penyalahgunaan APBK Manunggal Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017	DARIUS SUSATYA (Bendahara Kampung)			B – 1181 / R.1.17/ Ft.1 /12 / 2020 Tanggal 18 Desember 2020	B / 232 / III / Res 3.3 / 2021 / Reskrim, 24 Maret 2021
4	LP Nomor : LP/A/12/SPKT.Reskrim /2021/ Papua/Res Nabire, tanggal 04 Juni 2021	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Yuar Thn 2018 dan Thn 2019	SIMON RONGGIARI (Kepala Kampung)		Tahap I (berkas di JPU)		

Sumber : Satreskrimsus Polres Nabire

Tabel : 2
Data Penyelidikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan Negeri Nabire Periode 2017 – Juli 2022

No	Kasus Posisi	Tahun	Tersangka/ Terdakwa/ Terpidana	Tahapan Terakhir
1.	Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Kampung Keniapa Distrik Yatamo Dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 Dan APBD	2017	Frederik Eri Linggi	Inkracht

	Kabupaten Paniai Melalui Dinas Pertambangan Kabupaten Paniai			
2.	Penyalahgunaan Kredit Bermasalah Di Bank Papua Cabang Enarotali Di Paniai Tahun Anggaran 2017 – 2018	2018	Mardi Prasongko	Inkracht
3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saluran Irigasi Primer Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire	2020	1. Frans Pakage 2. H Muh Nasri 3. M Amir Nurdin	Penuntutan / Tahap II
4.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire	2020	1. Frans Pakage 2. H Muh Nasri 3. M Amir Nurdin	Penuntutan / Tahap II
5.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bendung Tetap Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire	2020	1. Frans Pakage 2. H Muh Nasri 3. M Amir Nurdin	Penuntutan / Tahap II
6.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gereja Katholik Di Titigi Kab. Intan Jaya	2020	-	Penyelidikan / Diserahkan ke Instansi Lain (Inspektorat/APIP)
7.	Pengembangan Kasus (Pasal 55) Penyalahgunaan Kredit Bermasalah Di Bank Papua Cabang Enarotali Di Paniai Tahun Anggaran 2017 – 2018	2020	-	Penyidikan
8.	Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Persediaan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire Dalam Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien Serta Pengadaan Bahan Logistik Bahan Bakar Minyak Pada Tahun Anggaran 2018.	2021	-	Penyelidikan
9.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Dan Tempat Parkir Di Lokasi Pariwisata Pasir Merah Distrik Yaur Nabire Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nabire	2022	-	Penyelidikan
10.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Homestay Di Lokasi Pariwisata Pasir Merah Distrik Yaur Nabire Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Nabire Tahun 2019 Pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nabire	2022	-	Penyidikan

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Nabire.

Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas, terlihat jelas adanya perbedaan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani atau diperiksa oleh Kepolisian Resort (Polres) Nabire dengan penanganan atau pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nabire Periode Tahun

2017 – Juli 2022. Perbedaan tersebut bukan saja pada jumlah kasus yang ditangani atau diperiksa, namun juga terjadi pada lamanya waktu proses pemeriksaan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) pada Satuan Kriminal Khusus (Satreskrimsus) Kepolisian Resort Nabire rata-rata memakan waktu dua sampai dengan 3 tahun untuk masuk kedalam tahap II (penuntutan), sedangkan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nabire rata-rata dua sampai tiga tahun telah memperoleh putusan pengadilan, bahkan ada satu kasus dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun yakni Kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewewenangan dalam penyaluran kredit pada Bank Papua Cabang Eratowali Paniai tahun 2017-2018.

Sebagaimana diketahui bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana korupsi adalah merupakan kewenangan yang diberikan baik kepada penyidik KPK, Penyidik Kepolisian Negara RI dan penyidik pada Kejaksaan RI.⁹ Dimana dalam prakteknya masing-masing lembaga diberikan tugas dan fungsi menjalankan kewenangannya masing-masing dengan tujuan utama adalah untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

Berbicara mengenai proses tata cara atau prosedur Prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas beberapa tahapan, yakni : *Pertama*. diawali sejak penyidik tindak pidana korupsi menerbitkan dan mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), kepada Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf (b), juncto Pasal 1 angka (16) Perkap Nomor 6 tahun 2019. Proses atau tata cara ini dalam praktek administrasi peradilan dikenal dengan sebutan P16 oleh Kejaksaan akan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

⁹ Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang: 1). melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;; 2). mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau dan 3). menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

¹⁰ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Penghantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 200

Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (b), paling sedikit memuat : a). dasar penyidikan; b). identitas tim penyidik; c). perkara yang dilakukan penyidikan; d). waktu dimulainya penyidikan dan e). identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Sedangkan menyangkut Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dalam ketentuan Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, diatur sebagai berikut:

- 1) SPDP dikirim kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
- 2) SPDP paling sedikit memuat :
 - a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Waktu dimulainya penyidikan;
 - c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. Identitas tersangka, dan
 - e. Identitas pejabat yang mendatangi SPDP.
- 3) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka;
- 4) Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirim surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan lampiran SPDP sebelumnya;
- 5) Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP

Tahapan kedua, atau dikenal dengan sebutan P17, yakni kewenangan Jaksa untuk mengikuti perkembangan kasus tindak pidana yang diselidiki oleh Penyidik Tipikor, kemudian diikuti oleh tahapan *ketiga*, yakni apabila penyidik telah selesai melakukan proses penyidikan, penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dengan disertai surat pemberitahuan penyerahan berkas acara atau dalam praktek dikenal dengan pelimpahan perkara Tahap I atau P18. Prosedur *keempat*, apabila setelah penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dalam waktu tujuh hari, ternyata menurut pendapat penuntut umum bahwa berkas acara tersebut belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan

berkas acara kepada penyidik untuk dilengkapi, dengan melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk untuk dilengkapi atau P19. Tahapan berikutnya sesuai dengan petunjuk penuntut umum, dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik wajib menyempurnakan berkas perkara tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan penuntut umum, dan setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidiki, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan (P21), setelah itu diakhiri dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, kemudian jaksa berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan segera menyiapkan tuntutan atau dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan.

Inilah proses prapenuntutan yang formal dan harus dilakukan oleh antara penyidik tipikor Kepolisian dengan Jaksa Penuntut umum, dan proses atau tata cara ini bisa berjalan normal terhadap pemeriksaan perkara tindak pidana umum.¹¹ Persoalan yang muncul dalam praktek selama ini, pada pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi sering terjadi bolak-balik berkas perkara tanpa adanya penjelasan dan petunjuk yang jelas dari Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, dalam praktek juga terjadi ketidak samaan persepsi menyangkut praktek penyelenggaraan Prapenuntutan sebagaimana tersebut diatas dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (e), UU Kejaksaan dalam konteks Prapenuntutan. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (e), dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:¹²

“melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.

Bagi penyidik tipikor Kepolisian Negara RI, dari segi efektivitas dan efisiensi lembaga prapenuntutan merupakan suatu prosedur yang dapat menghambat jalannya penyidikan, oleh karena sering terjadi bolak-balik berkas perkara pemeriksaan antara penyidik tipikor dan jaksa peneliti perkara/jaksa penuntut umum tanpa batasan waktu yang jelas, penyidik sering menyalahkan jaksa karena pengembalian berkas tanpa petunjuk dan alasan yang jelas, bahkan alasan

¹¹ Aman Sumantri, 2013, *Materi Pra Penuntutan Untuk PPPJ Tahun 2013*, Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dikembalikan berkas perkara menurut penyidik merupakan alasan yang mengada-ada, Prapenuntutan dianggap penyidik sebagai pesuruh jaksa, menurut penyidik jaksa kurang menghargai hasil kerja penyidik dalam melakukan serangkaian tugas yang sulit dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan prosedur prapenuntutan ini tidak dikenal, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya bersifat personal, oleh karena penyidik dan jaksa penuntut umum berada dalam satu atap (*one roof system*).

Sedangkan bagi Jaksa merasa dirinya paling bertanggungjawab di dalam pembuktian perkara di pengadilan (*dominus litis*), Jaksa sering menyalahkan penyidik oleh karena penyidik tidak melakukan koreksi sebagaimana petunjuk yang diberikan, penyidik juga terkesan lambat dalam menyempurnakan berkas perkara, bahkan ada berkas perkara yang kemudian tidak dilanjutkan pada Tahap II.

Oleh karena itu, persoalan mengenai prapenuntutan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai pelaksanaan prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik tipikor Satreskrimsus Polres Nabire dengan Jaksa Peneliti/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire.

Istilah bolak-balik berkas perkara pidana dari polisi ke kejaksaan memang kerap terjadi, walaupun ada beberapa aturan dalam KUHAP yang mengatur tentang hal ini. Dalam KUHAP Prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 huruf b yang berbunyi: "Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."

Permasalahan dalam tahapan prapenuntutan ini memang sudah timbul sejak KUHAP diberlakukan karena KUHAP tidak memberikan penorma-an mengenai batasan berapa kali penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik. Dengan tidak ditentukannya berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. Atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut atau

sebaliknya, sehingga kondisi bolak-balik perkara yang demikian ini justru mengurangi efektifitas dan efesiensi penyidikan, yang akan mempengaruhi sistem peradilan secara keseluruhan.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi kendala Dalam Praktek Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Resort Nabire.

Secara umum, bila dihubungkan dengan praktek pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam tahapan penyidikan, maka faktor utama yang menjadi kendala adalah pengaturan hukum (substansi hukum) acara pidana yang diatur dalam KUHP. Terlepas dari perdepatan tentang pengkotak-kotakan fungsi-fungsi dari komponen sistem peradilan pidana (*diverensial function*), serta degradasi terhadap peranan jaksa sebagai koordinator sistem penyidikan (*asas domini litis*) dalam proses prapenuntutan walaupun kemudian diatur juga dalam Pasal 14 huruf (b), Pasal 110, Pasal 138 dan Pasal 139. Namun, pengaturan pasal tersebut dianggap belum dapat menjawab persoalan yang terjadi dalam prapenuntutan tindak pidana korupsi. Prapenuntutan dalam prakteknya belum dapat berjalan secara efektif dan efisien, bila dikaitkan dengan asas penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan (*contante justitie/speedy trial*).

Khusus menyangkut tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 25 UU Tipikor diatur bahwa :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka tindak pidana korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan dalam pemeriksaan dan penyelesaiannya secara cepat dari perkara yang lain sesuai dengan adagium *justice delayed justice denied* (proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak).

Namun dalam pelaksanaannya pengaturan pasal tersebut seakan-akan sama sekali tidak bermakna, mengingat dalam praktek pemeriksaan perkara kasus-kasus tindak pidana korupsi masih diposisikan sejajar dengan penanganan kasus-kasus tindak pidana yang lain khususnya yang terjadi dalam praktek prapenuntutan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi antara penyidik tipikor Polres Nabire dan Jaksa Tipikor pada Kejaksaan Negeri Nabire.

Disamping, pengaturan substansi hukum yang menjadi kendala umum, dalam praktek pemeriksaan perkara tindak pidana pada proses prapenuntutan antara penyidik tipikor dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri Nabire, terdapat 3 faktor secara khusus yang menjadi kendala, yakni :

1) Faktor Koordinasi dan Sinkronisasi Struktural.

Dilihat dari tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian negara dan jaksa penuntut umum dalam kerangka penyelenggaraan keterpaduan sistem peradilan pidana maka prapenuntutan menempatkan posisinya sebagai sesuatu yang paling strategis, untuk memperlihatkan bagaimana koordinasi, sinkronisasi stuktural (*synchronization structure*) serta wujud pengawasan eksternal (*horizontal*) atau *chek and balace* yang efektif antara Jaksa Penuntut Umum dan penyidik tindak pidana pada Kepolisian Negara RI, dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis masalah koordinasi dan sinkronisasi stuktural ini yang masih menghambat pelaksanaan prapenuntutan di Kepolisian Resort Nabire, baik itu dari penyidik tipikor maupun jaksa peneliti dan/atau jaksa penuntut umum. Keterbatasan aparat dan luasnya wilayah hukum Kejaksaan Negeri jangan dijadikan sebagai suatu alasan untuk menunda-nunda pemeriksaan berkas perkara, persoalan ini sebenarnya dapat dikoordinasikan secara baik, bahkan dapat melalui komunikasi yang intensif terlebih-lebih saat ini dengan berbagai kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi akan sangat membantu penyidik dan jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum dalam memberi masukan atau arahan demi terselesaikannya pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sebagai salah satu perkara yang harus didahulukan penanganan dan penyelesaiannya.

Koordinasi yang dibangun dengan niat dan semangat kebersamaan dalam menegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang positif. Sebab bagaimanapun juga dalam suatu sistem penegakan hukum, tanpa adanya kordinasi maka upaya dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi akan menjadi suatu hal yang mustahil dapat diwujudkan.

2) Faktor Integritas dan Profesionalisme

Integritas dan profesionalisme merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam konteks integritas, maka profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kepribadian yang mengedepankan nilai moral, disiplin dan bertanggungjawab. Sedangkan dalam konteks profesionalisme, maka integritas diartikan sebagai kualitas dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten. Oleh karena ini, berbicara mengenai integritas maka orang akan selalu menghubungkan dengan profesi, dan profesionalisme orang tersebut menjalankan profesinya sangat dipengaruhi oleh integritas.

Kedua faktor inilah yang kerap kali menjadi kendala dalam pelaksanaan prapenuntutan yang terjadi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi antara penyidik tipikor Polres Nabire dan jaksa peneliti atau jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Nabire, menyangkut perbedaan persepsi antara Penyidik Tipikor dan Jaksa dalam melihat suatu kasus, baik itu berupa penerapan pasal, beban pembuktian, hingga sampai kepada perhitungan kerugian negara misalnya pada kasus kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung (Korupsi Dana Kampung) yang dapat dilihat pada tabel:1 diatas.

Menurut Penyidik bahwa Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi petunjuk agar mengubah soal X, Y, Z tetapi sesudah itu diubah, malah meminta diperbaiki lagi, agar menjadi A, B, C dan seterusnya, sehingga bagi Penyidik tipikor jaksa tidak profesionalisme dalam menjalankan proses prapenuntutan, petunjuk dan arahan yang diberikan juga dianggap tidak sesuai dengan kasus yang sedang ditangani, penyidik perlu lagi melakukan penyidikan ulang demi penyempurnaan berkas pemeriksaan perkara.

Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi penyidik, sebab bagaimana pun dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tipikor Polres Nabire, maka penyidikan wajib berpatokan kepada Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana dan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Rencana Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse

Kriminal Umum Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Penyidikan Tindak Pidana.

Dengan kata lain, profesionalisme dan interitas sangat bergantung pada sistem hukum, dan sistem hukum sangat tergantung dari kesungguhan aparat penegakan hukum dalam menegakan hukum itu sendiri.

Apabila baik penyidik tipikor pada Polres Nabire, maupun jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum memiliki integritas moral serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum, maka tujuan akhir yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang terpadu atau terintegrasi dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi pada Kepolisian Resort Nabire dan Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire belum dapat mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik tipikor Polres Nabire terdiri dari *pertama*, lemahnya pengaturan hukum (substansi hukum) acara pidana dalam mengatur mekanisme dan tata cara prapenuntutan. *Kedua*, peran jaksa selaku koordinator belum dijalankan sebagaimana mestinya khususnya dalam melakukan koordinasi dengan penyidik tipikor satreskrimsus Polres Nabire dan *ketiga* jaksa dalam menjalankan tugas dalam proses prapenuntutan belum dijalankan secara professional.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander Marwata, KPK Terima 266 Laporan Dugaan Korupsi Di Papua, <https://www.berita.com/kabar/24/read/2021/11/04/>, diakses 15 Februari 2022.
Alexsander Marwata, Wakil Ketua KPK, <https://www.suarasurabaya.net/2021/per-juni-2021-kpk-sudah-menekel-1291-kasus-korupsi>, diakses 10 Februari 2022.
Lihat juga <https://www.ccnindonesia.com/nasional/202110419190432/kpk-koreksi-data-icw>, diakses 10 Februari 2022.

Aman Sumantri, 2013, *Materi Pra Penuntutan Untuk PPPJ Tahun 2013*, Jakarta:

Badan Diklat Kejaksaan RI.

Firli Bahuri, Diduga ada 10 Kasus Korupsi Besar di Papua, Proses Pemeriksaan
Sedang Berlangsung

<https://www.nasional.kompas.com/read/2021/05/20/22422301>, diakses 15
Februari 2022.

KPK, Daftar Instansi Yang Paling Banyak Lakukan Tindak Pidana Korupsi selama
Tahun 2021, <https://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18>,
diakses 10 Februari 2022

KUHAP dan Penjelasannya, 2004, edisi lengkap, Permata Press.

Mahfud MD. KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Di Papua, <https://www.nasional.tempo.co/read/1464256/kpk-usut-kasus-dugaan-korupsi-di-papua>,
diakses 15 Februari 2022.

Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi
yang: 1). melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang
lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;; 2). mendapat perhatian
yang meresahkan masyarakat; dan/atau dan 3). menyangkut kerugian negara
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Reza Pahlevi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2021, Lihat juga Dimas
Jarot Bayu, Indek Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2021, dalam <https://databosk.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi>,
Diakses 12 Februari 2022.

Romly Atasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Kencana,
hlm 53. Lihat juga, Romly Atasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan
Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Penghantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.



ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA

Arman koedoeboen^a, Muhammad Hafiz Ingsaputro^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Inggatubun Papua, Email: koedoeboenarman@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Inggatubun Papua, Email: iphysaputra@gmail.com

Naskah diterima: 25 Maret; revisi: 10 April; disetujui: 20 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.%.pp%

Abstrak:

Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan, baik antar sesama maupun golongan tertentu. Perilaku rasisme muncul karena seseorang memandang rendah orang lain dengan merasa diri superior. Tindakan rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua juga menimpa mahasiswa asal Papua yang sedang mencari tempat tinggal di Jakarta. Salah satu tempat kos tidak menerima mahasiswa tersebut dengan alasan mahasiswa tersebut berasal dari Papua, tidak sampai disitu, mahasiswa asal Papua juga dibilang bau oleh petugas toko. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini yang menjadi fokus mengenai perlakuan rasis kepada Mahasiswa Papua di Surabaya oleh kelompok ORMAS dan satuan Polisi dan TNI. Dengan demikian penulis menarik untuk dapat meneliti dalam penulisan ini. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi kajian Ilmu Hukum, yakni dalam bidang ini khususnya dalam wawasan rasisme melalui media online yang berlandaskan pada kajian hukum.

Kata Kunci: Perilaku; Rasisme; Papua

LATAR BELAKANG

Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial, termasuk genosida. Politisi sering menggunakan isu rasial untuk memenangkan suara. Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk sejak 1940-an, dan identifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat kontroversial.

Rasisme berkaitan dengan konsep ras di dalam masyarakat. Pembentukan rasisme dapat terjadi jika perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di dalam masyarakat. Rasisme juga dapat timbul karena adanya perbedaan dari segi psikologi, ideologi dan ekonomi. Kondisi yang dapat menimbulkan rasisme di dalam masyarakat yaitu adanya beberapa kelompok ras dengan kebudayaan yang berbeda serta adanya pelembagaan ketidaksetaraan pada masing-masing ras yang saling berhubungan satu sama lain.¹

Rasisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan atau ciri-ciri fisik pada seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rasisme diartikan sebagai rasialisme.² Di mana rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa; perlakuan berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda. Jadi, rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat (SARA), golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu (biologis). Rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras.

Rasisme mengklaim bahwa isi pikiran seseorang itu diwariskan. Sebuah keyakinan tentang nilai dan karakter seseorang, itu ditetapkan sebelum dia lahir. Pandangan khas manusia gua di zaman prasejarah tentang doktrin akan ide-ide bawaan (genetik). Doktrin sesat ini tentu ditolak oleh filsafat dan sains, yang menyatakan pandangan itu tak ubahnya pandangan akan hutan yang merupakan "kandang" bermacam-macam ternak tentang kolektivisme. Itu cocok untuk mentalitas yang membedakan jenis binatang dengan binatang lainnya, tapi tidak antara binatang dan manusia.

Rasisme menegaskan dua aspek kehidupan paling fundamental bagi manusia, akal budi dan moralitas. Lalu menggantinya dengan takdir turunan, dan itu adalah genetika. Seolah itu menegaskan aturan melekat yang tidak dapat "diusik" oleh faktor empiris sekalipun. Inilah bentuk kolektivisme paling primitif, sesat dan barbar yang coba dipertahankan hingga kini. Rasisme modern berusaha membuktikan

¹ Rahman, M. T. 2011. *Glosari Teori Sosial* (PDF). Bandung: Ibnu Sina Press. hlm. 106.

² KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

klaim keunggulan ras tertentu, biasa disebut inferioritas ras, dengan historisasi dari kelompoknya. Digambarkan dengan kemampuan otak superior itu hanya ada pada ras-ras tertentu, tapi tidak pada ras lainnya. Hitler di antaranya yang menganggap ras Aria bangsa Jerman adalah ras unggul dibanding dengan ras lainnya.

Perilaku rasisme muncul karena seseorang memandang rendah orang lain dengan merasa diri superior. Hal serupa juga prasangka dapat luntur bila orang dihadapkan dengan kenyataan. Namun barangkali mereka tidak mau tahu. Kebodohan dan ketidaktahuan itu berbahaya, namun nyatanya banyak orang memilihnya.

Salah satu bentuk dari rasisme adalah prasangka warna kulit. Prasangka ini diarahkan kepada orang-orang warna yang mempunyai warna kulit yang berbeda dengan warna kulit lain. Maka diskriminasi rasial mempraktekan. Rasisme memperlakukan dengan jelek atau tidak adil karena mereka berasal dari ras atau kelompok etnis yang berbeda.³

Di sini kita melihat kasus Indonesia sebagai negara dengan beragam etnis dan budaya, kaya akan keragaman ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa dan lain sebagainya. Meskipun tergolong majemuk, tetapi Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya yakni "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keragaman tersebut didukung oleh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan dan menjadikan Indonesia secara teritorial terpisah oleh daratan dan pulau-pulau besar yang membentang dari sabang sampai merauke. Tentu hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas, kompleks sekaligus unik dan kaya akan budayanya.

Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai rasisme melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, tentang pengesahan *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1963, melalui Resolusi 1904 (XVIII). Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau

³ Abdul Azis. 2006. *Faham Keagamaan Liberal di Kota Makassar, dalam Nuhrison M Nuh (Ed). Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.

warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.

Harapan adanya Undang-Undang mengenai rasisme adalah berkurangnya kasus rasisme di Indonesia, tetapi sampai saat ini permasalahan rasisme masih saja terjadi di Indonesia. Sebagai contoh lain dari tindakan rasisme yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap bangsanya sendiri adalah rasisme terhadap masyarakat Papua. Masyarakat Papua sampai saat ini masih kerap menerima sikap rasisme dari masyarakat Indonesia. Hal ini dialami oleh masyarakat Papua karena perbedaan warna kulit, dan Papua dianggap sebagai daerah yang tertinggal secara pembangunan sehingga masyarakat Papua dianggap lebih rendah kualitas sumber daya manusianya daripada masyarakat di pulau lain di Indonesia. Faktanya adalah Papua juga bagian dari Indonesia.

Perlakuan rasis bukan hal yang baru buat orang Papua yang hidup dengan identitas berambut keriting dan berkulit hitam (ras Melanesia). Ujaran kebencian dan rasis tersebut sudah sering dilontarkan terhadap orang Papua, baik itu di kalangan masyarakat biasa, atlet, mahasiswa, pelajar, guru, dosen, maupun pejabat negara yang identitasnya jelas berkulit hitam dan berambut keriting berasal dari Papua. Berbagai macam lontaran kata yang menyinggung perasaan orang Papua sudah sering disampaikan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Beberapa contoh katakata rasis seperti, *wong ireng* (orang hitam), *dasar monyet*, *hitam*, *kotor*, *keriting*, *bau*, dan lain sebagainya.

Fokus penelitian ini agar pembahasan masalah tidak melebar, tetapi konsisten pada Konflik Rasisme Papua dengan Kehilangan Nyawa Manusia bermula dari peristiwa Surabaya kepada mahasiswa Papua di jalan Kalasan Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 dan dari peristiwa tersebut menjadi dampak besar di dua Provinsi Paling Timur Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat. Peristiwa rasis itu juga banyak menelan korban nyawa manusia, masuk rumah sakit dan banyak juga korban masuk penjara. Dengan demikian peneliti memfokuskan diri dengan konflik rasisme Papua dengan kehilangan nyawa manusia.

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan Yuridis empiris

yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer.⁴

Tempat dan fokus penelitian: pertama KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Kedua LBH (Lembaga Bantuan Hukum), kemudian dibantu dua Infomen sebagai bentuk keterwakilan laki-laki Papua dan Perempuan Papua. Dengan demikian menjadi fokus penelitian adalah KOMNAS HAM dan LBH, dibantu dengan dua infoman.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Konsep berpikir mengenai konflik rasisme di Papua.

Konsep berpikir ini penulis hubungkan dengan posisi pertama komnas HAM dalam kaitan dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu Undang-Undang No. 40 tahun 2008 memberikan kepada komnas HAM untuk melakukan pengawasan. Dalam kaitan dengan pengawasan itu bahwa komnas HAM melakukan pemantauan. Pemantauan dalam hubungan dengan ada tidaknya adanya dugaan pelanggaran diskriminasi ras dan etnis. Kalau kita bicara tentang Papua lalu kita lihat dalam konteks berpikir definisi diskriminasi ini kita lihat UU No 40 itu, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Jadi konsep berpikirnya kita letakan pada perlakuan kelompok mayoritas menunjukan pada minoritas yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis: lebih teknisnya posisi perbedaan ciri-ciri fisik manusia. Jikalau kita lihat sepanjang perjalanan negara Republik Indonesia dalam kaitan dengan posisi Papua itu memang banyak peristiwa yang kemudian menyebabkan ada kondisi dimana orang-orang Papua merasa diperlakukan diskriminasi ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada ras dan etnis itu. Peristiwa yang paling menonjol misalnya peristiwa Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019.

Dalam konteks itu kita lihat masih ada orang yang menggunakan keadaan yang berbeda itu menyudutkan itu sebagai sesuatu yang lain dengan menyebut kata monyet dan ini menunjukan bahwa kelompok mayoritas tadi itu menyudutkan kelompok minoritas melihat atau didasarkan pada ras dan etnis itu. Selain peristiwa menonjol itu juga ada beberapa sampai hari ini terus terjadi perdebatan dan masih terus terjadi Ketika kita masuk dalam ranah penegak hukum misalnya. Hal-hal yang dalam kaitan dengan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam kaitan

⁴ Ratna Yoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 21

dengan penegakan hukum orang Papua kemudian merasa bahwa ada perlakuan yang berbeda dan sulit untuk diterima dan itu tentu membuat orang Papua merasa sakit hati. Jadi kaitan dengan konsep berpikir landasan utamanya adalah UU No. 40 tapi juga UUD 1945 pasal 28 huruf (i) prinsip konstitusi kita ini juga menegaskan bahwa setiap orang itu bebas dan merdeka tidak memperlakukan yang berbeda berdasarkan ras dan etnis itu tetapi apa yang menjadi prinsip dalam kenyataannya masih harus diperjuangkan dan komnas HAM menjadi lembaga yang juga diberi mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan. Di tekankan kembali lagi bahwa konsep berfikir tentang diskriminasi ras dan etnis itu adalah perlakuan yang didominasi oleh mayoritas, kemudian menyudutkan kelompok minoritas dan itu kaitkan dan didasarkan pada ras, etnis. Dalam keadaan itu menyebabkan HAM terabaikan, tidak terpenuhi dan martabat manusia itu menjadi tidak berarti karena ada perlakuan yang berbeda. Ada keadaan itu dilakukan oleh kelompok yang merasa lebih kuat dan lebih dominan (superior).

Semangat Undang-Undang No. 40 itu adalah ada upaya untuk menghapus dan meniadakan itu bahwa kita semua manusia di mata Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama untuk melakukan kewajiban saling menghormati satu sama lain.⁵ Pemekaran Provinsi Papua dan perpanjangan otonomi khusus jilid II ini semua dilandasi oleh semangat dan pandangan rasisme ini seakan-akan orang Papua tidak ada dan juga mereka memaksakan otonomi dan memaksakan pemekaran seaneak saja tanpa konsolidasi dengan Gubernur, MRP, DPRD dan masyarakat. Jadi asumsi Negara ini bahwa Papua adalah lahan kosong dan perlu dibangun dengan konsep dan pola pikir Jakarta. Kemudian dalam konteks orang Papua sendiri menjadi korban (korban kebijakan, psikis dan korban langsung). Korban yang dialami orang Papua itu bukan hanya manusia saja tapi juga ekosistem.

Korban secara langsung dialami orang Papua itu dimana mereka melalui operasi langsung, penembakan, penangkapan, pembunuhan dan menjadi korban. melalui kebijakan: berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia terhadap orang Papua ini adalah kebijakan yang di setuju dan dilakukan tanpa meminta pendapat dan pandangan, saran dan persetujuan orang Papua. Kemudian kebijakan orang Papua juga mejadi korban adalah bukan hanya manusia saja melainkan

⁵ Rona Avuan. 2020. *PENGARUH EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BHINEKA TUNGGAL IKA TERHADAP ANGKA RASISME DAN DISKRIMINASI DI INDONESIA*. Jurnal Penelitian Agama, Volume VI No (1).

korban lingkungan ciptaan alam. Jadi kekayaan alam Papua (hutan, tanah, gunung, kali, batu, air dll) itu semua menjadi korban dan disaksikan sakit.

Maka semua ini sedang menuju pemusnahan etnis, ekologi, pemusnahan ekosida. Tiga bentuk pemusnahan ini secara sistematis dengan pandangan rasisme Indonesia dapat diterapkan kepada orang Papua. Yang menjadi alat politik rasisme Indonesia itu kepada siapa saja dengan menggunakan nama lembaga dan TNI, POLRI, hakim, jaksa, menjadi ujung tombak. TNI dan Polri sudah secara langsung melakukan sebagai alat Negara pembunuhan dan penangkapan operasi langsung.

2. Upaya untuk meredam konflik rasisme di Papua

Dialog adalah salah satu alternatif, tapi dialog beriringan ialah tindakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil dapat dimaksudkan bahwa Ketika masih ada orang-orang dalam tindakan dan tutur katanya masi melakukan diskriminasi itu mestinya dihukum karena politik identitas ini, misalnya Nelson Mandela melakukan pergerakan itu juga sangat berpengaruh terhadap seluruh dan sangat mengganggu pemaparan Negara yang besar ini maka selain dialog yang beriringan dengan dialog itu adalah penegakan hukum.

Dialog itu sangat penting Ketika ruang hukum barangkali tidak tegak lurus dalam penegakannya. Ruang dialog dibutuhkan bicara dari hati kehati, mendengarkan apa isi hati dari segala perbedaan. Orang-orang merasa warga kelas satu itu harus rendah hati untuk mendengarkan orang lain.

Dialog dalam konteks orang Papua sudah dilakukan sejak Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yaitu memberi tugas kepada Jaringan Damai Papua (JDP) di bawa pemimpin P. Neles Tebay. Dalam kelompok JDP Pater Neles dengan teman-temannya ini mereka membuka skat-skat dan menyiapkan skema dan sistemnya untuk dialog tapi kemudian faktanya sampai hari ini dialog itu juga belum dilakukan.

Tarik ulurnya itu terlalu Panjang ini perlu dipertanyakan bahwa ada apa ini? Berarti konsep tentang dialog ini juga bisa dituntaskan jadi ada rasa saling percaya dan apa sesungguhnya kebutuhan orang Papua atau kepentingan melalui dialog itu. Jadi dengan pertanyaan dialog bisa meredam konflik rasisme di Papua maka tidak cukup hanya dengan dialog, tetapi harus disertai dengan penegakan hukum.

Peristiwa 16 Agustus 2019 di Surabaya juga sampai hari ini banyak pihak masih mempertanyakan. Hukuman yang diberikan tidak setimpal dan mengganggu dalam benak orang Papua dan menjadi pertanyaan kolektif dikemudian hari

“memberikan ruang kalau hukuman membuat orang untuk menjadi jera”. Sekali lagi dialog dan penegakan hukum perlu dan segera.⁶

Dialog itu diletakkan dalam konteks untuk sampai satu titik dimana tidak ada kelas satu dan kelas dua semua warga sama didepan hukum dan di hadapan Tuhan atau *lex specialis*. Dalam konteks tertentu atau waktu tertentu menjadikan orang Papua menjadi kelas dua. rasa sakit belum terobati maka perlu memastikan tidak ada keadaan diskriminasi tetapi penting bahwa dialog kita bicara dari hati ke hati dan kita cari titik temu supaya paling kurang pada titik tertentu kita semua sama baik secara hukum politik dan lain-lain.

Dialog adalah media yang membantu orang untuk mampu menyelesaikan kasus pada tataran mekanisme hukum. Dialog adalah media akan memenuhi asas keadilan bagi korban yang mengalami tindakan tersebut kemudian dialog sendiri bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang sifatnya adalah persoalan bukan hukumnya. Memang secara teori hukum mengenal adanya *respirasi* penyelesaian di luar hukum atau disebut *Resolution* di luar dari hukum tapi kalau kemudian itu bisa dilakukan apabila ada kata sepakat dari kedua pihak antara korban dan juga pelaku yang paling-paling adalah korban atau tersedia untuk melakukan penyelesaian memilih penyelesaian menggunakan jalur non hukum atau di luar hukum.⁷

Dialog adalah salah satu cara untuk meredam konflik di Papua. Dalam berbagai forum di Papua dialog menjadi masalah utama supaya persoalan ini difasilitasi oleh pihak ketiga. Tapi dengan saat ini pemerintah tidak mau melaksanakan, kenapa demikian? Karena pemerintah menganggap orang Papua itu monyet, kera. Pandangan rasisme itu masih kental maka Indonesia tidak mau berdialog dengan orang Papua yang makhluk hidup lain ini. Hal itu berbeda dengan Indonesia bisa berunding dengan Aceh, Timor Leste, bisa dialog masalah Poso, Ambon, bisa karena mereka anggap sama-sama manusia Indonesia, tapi kalau dengan orang Papua mereka anggap lain.⁸

3. Penerapan Undang-Undang Mengenai Konflik Rasisme

Undang-Undang No. 40 tahun 2008 kalau dalam sistem hukum ini dibuat dalam hukum dengan berbeda Undang-Undang penerapan hukum tentu kita bicara tentang

⁶ Kusmiarti, U. 2020. *Framing Pemberitaan Kompas.com Dalam Kasus Diskriminasi dan Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019*. Commercium, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020.

⁷ McQuail, D. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Salemba Humanika. hlm 23

⁸ Markus Haluk, 2022, Wawancara : Dialog Sebagai Sarana Meredam Konflik Rasisme di Papua.

penegak hukum. Aparat penegak hukum harus jeli membaca pasal-perpasal didalam dalam undang-undang itu sehingga seluruh amanah yang terkandung didalam Undang-Undang itu bisa disalurkan bisa terpenuhi dengan baik. Secara aturan kita cukup sebenarnya.

Keadaan kita sekarang bagaimana implementasi dari Undang-Undang ini. Keadaan di Surabaya dengan tindakan oknum-oknum aparat saat itu juga beberapa warga, beberapa kelompok atau ORMAS yang melakukan ujaran kebencian dengan basis rasis dengan menyebut monyet itu menjadi pelajaran yang seharusnya dengan didasarkan pada Undang-Undang tadi supaya mendapatkan hukuman yang setimpal juga.

Bagaimana perdebatan terhadap tindakan hukum tentu aparat penegak hukum diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya penegakan itu. Jadi secara aturan kita sudah cukup sebetulnya tetapi dalam implementasi masih diakui banyak yang kurang, terutama ketika kita berkaca dari peristiwa Surabaya itu. Peristiwa Surabaya menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang melakukan perlawanan cepat untuk merespon dan melakukan diskriminasi bahkan dampak dari hal tersebut kita lihat bahwa mulai dari Jayapura sorong, manokwari hampir seluruh tempat ada dampak yang sangat luar biasa dan itu mesti menjadi catatan aparat penegak hukum untuk melihat persoalan ini. Peristiwa Surabaya bukan semata peristiwa biasa saja tetapi bahwa betapa dasarnya diskriminasi itu kadang masih terpelihara kalau secara hukum orang terbukti melakukan pelanggaran diskriminasi itu kemudian ditimbang seluruh efek yang ada mestinya penegakan hukum itu ketika memberi hukuman harus setimpal.

Kitab hukum terkait dengan hukuman di dalam Undang-Undang biasanya sudah dibuat dengan ancaman hukuman ancaman sanksinya tetapi hakim adalah orang yang menentukan (hakim adalah wakilnya Tuhan). Jadi berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan pertimbangannya dia memilih untuk menerapkan sanksi-sanksi yang ada di dalam Undang-Undang dan itu hak prerogativ, kita tidak bisa melampaui keadaan itu kemudian putusan itu tidak adil. Ada ruang untuk melakukan perlawanan secara hukum misalnya kita merasa peristiwa di Surabaya itu tidak adil.

Bagi hakim sebagai aparat penegak hokum, menegaskan ulang karena peristiwa demikian bukan hanya peristiwa Surabaya saja tetapi bagaimana dampak yang kemudian sangat sistematis dan meluas itu menandakan bahwa hal ini sudah

lama bagaikan api dalam sekam, kalau tidak dituntaskan Ketika ada satu peristiwa dimana masih terjadi diskriminasi masih ada kata-kata yang mengandung kebencian dan menyebut orang dengan melihat fisik atau ras orang dari kulitnya akan mengganggu kita secara psikologi dan juga secara keseluruhan maka aparat penegak hukum harus memperhatikan itu.

Dari segi penegakan hukum cara-cara diskriminasi itu artinya bahwa memang merupakan suatu perlakuan rasis tetapi dari kacamata hukum melihat semata-mata hanyalah proses diskriminasi maka perlakuan juga berbeda. Contoh kasus bahwa Frans Waisini ditangkap karena kasus rasisme, kemudian didampingi selama satu tahun ia telah dituduh bahwa Frans adalah pelaku makar, kenyataannya ia hanya sebagai koordinator massa saja, kemudian ia menjalani hukuman sampai putusan sidang ternyata tidak terbukti. Mereka hanya menyampaikan pendapat dimuka umum sebagai bentuk demokrasi dan tentu dijamin oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, tetapi tetap didiskriminalisasi, dituduh melakukan makar kemudian diproses hukum akhirnya juga tidak terbukti.

Berdasarkan pengalaman menangani kasus rasisme kemarin tanggal 16 Agustus 2019 ini betul merupakan kasus rasisme atau ujaran kebencian tetapi hukum bisa merekayasa bagi orang yang punya kepentingan politik. Kasus rasisme ini esensinya bahwa mereka memulihkan nama baik bahwa orang Papua itu bukan monyet tetapi kami ada seorang manusia dihargai sebagaimana menghargai bangsa lain. Tetapi anak-anak mahasiswa korban rasisme masih dituduh melakukan kriminalisasi dan makar. Dengan demikian hukum di Indonesia ini tidak berlaku untuk orang miskin.

KESIMPULAN

Maka konsep berfikir tentang diskriminasi ras dan etnis adalah perlakuan ini didominasi oleh mayoritas. Menurut UUD 1945 pasal 28 huruf (i) prinsip konstitusi kita ini juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup. Dalam konteks lain, kita lihat masi ada orang yang menggunakan keadaan yang berbeda dapat menyudutkan itu sebagai sesuatu yang lain dengan menyebut kata monyet dan ini menunjukan bahwa kelompok mayoritas itu menyudutkan kelompok minoritas melihat atau didasarkan pada ras dan etnis itu.

Kemudian konsep berpikir menjadi landasan utamanya adalah Undang-Undang No. 40 juga UUD 1945 pasal 28 huruf (i) prinsip konstitusi kita ini juga menegaskan bahwa setiap orang itu bebas dan merdeka tidak diperlakukan berbeda berdasarkan ras dan etnis tetapi apa yang menjadi prinsip dalam kenyataannya masih harus diperjuangkan dan komnas HAM menjadi lembaga yang juga diberi mandat oleh UU untuk melakukan pengawasan.

Semangat Undang-Undang No. 40 itu adalah upaya untuk menghapus dan meniadakan perbedaan ras karena kita semua manusia di mata Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama dan ada kewajiban untuk kita saling menghormati satu sama lain.

Tetapi kenyataan memperlihatkan keadaan yang otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Artinya bahwa semua kebijakan pembangunan dilakukan di Papua dilandasi dengan pandangan rasisme. Kebijakan pembangunan dari waktu ke waktu di Papua oleh Indonesia semata-mata tidak peduli dengan manusia yang hidup di tanah Papua ini. Dengan segala kebijakan Negara tidak pernah bertanya kepada orang Papua bahwa kalian mau apa dan hendak berpikir apa? Kemudian semua ini terjadi operasi secara langsung maupun tidak langsung operasi psikis, operasi melalui kebijakan ini dilandasi oleh pandangan dasar dan kebijakan rasisme.

Hakim dan jaksa sebagai aparat penegak hukum dengan pandangan rasismenya. Banyak tawaran bahwa “kami akan bangun Papua” tapi itu hanya sekedar mengungkapkan karena pengalaman terlihat bahwa banyak orang Papua yang dibunuh dan dimusnahkan dengan pandangan bahwa orang Papua adalah hewan peliharaan maka berbuat sesuka-sukanya. Perbedaan ras bahwa kita berbeda dengan mereka tidak bisa kita sangkal. Cara pandang dan pemahaman kita sebagai personal, jika saja orang memahami dirinya baik dengan sesama. Artinya nilai manusia itu belum tuntas maka kita lihat dari tindakan dan ucapannya. Orang belum bisa melihat diri sendiri bahwa siapa dirinya. Orang-orang yang masih melakukan diskriminasi itu patut juga mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Rahman, M. T. 2011. *Glosari Teori Sosial* (PDF). Bandung: Ibnu Sina Press. hlm.
KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- Abdul Azis. 2006. *Faham Keagamaan Liberal di Kota Makassar, dalam Nuhrison M Nuh (Ed). Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.
- Ratna Yoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rona Avuan. 2020. *PENGARUH EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BHINEKA TUNGGAL IKA TERHADAP ANGKA RASISME DAN DISKRIMINASI DI INDONESIA*. Jurnal Penelitian Agama, Volume VI No (1).
- Kusmiarti, U. 2020. *Framing Pemberitaan Kompas.com Dalam Kasus Diskriminasi dan Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019*. Commercium, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020.
- McQuail, D. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Salemba Humanika.
- Markus Haluk, 2022, Wawancara : Dialog Sebagai Sarana Meredam Konflik Rasisme di Papua.



OPTIMALISASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA

Roida Hutabalian^a Herniati^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: hutabalianroida55@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: herniati.cenne@gmail.com

Naskah diterima: 29 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 15 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.

Abstrak:

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya khususnya Dinas pemberdayaan pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dengan demikian penelitian ini menarik untuk diteliti yaitu terkait pemberdayaan pemerintahan kampung di kabupaten Puncak Jaya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi yang akan diteliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu hukum tata negara khususnya ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan; Puncak Jaya

LATAR BELAKANG

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (*grasroots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan.

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan/kampung di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat.¹Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung

¹ Sondang P Siagian, 2007, *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta : Gunung Agung. hlm 16

menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat di pecahkan.²

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan, perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya.³

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran *community-based resource manegement* (pengelolaan sumberdaya lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan *people-centerd development* (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi *social learning* (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan progam

² Suryadi. 2005. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 56

³ Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov. hlm 54

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (*empowerment*).

Berbagai regulasi yang terus berubah seiring dengan perubahan dinamika pada pegawai Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak yang selalu menuntut pelayanan yang prima, sehingga setiap pegawai selalu dituntut untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik, dengan motivasi yang baik teraktualisasi melalui optimalisasi kinerja sesuai dengan bidang tugas dan tanggung-jawabannya dari setiap masing-masing pegawai. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pemerintah daerah Kabupaten Puncak dituntut untuk melaksanakan tupoksinya dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya khususnya Dinas pemberdayaan pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.⁴ Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah Kabupaten Puncak Melalui Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah. Perilaku birokrasi lokal (Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak) masih kurang mendukung, komitmen yang rendah dari aparatur pelaksana, tingkat pendidikan masyarakat rendah, dan partisipasi masyarakat yang rendah, masalah struktur sosial yang menghambat, keterisolasian masyarakat, adanya norma masyarakat yang bersifat negative serta persepsi keliru yang telah terbentuk di masyarakat merupakan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan dan pemerintahan kampung dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Puncak.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi yang akan diteliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang dilakukan

⁴ Awang, A. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 25

untuk mencari dan memperoleh data lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun melalui wawancara dianalisis secara deskriptif dan normative dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya data yang diperoleh dari peraturan yang diatur dengan undang-undang dituliskan berdasarkan ketentuan yang sudah ada kemudian dipaparkan dan dijelaskan. Metode deduktif artinya berdasarkan peraturan yang berlaku tentang fungsi DPPK yang dijadikan pegangan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Metode induktif artinya dari data yang khusus tentang tugas dan fungsi DPPK ditarik kesimpulan yang umum setelah dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Povinsi Papua.

Pemberdayaan masyarakat adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri yang mencakup antara lain pemberdayaan ekonomi, social budaya, psikologi, dan Politik.

Jadi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Bupati Kabupaten Puncak dan perangkatnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masarakat Kampung (DPMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah Kabupaten Puncak. Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Puncak dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik.

Proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Puncak diarahkan untuk membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat dan berkembang. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Puncak, sebagai berikut :

Visi :

Memantapkan penyediaan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak.

Misi :

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi yang dikembangkan dalam percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak adalah:

- a. Meningkatkan keterjangkauan daerah melalui pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah strategis, khususnya yang menggabungkan Ilaga sebagai ibu kota kabupaten dengan semua distrik dan kampung;
- b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur;
- c. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan SDM aparatur birokrasi dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya dan berlandaskan nilai-nilai agama;
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyediaan prasarana perdagangan di setiap distrik yang diperkuat dengan terjaminnya distribusi kebutuhan pokok masyarakat yang di dukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Percepatan pembangunan daerah dalam Visi dan misi tersebut didasari oleh pemikiran yang berkembang terkait kondisi objektif di Kabupaten Puncak baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pemerintah dan kemasyarakatan, maupun fisik kewilayahan sebagai bahan pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan visi misi bupati dan wakil bupati di atas, maka semua kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Puncak disesuaikan dengan visi misi pemerintah daerah terpilih. Salah satu peraturan pemerintah daerah yang ditetapkan adalah Peraturan Bupati Kabupaten Puncak Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) merupakan salah satu lembaga teknis daerah di Kabupaten Puncak. Berdasarkan peraturan tersebut DPMK yang secara mendetail memiliki peran untuk merumuskan, mengatur,

membina, mengkoordinasikan, mengkaji program-program dan menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dan sarana pasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa :

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui seberapa besar peran Dinas pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Puncak, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu sebagai regulator, fasilitator, mediator dan dinamisator bagi pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin untuk memampukan dirinya dapat dilihat dari keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Puncak untuk membangun sumber daya manusia. yang kuat. Pemerintah daerah Kabupaten Puncak berupaya meningkatkan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan masarakat, sebagai berikut :

1. Peran DPMK Sebagai Regulator

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai pembuat kebijakan (regulator) membuat instrumen dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut yang merupakan petunjuk teknis dalam pelaksanaan setiap program untuk memberdayakan masarakat yang telah ditetapkan.

Sebagai regulator, DPMK memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap

kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat kampung sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁵

Pemberdayaan masyarakat kampung merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

2. Peran DPMK Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah (miskin) terhadap perkembangan atau kemajuan di segala bidang dan sektor kehidupan. Salah satu tugas dari DPMK adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.

⁵ Kushandajani. 2016. *Implikasi UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 53–64.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam.

Peran pemerintah daerah melalui DPMK sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, DPMK berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan parasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna yakni melalui Pengembangan ekonomi masyarakat dengan cara menumbuhkan usaha-usaha kecil (UMKM) di masyarakat, pertanian atau berkebun sesuai kondisi geografis daerah.

Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi tidak lepas dari kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan di bidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD.

Agar program dalam peningkatan ekonomi masyarakat dapat berjalan maksimal, pemerintah daerah Kabupaten Puncak melalui DPMK berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

Menurut Yosep Waker selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, mengatakan bahwa :⁶

Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat, kami itu mewakili pemerintah daerah Kabupaten Puncak memberikan

⁶ Yosep Waker. 2021. Wawancara: Peran DPMK dalam Pemberdayaan Masyarakat. Puncak Jaya.

penyuluhan kepada masyarakat. Kami menugaskan kepada pegawai yang bertugas untuk memberikan penyuluhan. Dalam penyuluhan kami berkoordinasi dengan semua pemerintah distrik. Kalau cuaca bagus dan jalan tidak longsor kami dari pemerintah kabupaten menugaskan langsung pegawai turun kelapangan tapi jika tidak maka pemerintah distrik yang turun untuk melakukan penyuluhan. Bukan hanya itu, pemerintah Kabupaten Puncak juga menyediakan tenaga pendamping untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan usahanya. Apapun usahanya, di bidang pertanian, perekonomian, peternakan atau perikanan dan pendamping yang kami sediakan tentunya sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pemerintah Kabupaten Puncak melalui DPMK dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi telah berkoordinasi dengan pemerintah distrik untuk melaksanakan penyuluhan atau pengarahan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola usahanya. DPMK tidak turun langsung ke masyarakat karena kondisi geografis di pegunungan dan sering turun hujan dan longsor sehingga yang melaksanakan penyuluhan tersebut adalah dari pemerintahan distrik. Pemerintah Kabupaten Puncak juga telah menyediakan tenaga pendamping untuk mendampingi masyarakat dalam setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Puncak telah memfasilitasi dan membantu dana dalam pembangunan kemasyarakatan, namun biaya yang seharusnya di pakai untuk membangun sarana dan prasarana, karena masyarakat lebih menginginkan dana tersebut di bagi secara langsung kepada masyarakat, maka program pembangunan sarana dan prasarana fisik tidak terlaksana bahkan tidak ada sama sekali. Hal itu telah berlangsung sejak tahun 2019 sampai dengan semester pertama tahun 2022.

3. Peran DPMK Sebagai Mediator

Mengingat fungsi DPMK sebagai salah satu perangkat daerah yang mewadahi pemberdayaan masyarakat kampung dan juga untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat kampung, maka DPMK juga berperan untuk mempercepat adanya perubahan dalam masyarakat.

DPMK dalam melakukan pemberdayaan masyarakat juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Adat Kampung. Lembaga adat kampung merupakan mitra pemerintah kampung yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang partisipatif. Adapun peran lembaga adat kampung yang intinya adalah untuk mempercepat perubahan.

Lembaga adat sebagai mediator dalam pembangunan kemasyarakatan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan di kampung kepada semua elemen masyarakat. Lembaga adat yang membantu kepala kampung dan aparaturnya untuk mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan dengan cara mengundang seluruh warga kampung untuk hadir di kantor lembaga adat.

4. Peran DPMK Sebagai Dinamisator

DPMK sebagai dinamisator berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembanaan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam percepatan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Puncak ini, DPMK setelah berkoordinasi dengan sekretariat daerah bagian pemerintahan, bekerja sama dengan pemerintah distrik untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah kampung beserta perangkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara, DPMK sebagai dinamisator telah melakukan fungsinya untuk melakukan pembinaan dalam rangka mempercepat perkembangan dalam masyarakat. Namun berbeda dengan kondisi obyektif di lapangan, yang melaksanakan pembinaan tersebut adalah pemerintah distrik itupun hanya satu kali dalam satu tahun.⁷

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

⁷ *Ibid*

Untuk mempercepat adanya perkembangan pemahaman dan perubahan perilaku dan mentalitas dari masyarakat di butuhkan usaha dan upaya yang maksimal dari pihak terkait untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal ini, DPMK bersama dengan pemerintah distrik harus lebih intensif dalam melakukan pembinaan terhadap kepala kampung dan perangkatnya karena mereka inilah yang menjadi garda terdepan dalam mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator bahkan motivator.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat, yaitu upaya yang dilakukan secara sadar dan terus menerus guna mengubah keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih maju melalui berbagai pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat (perilaku negatif) sampai masyarakat itu mampu mengatur dirinya sendiri (kemandirian). Pengembangan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara komprehensif yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga kampung berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kabupaten Puncak, DPMK mengalami atau menghadapi berbagai kendala sebagaimana yang diungkapkan oleh Yonatan Hagabel, sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

Dilihat dari sisi pendidikan, masyarakat di Kabupaten Puncak sebagian besar hanya mengecap pendidikan di tingkat SD dan SMP, hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan di SLTA dan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa minat dari generasi muda di Kabupaten Puncak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi agak kurang, banyak dari generasi mudanya hanya tamatan di bawah SLTA saja dan mereka lebih memilih berkebun, karena kalau dilihat dari perekonomian mereka kurang mampu dan juga keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agak kurang. Melihat kenyataan ini maka jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat turut berpengaruh terhadap keinginan untuk lebih mandiri dan turut berpartisipasi dalam pembangunan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula keinginannya untuk lebih maju dan berdaya.

2. Kondisi geografis

Kabupaten Puncak merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pegunungan yang termasuk wilayah curah hujan yang cukup tinggi. Kalau hujan turun sering terjadi longsor, jembatan putus, jalanan licin dan rusak sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dilewati. Disamping itu, jarak distrik dengan ibu kota kabupaten cukup jauh sehingga pelaksanaan tugas-tugas dari DPMK tidak bisa optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Povinsi Papua adalah belum terlaksana secara optimal karena DPMK dalam pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Sejak tahun 2019, tidak ada pembangunan fisik. Dana kampung yang bersumber dari pusat maupun alokasi dana kampung yang bersumber dari pemerintah daerah tidak dipakai untuk melaksanakan program pembangunan yang sudah dimusyawarahkan dan ditetapkan tetapi dana tersebut dibagi-bagi saja kepada masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan masyarakat kampung dalam pemberdayaan masyarakat di kabupaten puncak provinsi papua adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kondisi geografis ang kurang mendukung seperti jalan licin kalau hujan turun, jembatan putus, tanah longsor dan jalan rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, A. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Kushandajani. 2016. *Implikasi UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 53–64.
- Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Sondang P Siagian, 2007, *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta : Gunung Agung.
- Suryadi. 2005. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yosep Waker. 2021. Wawancara: Peran DPMK dalam Pemberdayaan Masyarakat. Puncak Jaya.



FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA

Wilhelmus Renyaan^a, Sri Iin Hartini^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: willyrenyaan25@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: budeonce@gmail.com

Naskah diterima: 29 Maret; revisi: 15 April; disetujui: 29 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol 4.Iss1

Abstrak:

Disamping peristiwa-peristiwa pemberontakan, penghianatan dan gerakan-gerakan radikal, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan lain yang dikenal dalam masyarakat di Papua. Dalam kaitannya dengan masalah pencegahan, penanggulangan dan/atau pemberantasan kejahatan terorisme, walaupun kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk penanggulangannya. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : "Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua". Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan masalah dan/atau kejahatan terorisme di Indonesia dan juga sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan hukum pidana, baik dalam tataran formulasi pembentukan hukum (Undang-Undang), maupun dalam tataran aplikasi atau praktek pelaksanaan kebijakan hukum pidana itu sendiri.

Kata Kunci: Kelompok Kriminal Bersenjata, Kejahatan, Terorisme.

LATAR BELAKANG

Pada masa awal kemerdekaan atau masa pemerintahan Orde Lama, hingga pemerintahan Orde Baru, munculnya ancaman dan gangguan berupa pergolakan politik dan pemberontakan antara lain peristiwa Agresi Militer Belanda, pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda, perubahan sistem negara kesatuan menjadi sistem Negara Indonesia Serikat (RIS), pemberontakan di daerah-daerah seperti pemberontakan DI/TII, peristiwa Permesta, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Penghianatan G30S PKI, pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga lepasnya Timor Timor dari pangkuan ibu pertiwi merupakan bukti kelam sejarah bangsa Indonesia, agar lebih mawas diri dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahkan hingga saat ini, sejak bergulirnya reformasi potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan masih saja terjadi baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya adalah gerakan terorisme, radikalisme, serta gerakan anti Pancasila contohnya, gerakan *Hizbud Tahrir Indonesia* (HTI), *Majelis Mujahidin Indonesia* (MMI), *Majelis Mujahidin Indonesia Timur* (MMIT) atau *Anshorid Tauhid, Jamaah Ansory Daulat* (JAD)¹, *Front Pembela Islam* (FPI)² serta kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), yang ingin mengganggu eksistensi keberadaan Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 sebagai dasar Konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Disamping peristiwa-peristiwa pemberontakan, penghianatan dan gerakan-gerakan radikal tersebut diatas, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan lain yang dikenal dalam masyarakat di Papua. Kelompok Kriminal Bersenjata ini, kemudian oleh Pemerintah dikategorikan sebagai kelompok teroris pertama kalinya melalui pernyataan Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH

¹ Karagianis dan Clark Mc Cauley, 2016, "*Hizbut Tahrir al Islami; Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remains Non Violence*", Dalam Anzar Abdullah, *Gerakan Radikalisme Islam: Perspektif Historis*, ADDIN, Vol 10, No 1, Februari, hlm 11.

² Indra Latief Syaepu, 2017, *Radikal Dulu, Teroris Kemudian, Gerakan Islam "Garis Keras" Dulu dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis*, Jurnal IAIN Kediri, hlm 63.

dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi III DPR 22 Maret 2021. Kelompok ini dalam melakukan kejahatan bertentangan dengan politik, ideologi dan gangguan keamanan.

Selanjutnya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) Mahmud MD, pada tanggal 29 April 2021 menyatakan sikap pemerintah Indonesia, bahwa KKB di Papua dikategorikan sebagai Organisasi/Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU PTPT).

Pengenaan "status" atau "label", atau "cap" terorisme kepada kelompok KKB diakibatkan karena masifnya tindakan pembunuhan, penculikan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Merujuk pada aturan tersebut, mereka yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, membantu pendanaan dan kejahatan terorisme oleh KKB di Papua.

Dengan pemberian status KKB atau yang lebih dikenal dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi atau kelompok teroris, oleh pemerintah RI, maka muncul banyak diskusi dan perspektif terkait hal tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan jika keputusan yang diambil pemerintah tidak tepat justru akan memperkeruh situasi keamanan di Papua. Kritik terhadap pemberian label teroris kepada KKB di Papua dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam salah satu diskusi tentang "Mengkaji Penyematan Label Teroris kepada KKB Papua: Solusi Dan Masalah" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 7 Mei 2021. Komnas HAM, melalui Komisioner Pendidikan Dan Penyuluhan HAM, Beka Untung Hapsara berpendapat bahwa:³

"Komnas HAM pada prinsipnya tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang memberikan label atau status teroris kepada KKB karena akan berdampak pada kepentingan nasional dan internasional. Langkah pemerintah tidak sejalan dengan komitmen Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Indonesia pun telah banyak meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan selama lima kali berturut-turut terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Jika saat ini pemerintah lebih

³ Lihat, <https://komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1785>, Menyoal Penyematan Status Teroris Untuk KKB di Papua, 17 Mei 2021, diakses 1 Agustus 2021.

mengutamakan investasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak melihat entitas masyarakat adat di Papua. Tata kelola di Papua masih jauh dari harapan, harus ada evaluasi bagaimana pemerintah mendekati masyarakat di Papua. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan sebagai pembuka jalan solusi isu-isu ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat, masyarakat adat dan isu lainnya di Papua, disamping itu Pemerintah harus memastikan proses penegakkan hukum di Papua secara adil dan transparan kepada semua pihak yang diduga bersalah, baik pelaku kekerasan KKB atau pun dari aparat keamanan”.

Demikian halnya yang disampaikan oleh Irene Gayatri, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berpendapat bahwa penyematan label teroris kepada KKB adalah tidak tepat, pengumuman pemerintah tersebut hanya akan meningkatkan eskalasi konflik, pada hal pendekatan non militeristik yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan di Papua. Tidak mungkin dialog dilakukan jika situasi ketegangan seperti ini terus berlangsung.⁴

Kasus kekerasan dan penyerangan bersenjata, intimidasi, penyanderaan terhadap warga yang diduga dilakukan KKB selama kurun waktu tahun 2017 – 2019 terdapat 75 kasus, tahun 2020 terdapat 45 kasus,⁵ Tahun 2021 hingga sampai bulan April 2021 terdapat 52 kasus.⁶ Pada tahun 2021 intensitas di beberapa wilayah antara lain Kabupaten Puncak dan Intan Jaya yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda, penculikan, penyanderaan, pembakaran gedung pemerintah, sekolah di Distrik Beoga sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma kepada masyarakat serta penembakan terhadap seorang tokoh agama penembakan terhadap seorang anak sekolah dan tukang ojek sehingga mengakibatkan 650 orang harus mengungsi.

Menyikapi berbagai peristiwa dan akibat dari perbuatan dan tindak kejahatan oleh KKB yang menyebabkan kekhawatiran, keresahan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat maka sudah sepantasnya kelompok atau organisasi ini dikategorikan sebagai kelompok atau organisasi terorisme, apalagi disusupi oleh motif penyerangan terhadap ideologi negara dan pernyataan perang terbuka terhadap NKRI.

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://antaranew.com/berita/172734/>, Kekerasan Oleh KKB di Papua, 15 September 2020. Lihat juga <https://national.kompas.com/read>, Polda Papua: 46 Kasus Kekerasan KKB sepanjang tahun 2020, Di akses 1 Agustus 2021.

⁶ <https://kumparan.com/> Penembakan Hingga Pembakaran Oleh KKB Papua Sepanjang Januari – April 2021, diakses 1 Agustus 2021.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara yang lebih luar biasa (*extraordinary measure*). Untuk itu setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religios Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (*transborder terrorism identity*).⁷

Belajar dari pengalaman selama ini upaya untuk pemberantasan organisasi terlarang yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang kemudian dikenal dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dilakukan secara militeristik tidak mencapai hasil sebagaimana yang diinginkan. Bahkan apa yang dilakukan selama ini, selalu diperhadapkan dengan issue-issue pelanggaran terhadap diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua issue ini selalu dijadikan tameng dalam melakukan perlawanan kepada pemerintah Indonesia selama ini.

Salah satu aspek pokok dalam penanggulangan kejahatan terorisme adalah melalui penerapan dan penegakan hukum pidana, yang pada pokoknya merupakan bagian dari formulasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dikenal juga dengan istilah politik hukum pidana atau politik kriminal, dalam kepustakaan asing istilah sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*rechtspolitiek*".⁸

Issue-issue penanggulangan kelompok terorisme juga berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan baik melalui pendekatan model "*war crime*" atau lebih dikenal dengan Istilah "Operasi Militer Selain Perang" (OMSP), serta upaya-upaya penanggulangan melalui sistem penerapan hukum pidana atau "criminal justice model" yang mencakup upaya hukum "penal" dan "non penal". Kesemuanya memberikan implikasi tersendiri, dalam kerangka menanggulangi dan memberantas kejahatan yang dilakukan oleh KKB di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua. Mengingat karakteristik kejahatan terorisme oleh KKB yang jauh berbeda dengan

⁷ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 28 Juni 2004, hlm 1.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 26.

karakteristik kejahatan terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia, serta kesiapan Kepolisian Daerah (Polda) Papua, sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat diwilayah hukumnya.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah, yakni UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan Terorisme, didasari dan ditunjang oleh asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan menggunakan teknik, studi kepustakaan, cara ini dilakukan khusus untuk mencari bahan-bahan yang mendukung atau berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengamatan (observasi) yakni Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi dimana calon peneliti melakukan pengamatan atau melihat langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara (interview). Wawancara dilakukan dengan masing-masing responden yang berwewenang memberikan keterangan dengan objek yang diteliti.

Data yang sudah terkumpul, baik data hukum primer, data hukum sekunder, maupun bahan-bahan pendukung lainnya akan di analisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Data hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapat penjelasan yang sistematis. Pendiskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada. `

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, disusun dan dikelompokkan

secara sistimatis sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dilakukan analisis deduktif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Hubungannya Dengan Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh KKB di Propinsi Papua.

Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah segala sesuatu yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak diatur dalam hukum pidana (Undang-Undang pidana), maka kejahatan itu bukan merupakan suatu kejahatan (tindak pidana). Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Erwin Sutherland, bahwa:

"Criminal behavior in behavior on violation of the criminal law, no matter what of the degree of immorality, reprehensibility, or the indecency of an act crime unless it is prohibited by the criminal law". Lebih lanjut Kejahatan menurut Sutherland adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁹

Demikian halnya dalam kajian terorisme, jauh sebelum dikenal konsep terorisme yang dikriminalisasi, fenomena teror merupakan suatu yang sudah dikenal lama dalam perkembangan peradaban sejarah manusia. Menakut-nakuti, mengancam, melakukan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal itu dinamai "teror" dan "terorisme". Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penanggulangan kejahatan terorisme tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memformulasikan kebijakan pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat dari penegakan hukum merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana, maka tidak terlepas pembicaraan mengenai kebijakan hukum pidana (*penal*

⁹ Edwin H. Sudherlan, 1970, *Criminology*, J.B.Lippincott Company : New York, Dalam A.S.Alam dan Arief Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books : Makasar, hlm 16. Lihat juga Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, UPGR Press : Semarang, hlm 20.

policy, criminal policy, penal law enforcement policy, strafrechtspolitik), operasionalnya dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pertama *tahap* formulasi (kebijakan legislatif), kedua tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan ketiga tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat Undang-Undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga sampai ke pengadilan atau disebut juga tahap penegakan hukum *in concreto*, sedangkan tahap ketiga yakni tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut, maka tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini perundang-undangan pidana dibuat dan ditetapkan. Kebijakan formulasi yang baik dan tepat akan memberikan pengaruh terhadap penanggulangan kejahatan, pada tahapan aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana meliputi, kebijakan dibidang hukum pidana materiil, kebijakan dibidang hukum pidana formil dan kebijakan dalam bidang pelaksanaan pidana. Kesemuanya ditujukan untuk mencapai tujuan dan cita hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Kelompok Kejahatan Bersenjata (KKB) di Propinsi Papua, maka terlebih dahulu akan dikaji secara konprehensif kebijakan formulasi hukum pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Formulasi kebijakan hukum pidana pemerintah Indonesia dalam kerangka pencegahan, penanggungan dan pemberantasan kejahatan terorisme baru dimulai sejak tahun 1999 dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini disebabkan oleh

meningkatnya eskalasi kejahatan terorisme dan telah menjadi fenomena diberbagai negara serta diperkirakan kuat akan terjadi di Indonesia

Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 (Bom Bali I) di Legian-Kuta, dan peristiwa Bom Bali II, dapat dikatakan menjadi *starting point* dalam kerangka formulasi kebijakan hukum pidana di Indonesia untuk memberantas kejahatan terorisme secara kongkrit. Kejahatan terorisme kemudian dikriminalisasi oleh pemerintah Indonesia. Dengan kata lain kejahatan terorisme ini dijadikan sebagai salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian serius dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemberantasannya. Untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme melalui formulasi kebijakan hukum pidana, ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali. Dalam perkembangan selanjutnya kedua Perpu tersebut setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali.

Formulasi kebijakan hukum pidana pada tahap pembentukan PERPU Nomor : 1 Tahun 2002, sebagaimana telah diundangkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, (selanjutnya disingkat UU PTPT) secara umum dianggap mempunyai kekhususan sebagai berikut :

- 1) Merupakan ketentuan payung (*umbrella rules*) terhadap perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme;
- 2) Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*";
- 3) Di dalamnya juga ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral atau multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
- 4) Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas yang bersangkutan;

- 5) Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstra teritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme;
- 6) Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Ketentuan dalam UU ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi;
- 8) Memuat ancaman/sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme;
- 9) UU merupakan Undang-Undang yang bersifat koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Selanjutnya, dengan kekhususan yang dimiliki atau karakteristik yang melekat pada UU PTPT sebagai tindak pidana khusus, dalam formulasi kebijakan hukum pidana formil (hukum acara) penanganan dan pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana terorisme juga terjadi pengaturan yang khusus dalam praktek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, Pasal 25 sampai dengan ketentuan Pasal 35.

Bagi penulis, pengaturan hukum acara khususnya dalam proses penentuan alat bukti dengan menggunakan data intelijen, baik data intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen Kepolisian dan Intelijen Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pada saat itu, badan intelijen inilah yang dianggap mempunyai sumber data atau informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan peristiwa Bom Bali. Namun perlu ditegaskan bahwa UU PTPT tidak menjadikan laporan intelijen sebagai alat bukti utama (*primary evidence*) melainkan sebagai bukti permulaan yang dikategorikan sebagai alat bukti pendukung (*Supporting evidence*).

Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai perdebatan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia pada saat itu. Mengingat adanya dugaan-dugaan bahwa penggunaan alat bukti elektronik dan/atau data digital sangat dengan mudah untuk dimanipulasi, (dirubah dan diedit), sehingga aspek validasi (keakuratan) data digital yang dijadikan alat bukti, dan tata cara memperolehnya sangat diragukan.

Keraguan tersebut menurut penulis sama sekali tidak beralasan, formulasi kebijakan hukum acara mengenai penetapan alat bukti elektronik dan/atau data digital sebagai salah satu alat bukti baru dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme

merupakan satu kekhususan untuk menanggulangi tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, dimana para pelaku atau kelompok teroris pada saat itu sering menggunakan kemajuan sistem teknologi informasi (komputer) dan internet melalui media komunikasi (*medsos/website/situs-situs diinternett*) untuk melakukan propaganda serta komunikasi-komunikasi rahasia diruang maya atau cyber.¹⁰

Untuk itu, dalam konteks sistem pembuktian tindak pidana terorisme alat bukti elektronik dan/atau data digital, “bukan merupakan satu-satunya alat bukti” yang dapat menentukan salah-tidaknya pelaku tindak pidana terorisme, tetapi UU PTPT juga mengakui keberadaan alat-alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Pasal 27 huruf (a) UU Terorisme), serta dalam sistem pembuktian di persidangan, hakim juga harus berpedoman pada sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yakni sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut diatas, seorang pelaku tindak pidana terorisme dapat dinyatakan bersalah “sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah” dan ditambah lagi dengan “keyakinan hakim”.

Setelah 15 tahun sejak UU PTPT pertama kali diundangkan, dengan melihat perkembangan dan masih maraknya terjadi aksi-aksi kekerasan dan/atau tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelempok tertentu serta rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan pemufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh Pemerintah dan DPR kemudian pada tahun 2018 melakukan formulasi kebijakan hukum pidana dengan melakukan perubahan dan penambahan terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 2018.

Perubahan UU PTPT tersebut dengan tujuan serta didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap masalah pemberantasan tindak pidana

¹⁰ Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hlm 97.

terorisme serta lebih menekankan pada aspek pencegahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Dengan adanya perubahan dan penambahan terhadap kebijakan formulasi hukum pidana, baik pengaturan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, diharapkan lebih mempermudah praktek penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, baik dalam tahapan aplikasi maupun dalam tahapan eksekusi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme oleh KKB di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua.

Jajaran Kepolisian Negara sebagai representasi pemerintah dan negara, mempunyai peran yang besar dalam kehidupan kemasyarakatan dalam rangka mensejahterahkan warganya, termasuk dalam melindungi dan memberikan rasa aman, tertib, nyaman dan damai dari berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat khususnya di Propinsi Papua, sebagai salah satu Propinsi di Indonesia yang sudah sejak lama mengalami berbagai macam gangguan keamanan yang datang dari sekelompok orang tertentu atau yang lebih dikenal dengan Kelompok Kejahatan Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang kemudian oleh kebijakan pemerintah ditetapkan sebagai kelompok terorisme.

Dalam upaya menanggulangi persoalan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Terorisme KKB di Propinsi Papua, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, dengan melakukan berbagai kebijakan baik melalui kebijakan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, dalam upaya untuk meredam dan menanggulangi berbagai aksi kekerasan dan kejahatan, jauh sebelum kelompok ini diberikan status sebagai kelompok teroris di Papua. Misalnya dalam kebijakan politik dan hukum pemerintah dijalankan melalui pemberian Otonomi Khusus sejak tahun 2001 dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di Propinsi Papua, dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan berbagai macam pembangunan, sarana prasarana, infrastruktur dasar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara nyata, penyesuaian harga BBM, penurunan harga barang, sedangkan dalam bidang sosial budaya antara lain pemerintah menghormati keberadaan sistem masyarakat adat dan/atau masyarakat hukum adat di Papua dan lain sebagainya. Namun kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena dipengaruhi oleh kondisi atau situasi pada daerah-

daerah tertentu yang tidak kondusif akibat dari adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB.

Berbicara menyangkut upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme, oleh Mc Cauley, dalam tulisannya "*War Versus Criminal Justice in Response to Terrorism The Losing Logic of Torture*" secara umum oleh negara-negara di dunia dikenal dua macam model penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni "*War Model*" dan "*Criminal Justice Model*". Setiap negara dalam praktek pemberantasan terorisme membuka ruang terhadap kedua model ini. Model militerisasi penuh atau model perang (*war crime*) dalam konteks upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme oleh karena kejahatan terorisme merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara dan mengedepankan pengerahan kekuatan militer dalam penanganannya.

Dalam sejarah model ini dilakukan oleh Pemerintah Inggris yang dikenal dengan *Military and to the Civil Authority* (MACA), terhadap kelompok perlawanan di Irlandia Utara Tahun 1970. Namun, Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, pelibatan militer dalam kerangka MACA hanya dapat dilakukan ketika sejumlah kriteria terpenuhi, termasuk penggunaan militer sebagai opsi terakhir (*last resort*), adanya potensi korban jika militer tidak dilibatkan. Selanjutnya oleh Amerika Serikat, dibentuk JSOC (*Joint Special Operation Command*), berdasarkan UU Otoritas Penggunaan Kekuatan Militer Melawan Teroris (*Athorisation for Use of Military Force Againts Terrorism*), untuk mengejar kelompok teroris *Al'Qaeda* Pimpinan *Osama Bin Laden*, di Afganistan dan Irak, setelah terjadi peristiwa 11 September 2001. Demikian pula di Australia, perkembangan terakhir pemerintah Australia mengeluarkan aturan mengenai perbatuan militer dalam penanggulangan terorisme di negaranya. Namun, di Australia Kepolisian tetap memimpin upaya penanggulangan terorisme. Militer diberi ruang untuk terlibat melalui pelatihan terhadap anggota kepolisian.¹¹

Di Indonesia, "*war model*" lebih dikenal dengan istilah "Operasi Militer Selain Perang" (OMSP) pernah dipraktikkan dalam kasus-kasus pembebasan sandera dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Sejumlah kasus yang pernah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam pembebasan sandera antara lain Operasi Pembebasan Sandera pembajakan pesawat Garuda Indonesia "Woyla" tahun 1981

¹¹ Muhammad Arief, 2008, *Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme, Indonesia, Inonesia Civil Society Againts Violent Extrenis*, Habibie Center, hlm 3.

oleh Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha), Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Irian Jaya Tahun 1996 dan Operasi Pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus tahun 2011 oleh pembajak di Somalia tahun 2011. Sedangkan dalam kasus tindak pidana terorisme pelibatan TNI (OMSP) yakni pada Operasi khusus Tinombala di Poso untuk mengejar kelompok teroris *Mujahidin Indonesia Timur* (MIT) pimpinan Ali Kalora Tahun 2016, kemudian pada tahun 2021 diganti dengan sebutan Operasi Madago Raya, selanjutnya Operasi Khusus (Opsus) Nemangkawi dalam rangka upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme oleh KKB di Papua tahun 2021, yang kemudian diganti nama dengan Operasi Damai Cartenz tahun 2022. Khusus dalam upaya penanggulangan terorisme pelibatan TNI dalam hal ini lebih ditujukan dalam hal pembantuan keamanan (BKO) dibawah kendali institusi Kepolisian Negara RI.

Penggunaan dan/atau pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal ini dijalankan berdasarkan kebijakan hukum pemerintah yang diformulasikan dalam hukum positif Indonesia yakni menyangkut Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia OMSP salah satunya adalah memberantas terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 43I UU PTPT dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) angka (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).¹²

Pendekatan culture (budaya) merupakan salah satu hal yang penting, dalam memutus mata rantai kejahatan yang dilakukan oleh KKB, yang terjadi selama ini. Walaupun telah diketahui motif dari konflik yang terjadi, perlu adanya pendekatan yang humanis, persuasif, terhadap kelompok-kelompok di wilayah adat tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat memutus mata rantai keterlibatan masyarakat, sebab apa yang dilakukan ini telah terjadi lama dari generasi ke generasi, serta memberikan pemahaman tentang apa yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang menurut mereka bukan merupakan suatu yang salah tetapi menurut hukum itu merupakan perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman.

¹² Pasal 7 ayat (1) : Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka (3) : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : mengatasi aksi terorisme.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia, maka upaya penanggulangan terorisme oleh KKB di Papua, sudah semestinya harus didorong proses penegakan hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam "*Criminal Justice Model*", pelibatan militer atau TNI semata-mata merupakan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum.

Dalam konteks "*Criminal Justice Model*" upaya penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana halnya dengan kebijakan hukum pidana (*criminal policy/penal policy*) pada umumnya dibedakan atas dua sistem yakni upaya penanggulangan kejahatan terorisme melalui jalur "*non penal*" atau pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan melalui jalur "*penal*" atau penerapan sistem hukum pidana (*criminal law application*), kedua sistem ini dalam prakteknya dijalankan secara simultan dan/atau secara bersama-sama.

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui jalur "*non penal*" atau pencegahan tanpa pidana, lebih menitikberatkan pada sifat preemtif dan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Upaya preemtif merupakan pencegahan dini mengacu pada upaya menghilangkan niat dan rencana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sedangkan upaya preventif mengacu pada upaya menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif dalam hal ini berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik secara langsung atau tidak langsung dan dapat menyebabkan, menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan terorisme. Sedangkan jalur "*penal*" atau penggunaan hukum pidana, lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan, penanggulangan, pemberantasan), penanganan langsung dan penegakan hukum sesudah tindak pidana terjadi, walaupun dalam prakteknya secara luas juga mencakup tindakan pencegahan (preventif, preemtif) sebelum terjadinya tindak pidana.

Secara umum, upaya penanggulangan terorisme melalui jalur *non penal/prevention without punishment* yang harus dilakukan dengan sinergitas serta koordinasi yang efektif antar institusi pemerintah dan masyarakat yang meliputi a). Kesiapsiagaan Nasional, b). Kontra Radikalisasi dan c). Deradikalisasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A UU PTPT.

Sementara itu ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan pemberantasan terorisme di Provinsi Papua yaitu:

- a) Belum adanya kesepatan dan/atau kesepahaman terkait dengan pelabelan KKB sebagai kelompok terorisme bukan kejahatan kriminal oleh aparat penegak hukum dan instansi K/L terkait, secara khusus TNI/Polri masih menggunakan istilah KKB.;
- b) Pola operasi penanganan KSTP belum dilakukan secara komprehensif dibawah garis komando, sehingga terjadi tumpang tindih karena mengedepankan egosektoral masing-masing;
- c) Masih kurangnya jumlah kekuatan Apkam TNI/Polri di wilayah Papua khususnya Apkam Teritorial seperti satuan Kodim, Polres, Koramin dan Polsek dalam menjaga Satkamtipmas dan menutup pergerakan KTSP.
- d) Masih lemahnya penegakan hukum terhadap oknum pejabat Papua yang mendanai/mensponsori pergerakan KSTP khususnya dalam membeli senjata, amunisi dan logistik;
- e) Pasifnya peran pemerintah daerah khususnya di wilayah yang terdapat pergerakan KSTP dalam penanganan KSTP, yang ditandai dengan minimnya keberadaan kepala daerah tersebut di wilayah pemerintahannya masing-masing dan belum maksimalnya program pembangunan serta kesejahteraan untuk mempengaruhi masyarakat Papua agar tidak bergabung dengan pergerakan KSTP;
- f) Adanya oknum pejabat yang memanfaatkan pergerakan KSTP untuk menjaga kepentingan politiknya dengan secara sengaja berupaya memelihara Siskamtibmas di wilayah Papua tidak kondusif;
- g) Masih terbatasnya jaringan komunikasi dan akses jalan ke basis wilayah pergerakan KSTP dengan medan yang dikuasai oleh KSTP sehingga upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap KSTP sulit dilakukan;
- h) Rendahnya tingkat kesejahteraan, pendidikan, didukung dengan faktor budaya dan eksistensi menjadikan KSTP sangat mudah untuk diprovokasi, bahkan didayagunakan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu dengan jaminan uang bayaran yang tinggi, sehingga menjadikan para anggota KSTP ini memiliki moril yang tinggi setiap melakukan aksi-aksi gangguan keamanan.

Kendala dan/atau hambatan-hambatan tersebut diatas merupakan persoalan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah yang perlu disikapi secara serius. Khususnya menyangkut point a, mengingat ketidaksamaan pendapat atau persepsi

mengenai kebijakan pemberian status atau label terorisme kepada KKB, sangat berdampak dalam upaya praktek penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui penerapan sarana penegakan hukum pidana (*penal*) dalam tataran aplikatif dan eksekusi oleh aparat penegak hukum kepolisian dalam hal ini Densus 88.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan diatas, serta data hasil penelitian yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah formulasi kebijakan hukum pemerintah dalam rangka penanggulangan kejahatan oleh KKB di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua yaitu dengan pemberian status atau label terorisme kepada KKB yang didasarkan pada kebijakan formulasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun didalam prakteknya masih belum terkoordinasi dan/atau tersinkronisasi dengan baik antara instansi K/L terkait dan Upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme oleh KKB di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua baik melalui pendekatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan pendekatan melalui model penegakkan sarana hukum pidana (*criminal justice model*) yakni melalui jalur "*penal*" dan "*non penal*", telah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Edwin H. Sudherlan, 1970, *Criminology*, J.B.Lippincott Company : New York, Dalam A.S.Alam dan Arief Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books : Makasar. Lihat juga Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, UPGRI Press : Semarang.
- <http://antaranew.com/berita/172734/>, Kekerasan Oleh KKB di Papua, 15 September 2020. Lihat juga <https://national.kompas.com/read>, Polda Papua: 46 Kasus Kekerasan KKB sepanjang tahun 2020, Di akses 1 Agustus 2021.
- <https://kumparan.com/> Penembakan Hingga Pembakaran Oleh KKB Papua Sepanjang Januari – April 2021, diakses 1 Agustus 2021.
- Indra Latief Syaepu, 2017, *Radikal Dulu, Teroris Kemudian, Gerakan Islam "Garis Keras" Dulu dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis*, Jurnal IAIN Kediri.

- Karagianis dan Clark Mc Cauley, 2016, *"Hizbut Tahrir al Islami; Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remains Non Violence, Dalam Anzar Abdullah, Gerakan Radikalisme Islam: Perspektif Historis, ADDIN, Vol 10, No 1, Februari.*
- <https://konnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1785>, Menyoal Penyematan Status Teroris Untuk KKB di Papua, 17 Mei 2021, diakses 1 Agustus 2021.
- Muhammad Arief, 2008, *Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme, Indonesia, Inonesia Civil Society Againsts Violent Extremis, Habibie Center.*
- Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 28 Juni 2004.
- Pasal 7 ayat (1) : Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka (3) : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : mengatasi aksi terorisme.
- Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**

STRATEGI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN

La Ode Ghondohi^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Email: Laodeghondohi1971@gmail.com*

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 29 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol4.Iss1..p

Abstrak:

Perampasan aset negara hasil korupsi sebagai bentuk pengembalian keuangan negara bukan merupakan hal yang baru di dalam hukum di Indonesia. Tingkat pengembalian keuangan negara terutama bidang pertambangan sampai saat ini masih minim. Pengaturan pengembalian keuangan negara hasil korupsi bidang pertambangan belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil korupsi di bidang pertambangan, siapa yang berwenang mengambil alih pengembalian perampasan aset negara hasil korupsi dalam proses hukum, aset mana yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil korupsi. Sampai saat ini meskipun beberapa koruptor pertambangan berhasil ditangkap dan diproses secara hukum, namun pengembalian aset negara hasil korupsi tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya terobosan strategi perampasan aset hasil korupsi pertambangan, mengetahui mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana dan memberikan masukan terhadap Pemerintah agar mempersiapkan suatu regulasi pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil korupsi di bidang pertambangan. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa strategi perampasan aset hasil tindak pidana untuk menekan tingkat kejahatan dan meletakkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Maka tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah melalui parlemen adalah segera mengesahkan RUU perampasan aset hasil tindak pidana untuk melegalkan setiap tahap dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana, sehingga Indonesia memiliki instrumen hukum yang kongkrit mengenai sistem dan mekanisme proses pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi di bidang pertambangan.

Kata Kunci: pengembalian, perampasan aset, korupsi

LATAR BELAKANG

Dalam pengelolaan keuangan negara kadang terlaksana secara benar maupun tidak benar. Pengelolaan keuangan negara secara benar pasti tidak menimbulkan masalah hukum, namun pengelolaan keuangan negara secara tidak benar akan melahirkan masalah hukum. Oleh karena tindak pidana dengan motif ekonomi, yang awalnya bersifat konvensional berkembang menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Korupsi, pencucian uang, peredaran gelap narkotika dan khususnya *illegal mining* merupakan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi yang dalam modus pelaksanaannya lebih kompleks dari tindak pidana ekonomi konvensional.

Masifnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari berkembangnya modus yang digunakan dalam menjalankan kejahatan, seperti mudahnya melarikan uang hasil tindak pidana, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, tanpa harus pergi ke luar negeri dan hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Perampasan aset hasil tindak pidana, dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Beberapa ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam sebuah tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Selanjutnya Potensi korupsi sektor energi di hulu hingga hilir serta *transfer pricing* di sektor pertambangan mineral mendapatkan peluang lantaran masih lemahnya sentuhan penegak hukum. Gayung bersambut dengan ikut bermainnya kepentingan politik dalam kolusi dan korupsi yang terjadi di sektor ini Indonesia yang kaya sumberdaya alam mesti serius melakukan tata kelola energi dan pertambangan secara optimal dan bersih. Salah satu penopang suksesnya pengelolaan adalah pemberantasan korupsi dan mafia sektor energi dan pertambangan. Selama ini hasil sumber daya alam yang semestinya untuk kemakmuran rakyat justru kurang optimal penanganannya. Pendapatan negara dari sektor energi yang hanya sebesar Rp 300 triliun, masih terbilang sedikit untuk ukuran Indonesia. Kondisi ini belum diperparah dengan penyunatan pendapatan oleh praktik korupsi. Pemberantasan korupsi migas membutuhkan energi yang kuat dan strategi yang optimal.

Kemudian selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana juga diatur dalam masing-masing ketentuan hukum pidana yang

tersebar dalam Undang-Undang yang khusus mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi kenyataannya dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi bidang pertambangan yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti adanya cukong para mafia tambang dengan menjadikan oknum petinggi aparat penegak hukum sebagai bekingan, kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai dengan negara lain, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang mengingkat.

Sedangkan dalam dunia Internasional, terdapat perkembangan hukum yang menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana pertambangan menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.¹ Bahkan perampasan aset diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab V *United Nation Convention Against Corruption* sebagai penegasan akan pentingnya perampasan hasil tindak pidana dalam penyelesaian perkara.² Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi.

Maka dengan adanya ratifikasi tersebut, Indonesia merupakan negara pihak dari *United Nation Convention Against Corruption*. Indonesia seharusnya memiliki legal standing yang sama dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan perampasan aset yang diperoleh secara ilegal dan dilarikan ke

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 2012, hal. 13.

² Walaupun subjek dari UNCAC adalah tindak pidana korupsi, hal tersebut menunjukkan pentingnya perampasan aset hasil tindak pidana, serta mekanisme yang ada dalam perampasan aset dalam tindak pidana korupsi tersebut dapat digunakan sebagai mekanisme umum untuk melakukan perampasan aset khususnya aset yang berada di luar wilayah terjadinya tindak pidana.

luar negeri. Untuk itu Upaya perampasan aset di sebuah negara tentunya membutuhkan keinginan politik negara baik dari parlemen, pemerintah, maupun lembaga yudikatif.³ Keinginan politik dari parlemen terkait dengan keinginan parlemen dalam menyiapkan perangkat hukum dalam upaya perampasan aset sejak awal hingga aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan pada pihak yang berhak.

Aturan hukum yang dimaksud terkait dengan pelacakan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset sampai dengan pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. Selain itu perlu juga disiapkan perangkat hukum terkait dengan hubungan kerjasama timbal-balik antar negara. Keinginan politik tersebut dapat diwujudkan melalui undang-undang yang mengatur khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai perwujudan dari keinginan parlemen untuk mendukung upaya perampasan aset, saat ini muncul wacana untuk melakukan pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam undang-undang tersendiri.

Tindakan pidana korupsi pertambangan di Indonesia sampai saat ini sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi pertambangan yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua karena tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa, sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.⁴

Usulan untuk membentuk undang-undang mengenai perampasan aset hasil tindak pidana terlihat dengan adanya persetujuan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada Prolegnas 2009-2014. Nama dalam rentang beberapa tahun tersebut, walaupun telah masuk dalam prolegnas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tindak pidana tersebut tidak juga dibahas walaupun draf Rancangan Undang-Undang telah

³ Eddy O.S. Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opinio Juris Vol. 13 Mei-Agustus 2013, hal. 4

⁴ Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi (GP Press Group), Februari 2013, hlm 358.

diajukan pada tahun 2012. Prolegnas untuk periode 2014-2019 juga mencantumkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang yang masuk daftar panjang untuk dibahas.

Dalam Rancangan Undang-undang tersebut terdapat paradigma baru terkait dengan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang mengacu pada beberapa konvensi internasional, khususnya *United Nation Convention Against Corruption* yang di dalamnya menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan.⁵ Hal ini tentu saja merupakan hal yang berbeda dengan ketentuan pernyataan dan perampasan aset hasil tindak pidana yang dipraktikkan di Indonesia selama ini. Karena selama ini perampasan aset di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan setelah proses penegakan hukum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Namun kenyataannya upaya penegakan supremasi hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi tidak juga membuahkan hasil yang signifikan terhadap keuangan negara. Selain itu, Penegak hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan di bidang keuangan dan perbankan pada umumnya.

Sedangkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tindak pidana sangat perlu disahkan karena cukup strategis untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan tindakan korupsi. Selain itu, Rancangan Undang Undang Perampasan Aset juga berguna memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

METODE

Adapun Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa konsep pendekatan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) terhadap materi muatan Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset. Analisis dilakukan dengan menjabarkan beberapa norma yang mendasari kebijakan perampasan aset, mulai dari *United Nation Convention Against Corruption* hingga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

⁵ Edi Nasution, "Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dengan Menyita Aset Ilegal", http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET_ASSETRECOVERY_DENGANMENYITASETILEGAL_PAPER_EDINST_10JUNI20130.pdf diakses tanggal 15 Maret 2015.

dengan mekanisme perampasan aset yang sudah ada. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan dengan masalah yang menjadi obyek pembahasan.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Startegis Perampasan Aset Hasil Korupsi Pertambangan

1.1 Perampasan aset sesuai sistem peradilan

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan :

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.⁶ Dan

⁶ Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset khususnya bidang pertambangan merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

Dalam ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain yaitu penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi

penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Benda sitaan dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak ketika penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan benda sitaan tersebut. Selain itu barang sitaan juga dapat dikembalikan ketika peristiwa yang terjadi tidak jadi dituntut karena dinyatakan tidak cukup bukti dan dinyatakan bukan tindak pidana.

Kondisi lain dimana barang sitaan dapat dikembalikan adalah ketika terjadi pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Ketika perkara yang dimaksud sudah diputus oleh hakim maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain.

Dengan menggunakan mekanisme ini, maka perampasan aset hasil korupsi pertambangan tidak maksimal karena benda yang dapat disita dan dirampas hanya benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan sebuah tindak pidana. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan karena memilah barang mana saja yang berkaitan langsung atau barang mana yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana membutuhkan waktu sedangkan sifat dari penyitaan dan perampasan aset membutuhkan kecepatan agar aset yang ada tidak berpindah tangan.

Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut.

Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHP seperti yang telah dijelaskan di atas, menitik beratkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana yang memiliki unsur ekonomi maka terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih.

Adanya mekanisme subsider (penggantian) atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Sebab sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidak-sanggupannya mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ketidak-sanggupannya tersebut akan diganjar dengan kurungan badan sebagai pengganti. Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya menjadi alternatif yang sangat menjanjikan bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan aset yang dihasilkannya dari tindak pidana. Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah terdapat ketentuan mengenai perampasan aset dalam Undang- Undang Tipikor.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Secara umum, Undang-Undang Tipikor menggunakan 2 (dua) mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata.

Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a), dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Selain mekanisme pidana, Undang-Undang Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata.

Selain itu putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan negara. Selain keadaan di atas, terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset atas tipikor. Keadaan yang dimaksud adalah: Ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan,⁷ Ketika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

Ketika putusan pengadilan atas perkara yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tipikor.⁹ Ketika terdakwa meninggal dunia

⁷ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.¹⁰ Perampasan aset melalui gugatan perdata dengan keadaan seperti disebutkan di atas, hanya dapat dilakukan ketika kerugian keuangan negara telah secara nyata adanya. Gugatan ini diajukan oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding. Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tipikor dan atau hasil dari tipikor.

Tersedianya mekanisme perdata Undang-Undang Tipikor didasarkan pada penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut karena terdapat keterbatasan khusus dalam hukum pidana yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri dalam hukum pidana. Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor bermaksud untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata diarahkan pada dua sumber, yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya.

Dalam hal ini korupsi yang dilakukan tidak menguntungkan terdakwa, pihak yang diuntungkan dengan terjadinya korupsi yang dimaksud menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.¹¹ Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum

¹⁰ Pasal 38 (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Eka Iskandar, "Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Bagian III)", <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/> diakses tanggal 15 Maret 2015.

dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan. Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP serta KUHPA pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor, dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tipikor seperti yang terdapat dalam Undang Undang Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.

Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.

Menurut Mulder salah satu dimensi dalam kebijakan hukum pidana adalah seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbarui. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa Indonesia telah memiliki pengaturan tersendiri mengenai perampasan aset

secara umum yang terdapat dalam KUHAP, dan perampasan aset secara khusus seperti yang diatur bagi tindak pidana korupsi.

Namun, ketentuan hukum yang ada dirasakan belum cukup memadai bagi upaya perampasan aset hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Sebab tidak cukup efektif guna melakukan perampasan aset hasil tindak pidana, sehingga aset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas belum maksimal. Selain mekanisme pidana, disediakan juga mekanisme perdata dalam Undang-Undang Tipikor, sayangnya karena terdapat dalam Undang-Undang Tipikor, objek pengaturan dalam perampasan aset menggunakan mekanisme perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi di dalamnya belum dapat dilakukan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata karena belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya, kecuali menempuh jalur perdata sendiri setelah perkara pidana Incracht. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan atas kebijakan hukum perampasan aset di Indonesia, sehingga hal-hal yang disebutkan diatas tidak lagi menjadi hambatan dalam upaya perampasan aset di Indonesia.

Berdasarkan dimensi pertama dalam kebijakan hukum pidana menurut Mulder, maka metode perampasan aset yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia perlu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan sistem perampasan aset sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal atas upaya perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia.

Perubahan metode tersebut sangat penting mengingat dengan adanya metode perampasan aset yang efektif, maka diharapkan angka terjadinya tindak pidana dapat ditekan dan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana dapat dikembalikan pada pihak yang berhak. Perubahan metode tersebut harus dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, yaitu memerlukan waktu penyelesaian yang lama, mekanisme penyitaan yang sangat kaku, paradigma penyelesaian perkara hanya pada pelaku, dan tersedianya metode subsider.

1.2 Perampasan aset tanpa membuktikan kesalahan

Mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana yang dianggap terobosan ini mengandung poin yang sangat krusial. Yaitu, terkait dengan hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang-wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (rule of law). Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalah prinsip-prinsip konstitusional.

Bagi sebagian kalangan yang memandang perampasan aset yang diduga “hasil tindak pidana” harus didahului oleh keputusan atau kepastian tentang tindak pidana yang menghasilkan aset kejahatan tersebut, memang sangat mungkin menganggap model perampasan perdata ini bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, hal ini pernah dilakukan oleh terpidana korupsi Akil Mochtar melalui Uji Materi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi. Ia mempersoalkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya,” terutama dalam kata “tidak” yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pada intinya, adanya kata “tidak” tersebut menyebabkan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang menghasilkan aset ilegal tidak perlu dibuktikan, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ia beranggapan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) ini yang menghasilkan aset hasil kejahatan yang kemudian disembunyikan melalui metode-metode pencucian uang. Jika tidak dibuktikan tindak pidananya, mustahil akan ditemukan pencucian uangnya, apalagi dirampas untuk negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 77/PUU-XII/2004, sebenarnya sudah menyatakan bahwa Pasal 69 UU Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, jika dilihat dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi tidak begitu mengulas tentang argumen hukum yang lugas mengapa tindak pidana asal tersebut tidak perlu

dibuktikan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya hanya menjabarkan bahwa akan ada ketidakadilan jika seorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bisa diproses apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan. Mahkamah Konstitusi hanya mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang sudah sejak lama tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Hal ini menjadikan konsep perampasan aset tanpa memerlukan bukti kesalahan melalui *In Rem* atau *Civil Forfeiture* masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini juga telah menerapkan penyitaan terhadap hasil kejahatan. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa yang dapat dilakukan penyitaan adalah: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Dalam kasus pencurian misalnya, benda yang dicuri sebagai hasil dari kejahatan yang dapat disita jika ditemukan oleh penyidik pada saat penangkapan, penggeledahan. Begitu juga dalam kasus korupsi, hasil kejahatan yang disita misalnya pada saat ditemukannya sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap kepada pejabat publik tertentu.

Hal mana, uang tersebut juga termasuk sebagai kerugian negara yang dapat dirampas oleh negara. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat *in personam* yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita kemudian harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku. Sementara dalam penyitaan yang bersifat *in rem*, yang menggunakan pembuktian terbalik, dimana yang diperlukan hanyalah sebatas pembuktian dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (*balanced probability*). Teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan ini, memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.

Kerugian keuangan negara akibat dari pengelolaan keuangan negara wajib dikembalikan, tujuannya agar keuangan negara tetap berada dalam

keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila morak maupun komitmen penegak hukum tidak menunjangnya untuk ditegakkan berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.¹²

Jika dalam kasus pidana, standar pembuktian memerlukan derajat kemungkinan yang sangat tinggi, dengan diksi secara sah dan meyakinkan atau dalam sistem hukum anglo saxon berdasarkan '*beyond reasonable doubt*', maka dalam '*balanced probability*', yang maksudnya 'sesuatu lebih mungkin terjadi daripada tidak'. Model pembuktian perdata ini berlandaskan prinsip *prepondance of evidance*, dimana suatu kebenaran semata-mata didasarkan pada alat bukti mana yang lebih meyakinkan atau dapat diukur dengan siapa yang memiliki bukti lebih banyak dan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut hak tersebut. Maka, dalam perampasan perdata ini, keyakinan hakim tidak dibutuhkan untuk menentukan suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, karena standar pembuktian yang sudah diturunkan dari standar pembuktian pidana ke perdata. Sebagai penegasan, dapat disimak pertimbangan Hakim W.J Kitchen dalam perkara R.v Nayanchandra Shah di Kanada, yang menyatakan pendiriannya terhadap perkara pencampuran hasil kejahatan dengan hasil yang legal oleh terdakwa, dengan pandangan sebagai berikut: "tujuan dari penggunaan standar pembuktian yang lebih rendah adalah untuk menyelesaikan kesulitan untuk membuktikan hal-hal yang mungkin hanya diketahui oleh si terdakwa. Penuntut harus mampu membuktikan secara meyakinkan fakta terjadinya tindak pidana dan jumlah dari hasil tindak pidana tersebut.

Namun bukti untuk mengidentifikasi bagian mana yang merupakan hasil tindak pidana adalah suatu hal lain. Pemindahan hasil tindak pidana oleh tersangka bisa dilakukan sebagai suatu manipulasi harta ketika hal tersebut berada di luar kontrol dan pengawasan dari orang lain. Tindakan tersembunyi tersebut bisa menjadi sangat mudah dilakukan dengan makin meningkatnya kecanggihan transaksi komersial dan kemampuan untuk membuat perintah

¹² Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktek*, Edisi Keempat, cetakan ke-7, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 190.

pemindahan hak atas barang melalui komputer atau elektronik pada skala nasional maupun internasional. Terdakwa memiliki beban korelatif untuk membuktikan bahwa keseimbangan dari kemungkinan bahwa barang yang diperiksa tidaklah dibeli dari hasil kejahatan.

Sementara, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam mekanisme ini, penuntut umum harus terlebih dahulu memiliki dugaan kuat (*probable cause*) adanya keyakinan bahwa aset tersangka/terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Di sini, ditekankan kepada penuntut umum untuk harus terlebih dahulu memiliki bukti, bahwa seorang memiliki kekayaan transaksi keuangan diluar kewajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa dengan menggunakan teori 'kemungkinan berimbang' ini dalam perampasan aset (negara melawan aset), bukan ditujukan untuk menyatakan kesalahan dan menghukum seorang tersangka.

2. Pentingnya Pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset

Selama ini pengembalian aset atas kerugian negara tidak menemukan keselarasan dari hukuman yang ada. Sehingga tidak menimbulkan efek jera pada seseorang untuk bertindak korupsi. Dan bahkan selama ini, pengembalian aset dan beratnya hukuman tidak seimbang dengan kerugian negara. Kalau kita lihat grafik korupsi semakin meningkat, ini mengkonfirmasi bahwa hukuman kita tidak menimbulkan efek jera, misal hukuman 3 tahun pengembalian Rp. 1 miliar padahal nilai kerugian negara triliunan rupiah, oleh karena itu pemerintah seyogyanya segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset tindak pidana menjadi Undang-undangan untuk kepentingan pembangunan, masyarakat, bangsa dan negara.

Pentingnya keberadaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor posisi Indonesia selaku negara peratifikasi *United Nation Convention Against Corruption*; faktor perkembangan jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara ekonomi; dan faktor mekanisme yang tersedia belum memadai.

2.1 Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption*

Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003) Salah satu bagian penting yang diatur

dalam *United Nation Convention Against Corruption* adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana antar negara. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut, sehingga Indonesia dapat melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana khususnya hasil korupsi secara maksimal.

Di dalam *United Nation Convention Against Corruption* terdapat ketentuan yang detail mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan metode *non conviction based asset forfeiture*. Sehingga dapat menjadi acuan untuk negara pihak dalam melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

United Nation Convention Against Corruption menentukan bahwa semua negara pihak wajib untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan *National Central Bureau* (NCB). Dalam hal ini *United Nation Convention Against Corruption* tidak memandang adanya perbedaan sistem hukum di antara negara pihak, *National Central Bureau* dianggap sebagai suatu sistem yang dapat melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum yang dianut oleh para negara pihak dari *United Nation Convention Against Corruption*. *United Nation Convention Against Corruption* mengusulkan *National Central Bureau* sebagai alat untuk semua yurisdiksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan menjadi negara peratifikasi, maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam *United Nation Convention Against Corruption*. Setelah melakukan ratifikasi seharusnya Indonesia juga melakukan penyesuaian ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan *United Nation Convention Against Corruption* selaku konvensi internasional dimana Indonesia menjadi bagian di dalamnya. Hadirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu langkah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan tindak lanjut atas ratifikasi terhadap *United Nation Convention Against Corruption*. Hal tersebut karena dengan adanya Rancangan Undang Undang perampasan aset yang menganut mekanisme perampasan pidana *In*

Rem (NCB) Indonesia telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ada dalam *United Nation Convention Against Corruption* selaku konvensi internasional.

Walaupun ketentuan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset mengacu pada ketentuan perampasan aset yang disarankan dalam *United Nation Convention Against Corruption*, materi yang diatur dalam Rancangan Undang Undang Perampasan Aset dapat berlaku bagi semua tindak pidana dengan motif ekonomi. Hal tersebut mengingat aset hasil tindak pidana merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan dengan motif ekonomi sehingga dengan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana upaya penekanan angka kejahatan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

2.2 Tindak Pidana Motif Ekonomi

Praktik tindak pidana dengan motif ekonomi dalam beberapa kurun waktu ini di Indonesia semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga menciptakan variasi dalam modus operandi yang digunakan. Dengan munculnya bermacam-macam modus operandi baru dalam tindak pidana, maka upaya penegakan hukum atas tindak pidana tersebut tentunya lebih sulit. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi juga memudahkan upaya pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut, sehingga upaya penyembunyian aset yang berasal dari sebuah tindak pidana tidak lagi mengenal batas negara tertentu, dan melewati yurisdiksi antar negara satu dengan negara lainnya. Perkembangan tersebut membutuhkan ketentuan hukum yang dapat menjadi solusi atas permasalahan perkembangan jenis tindak pidana ekonomi. Sehingga penegakan hukum atas tindak pidana ekonomi baik yang dilakukan dengan metode konvensional maupun dengan metode mutakhir dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan perkembangan tersebut maka tindak pidana yang asetnya menjadi objek dari perampasan aset juga ikut berkembang dan bertambah jenisnya. Tindak pidana yang dimaksud antara lain korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, narkoba, kehutanan, dan perikanan, serta tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi dalam

pelaksanaannya seperti penggelapan dan penipuan. Tindak pidana tersebut tentunya telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, namun sampai saat ini ketentuan masing-masing undang-undang tindak pidana tersebut belum mengatur mengenai upaya perampasan aset terkait dalam penyelesaian tindak pidana.

Tindak pidana yang disebutkan di atas, sangat membutuhkan mekanisme perampasan aset yang efektif sehingga keadilan dapat ditegakkan, minimal dari segi pengembalian kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Undang-Undang tentang Perampasan Aset dapat menjadi jawaban dari kebutuhan akan mekanisme baku yang lebih efektif dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. DPR RI dapat menunjukkan pada masyarakat bahwa DPR memiliki keinginan politik untuk menerapkan upaya perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

2.3 Prosedur yang Belum Memadai

Sebagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, metode yang digunakan dalam penegakan hukum atas tindak pidana dengan menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) seperti yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang tindak pidana korupsi ternyata tidak menimbulkan efek jera dan belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan karena prosedurnya hanya ditekankan pada penghukuman pelaku dengan menempatkan pelaku di penjara sedangkan penyitaan dan perampasan aset hanya dilakukan sebagai pidana tambahan saja.

Sedangkan menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Selain itu, adanya perkembangan jenis pidana dengan motif ekonomi juga membutuhkan mekanisme yang memadai dalam artian mampu digunakan sesuai dengan keadaan yang ada saat ini untuk mengefektifkan upaya perampasan aset di Indonesia.

Hal inilah yang pada kemudian mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana ekonomi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Mulder, yaitu tindakan yang harus diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Dalam tulisan ini tindakan yang harus diperbuat diterjemahkan sebagai langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengefektifkan upaya perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia adalah dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

3. Perampasan Aset Tindak Pidana dengan Proses Perdata

Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset tindak pidana, disebutkan tentang definisi Perampasan In Rem yang berarti suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.

Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri bukan pelaku. Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga pelaku) dapat menjadi pihak terkait didalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam *United Nation Convention Against Corruption* untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi. Namun demikian, pilihan tersebut penting untuk dijelaskan secara teoritik dan paradigmatis, agar tidak terkesan hanya mengambil "*jalan pintas*" dalam penegakan hukum.

Secara historis, fenomena kejahatan terorganisir seperti peredaran narkotika internasional ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran tentang konsep perampasan (*confiscation*) dalam sistem peradilan pidana. Sebelumnya, hukum acara pidana yang berlaku di dunia secara umum, pada masa lampau hanya mengenal mekanisme perampasan tradisional yang disebut sebagai perampasan terhadap instrumen kejahatan (*instrumentum sceleris*) atau objek dari kejahatan (*objectum sceleris*). Hampir semua sistem peradilan pidana yang berlaku, tidak menyediakan mekanisme perampasan terhadap hasil kejahatan (*producta/fructa sceleris*). Hal ini dikarenakan, terhadap kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung (*victimless*), pelaku seolah-olah terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Terhadap pelaku, hanya dikenakan pidana badan (fisik) berupa pemenjaraan. Hal ini berbeda dengan jenis kejahatan yang menimbulkan korban langsung, dimana para korban atau keluarganya dapat mengajukan gugatan materil kepada pelaku kejahatan, seperti yang dipraktikkan di negara Belgia dan Prancis.

Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Perampasan yang kemudian dipilih adalah dengan menggunakan jalur perdata. Artinya, perampasan terhadap aset hasil kejahatan dilakukan tanpa perlu mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku. Artinya, konsentrasi penegak hukum hanya kepada asetnya, bukan pelaku. Perampasan melalui jalur perdata ini dipilih, karena perampasan pidana yang sudah ada harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa. Artinya, harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

Sementara, mengungkap dan membuktikan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang menjadi fenomena kejahatan modern bukanlah perkara yang mudah. Pengejaran terhadap pimpinan organisasi kejahatan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat internasional menemui kegagalan demi kegagalan karena sulitnya menemukan jejak-jejak mereka dalam aktivitas kejahatan di lapangan. Mereka ini adalah orang-orang yang hanya memberikan perintah untuk melakukan aksi-aksi kriminal, dan kemudian sebagai pihak yang menerima keuntungan hasil kejahatan. Maka, pilihan untuk hanya mengejar aset hasil kejahatan ketimbang menemukan

pelakunya dianggap sebagai terobosan dari dinamika dunia kejahatan yang semakin kompleks.

Terlebih, dalam tindak pidana korupsi, hasil kejahatan yang merupakan kerugian negara yang harus segera dipulihkan karena terkait dengan perekonomian dan hak dari warga negara, maka mekanisme perdata dianggap sangat relevan. Mengingat, hukum perdata tidak bertujuan untuk menghukum, melainkan dirancang untuk dua hal yang sangat penting yaitu;

- a. Pertama, *status quo ante* yaitu untuk mengembalikan posisi dari pihak yang dirugikan.
- b. Kedua, untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan akibat kerusakan yang diderita/dialaminya.

Sedangkan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya sesungguhnya secara sah dan diduga terkait dengan tindak pidana. Kemudian, hukum acara perampasan aset dalam RUU disebut menekankan pada konsep negara versus aset (*in rem*), yang juga mengatur tentang perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Terakhir, ketentuan jenis pengelolaan aset yakni, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengembalian. Apabila RUU itu disahkan, PPATK menilai, dapat membantu pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana. "Dan akan memberi efek jera kepada pelaku dan deterrent effect bagi calon pelaku kejahatan ekonomi,

KESIMPULAN

Perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan dalam pelaksanaannya, hanya saja perlu pembaruan terhadap prosedur yang ada baik dari segi tindak pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia. Pentingnya keberadaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset di Indonesia dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption*, perkembangan jenis tindak pidana, dan prosedur perampasan aset yang belum memadai. Posisi Indonesia selaku negara peratifikasi *United Nation Convention Against Corruption*, sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di

dalam konvensi tersebut karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari ratifikasi tersebut.

Selain itu aspek lain yang mencerminkan kebutuhan Indonesia terhadap pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset adalah perkembangan jenis tindak pidana motif ekonomi. Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk menjalankan tindak pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut dengan metode yang lebih mudah. Hal ini kemudian harus diatasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang sehingga upaya perampasan aset dapat mencapai hasil yang maksimal. Faktor terakhir dari urgensi pembentukan Undang-Undang perampasan aset adalah mekanisme yang belum memadai. Mekanisme yang memadai dalam upaya perampasan aset diharapkan akan menggunakan mekanisme yang terdapat dalam *United Nation Convention Against Corruption* sehingga perampasan aset di Indonesia akan berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alldrige, P. 2003. *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of Proceeds of Crime*. Hart Publishing. Oregon.
- Cassella, S. D. 2007. *Asset Forfeiture Law in the United States*. Chapters 1 and 2. Juris Publishing. New York, NY.
- Hiariej, Eddy O.S., *Pengembalian Aset Kejahatan*. Jurnal, *Opinio Juris* Volume 13 Mei-Agustus 2013.
- Mia Amiati Iskandar, Februari 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Ciputat Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, April 2011, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktek*, Edisi Keempat, cetakan ke-7, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pohan, A. et. al. 2008. *Pengembalian Aset Kejahatan. Pusat Kajian Anti Korupsi [PuKAT] Korupsi Fakultas Hukum UGM dan Kemitraan*. Yogyakarta.
- Ramelan. et. al. 2008. *Panduan untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*. Jakarta: Indonesia – Australia Legal Development facility.

- Ramelan, et. al. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Sly, N. 2009. *Murder by Poison*. United Kingdom.: The History Press.
- Stessens, G. 2003. *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*. USA: Cambridge University Press.
- Suseno, F. M. 2016. *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Cet. 10. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Vettori, B. 2006. *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*. Netherlands: Springer.
- Yusuf, M. 2013. *Merampas Aset Koruptor; Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit buku Kompas..
- Yayan Indriana, 2018, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2019

Salesius Jemaru^a, Samsul Tamher^b,

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingrassia Papua, Email: salejemaru@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingrassia Papua,
Email: samsultamhersamsul02046@gmail.com

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 29 April 2023

DOI: 10.55551/jip.

Abstrak:

Pelaksanaan sistem lelang secara elektronik atau *e-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua berjalan sejak tahun 2010, terbatas pada proyek atau kegiatan-kegiatan fisik, kemudian tahun 2014 pelaksanaan *e-Procurement* dapat dilakukan pada semua proyek/kegiatan. Dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yaitu pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari awal sampai dengan penetapan pemenang, menemui beberapa kendala yang mempengaruhi waktu selama proses pemilihan penyedia jasa, seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan *e-Procurement*, sehingga berdasarkan pengamatan terlihat timbul permasalahan dalam penerapannya seperti susah untuk melakukan *up-load* atau *mendownload* data karena jaringan internet yang lambat, terjadi penumpukan pekerjaan karena hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang *e-Procurement*, panitia pengadaan belum memiliki dasar hukum yang jelas apabila terkait dengan masalah daerah misalnya adanya permintaan kuota pengusaha Papua. Jenis dari penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melalui analisis dan kajian terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah; tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia maya; pengalaman para praktisi dan pengambil putusan; kebijakan dan regulasi nasional yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara umum pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif seperti tertuang dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019. Namun dari hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana adanya persepsi bahwa intervensi masih ada dilakukan terhadap pokja ULP. Hambatan/kendala teknologi dalam penelitian ini adalah kecepatan akses internet yang lambat merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan *e-Procurement*.

Kata Kunci: barang/jasa; *e-Procurement*; pengadaan.

LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara Pemerintah diuntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang/jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan barang dan jasa. Untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa, tak terkecuali bagi Pemerintahan Provinsi Papua dalam pembangunan yang berkeadilan sangat membutuhkan pengadaan barang dan jasa demi terwujudnya cita-cita percepatan pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat Papua semakin nyata.

Agar pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat di laksanakan dengan efektif dan efisien dan sesuai prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat di pertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran pemerataan pembangunan pemerintah dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, ditambah lagi bahwa sumber dana pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari dana APBN/APBD maka proses pelaksanaanya harus berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan yakni Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.

Keberadaan dari Perpres tersebut di atas sudah sangat jelas dan tegas di muat dalam konsideran menimbang huruf a bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pengecualian pemberlakuan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, termasuk peningkatan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

Dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government*. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pengadaan barang/jasa secara konvensional menghasilkan sisi negatif, antara lain: suap untuk memenangkan tender, proses tender tidak transparan, kurangnya persaingan sehat diantara penyedia, pencantuman spesifikasi teknis hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang.¹

Dari tahun 2005 sampai tahun 2014, terjadi kebocoran dana pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mencapai 10 % sampai 50% karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sangat rawan KKN.² Dalam APBN 2013 tercatat total belanja yang melalui proses pengadaan barang/jasa adalah Rp. 534 triliun atau 31,73 % dari total APBN yang terdiri dari 284 triliun yang merupakan bagian dari belanja pemerintah dan Rp. 240 triliun adalah belanja pemerintah daerah. Sayangnya besaran dana yang dialokasikan belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2012 untuk belanja pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ditemukan 212 kasus diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 65 kasus.³

Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa maka akan dapat mengefisienkan anggaran pembangunan. Ini menggambarkan betapa pentingnya

¹ Kodar Udoyono, 2012, *E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*, Jurnal Studi Pemerintahan 3 (1): 136-171.

² Imam Ghazali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm 20.

³ Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2016.

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem ini membutuhkan interaksi secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. Namun dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional ditemukan berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut sebagian besar pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah permasalahan tersebut disebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan. Berbagai penyimpangan tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi dan *mark up* anggaran yang pada akhirnya merugikan keuangan negara maupun daerah.

Dengan adanya sistem elektronik atau *e-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam pertanggung jawaban keuangannya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Upaya tersebut diperlukan agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan sistem lelang secara elektronik atau *e-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua berjalan sejak tahun 2010, terbatas pada proyek atau kegiatan-kegiatan fisik, kemudian tahun 2014 pelaksanaan *e- Procurement* dapat dilakukan pada semua proyek/kegiatan. Dalam pelaksanaan *e- Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yaitu pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari awal sampai dengan penetapan pemenang,

menemui beberapa kendala yang mempengaruhi waktu selama proses pemilihan penyedia jasa, seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan *e-Procurement*, sehingga berdasarkan pengamatan terlihat timbul permasalahan dalam penerapannya seperti susahnyanya untuk melakukan *up-load* atau *mendownload* data karena jaringan internet yang lambat, terjadi penumpukan pekerjaan karena hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang *e-Procurement*, panitia pengadaan belum memiliki dasar hukum yang jelas apabila terkait dengan masalah daerah misalnya adanya permintaan kuota pengusaha Papua.

Dari data dilapangan menunjukkan pada bidang Sumber Daya Air dari 51 paket pekerjaan terdapat 16 paket pekerjaan yang mengalami permasalahan saat proses *upload* dokumen dan evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa sehingga terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan. Dan dari 51 paket pekerjaan tersebut panitia pengadaan yang terlibat langsung hanya berjumlah 5 orang. Pada bidang Jalan dan Jembatan juga mengalami perpanjangan waktu evaluasi disebabkan penumpukan pekerjaan untuk 63 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh 25 panitia pengadaan.⁴

Papua memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah lain atau negara lain seperti karakteristik topografi yang bervariasi, sehingga bisa saja memiliki faktor penghambat yang berbeda dari yang lain atau dari penelitian terdahulu, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dalam pelaksanaan sistem katalog elektronik/*e-Procurement*.

Adapun pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tersebut, maka Pemerintah Provinsi Papua segera menindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa di Papua dalam rangka mengangkat pengusaha lokal asli Papua. Tujuan dari Perpres nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 Tahun 2019 adalah agar pemberdayaan pengusaha orang asli Papua (OAP) semakin di tingkatkan kelasnya dan tidak dipandang sebelah mata. Data menunjukan bahwa pencapaian pelaku usaha OAP masih sedikit yang terlibat. Untuk itu melalui Perpres dan Pergub ini Pemerintah berusaha untuk menjadikan pengusaha OAP terlibat dalam proyek-proyek Pemerintah yang bisa dipantau

⁴ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya Air, data tahun 2014.

pergerakan dan pertumbuhannya yang semakin meningkat melalui website resmi khusus pengusaha OAP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Papua Berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019”.

METODE

Jenis dari penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melalui analisis dan kajian terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di keluarkan oleh pemerintah; tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia maya; pengalaman para praktisi dan pengambil putusan; kebijakan dan regulasi nasional yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu juga menggunakan pendekatan Yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu pengumpulan data dengan jalan mencari informasi secara langsung dan terbuka langsung dari panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah dan study pustaka (*library research*).

Setelah data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini terkumpul dan relevan dengan permasalahan yang diambil, maka data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif, lalu dianalisa secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendiskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Papua berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019.

Tepat tanggal 22 Maret 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Perpres 17 Tahun 2019, yang diundangkan dan dicatat dalam Lembaran Negara dengan No. 60. Tentu saja, Perpres ini disambut suka cita oleh pelaku usaha Orang Asli Papua. Sebab Perpres afirmatif ini sangat dinantikan oleh pelaku usaha Orang Asli Papua.

Esensi Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat mengatur pengecualian pemberlakuan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.

Perpres Nomor 17 Tahun 2019 juga sebagai wujud dalam memberikan kontribusi pada pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, agar sejalan dengan peningkatan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan memberikan kesempatan lebih besar kepada Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

Ada 3 (tiga) aspek yang sangat prinsip sebagai komitmen afirmatif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tersebut, sebagai berikut :

Pertama: *Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1 miliar atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 200 juta.*

Kedua: *Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 2,5 miliar.*

Ketiga: *Kemitraan, adalah kerja sama dalam Pengadaan Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Papua atau Pelaku Usaha Papua dengan Pelaku Usaha Papua lain.*

Perpres nomor 17 Tahun 2019 juga memuat larangan-larangan bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua, seperti dilarang melakukan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak berperan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa dan pelarangan mengalihkan/mensubkontrakkan sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain secara tidak sah.

Hal inilah yang harus di antisipasi oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam bentuk bantuan pendanaan pinjaman kredit pasca pengambilan uang muka untuk menghindari adanya tindakan sub kontrak secara tidak sah dan jual-beli paket yang nilai paket paling banyak Rp 1 miliar, agar Pelaku usaha Papua bersemangat menyelesaikan paket-paket yang dikerjakan.

Sebab sanksi administrasi dan pemutusan kontrak sebagaimana dijelaskan pada BAB XI Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 17 Tahun 2019 akan

berlaku. Sementara itu dalam BAB VIII Pasal 22, juga tegas dimuat bentuk pembinaan peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Papua yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mendapat dukungan dari Kementrian/lembaga. Artinya bahwa tugas pembinaan bukan hanya Pemerintah Provinsi, namun tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan daya saing Pelaku Usaha Papua juga menjadi tugas Pemerintah Pusat. Hal inilah yang sebenarnya harus ditangkap oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mencermati akan lahirnya Perpres 17 Tahun 2019, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, ibarat mendapatkan durian runtuh bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua. Namun jika Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tidak mempersiapkan unsur-unsur pendukung guna menunjang Perpres Nomor 17 Tahun 2019, maka pemberdayaan Pengusaha Papua akan berjalan lambat, meskipun bernaung dibawah regulasi percepatan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 untuk membentuk unsur pendukung dalam rangka Percepatan Pembangunan manusia dan Kesejahteraan Pelaku Usaha Papua di Provinsi Papua dan sekaligus *Launching Website* khusus Penyedia barang dan jasa Orang Asli Usaha Papua (OAP) di Jayapura. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di Provinsi Papua agar berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) di daerahnya masing-masing.

Selain itu, Pemprov Papua juga menyiapkan sistem aplikasi pelaku usaha OAP yang merupakan sistem yang akan memonitoring perkembangan pelaku usaha Papua yang ada di Provinsi Papua. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Sistem pengadaan barang jasa yang ada saat ini terus dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur sistem tersebut. Salah satunya, kualifikasi orang yang berwenang dan cakap menurut undang-undang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Penulis berpendapat bahwa sistem yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang *qualified*, pengalaman dua permasalahan, yaitu **pertama** peranan lembaga-lembaga dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. **Kedua**, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pada pengadaaan barang dan jasa.

Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 17 Tahun 2019, menyatakan bahwa ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD yang dipergunakan untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ; Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan/atau; Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri yang dipergunakan untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Sedangkan berkaitan dengan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat meliputi: mendorong keberpihakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Papua melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pelaku Usaha Papua; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pelaku Usaha Papua; meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan (Pasal 6 Perpres Nomor 17 Tahun 2019

tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

Dalam penyusunan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA: menetapkan paket pekerjaan yang memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha Papua, tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan; dan menetapkan paket pekerjaan yang dilakukan melalui Swakelola. Adapun Pelaku dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; PjPHP/PPHP; Penyelenggara Swakelola; dan/atau Penyedia. PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Seni, ST.,MM, selaku Kepala Bagian Pengadaan barang dan jasa mengatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: menyusun perencanaan pengadaan; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan rancangan Kontrak; menetapkan Harga Perkiraan Sendiri; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli; melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; mengendalikan Kontrak; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja Penyedia.⁵

Masih menurut Bapak Seni, bahwa selain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dan agar sistem ini sudah berjalan

⁵ Seni, Wawancara: PPK dalam pengadaan Barang dan Jasa, Jayapura, 2020.

sebagaimana mestinya maka dibutuhkan kerjasama yang baik lintas bagian secara berkesinambungan.⁶

Pejabat dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas: melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang semua tendernya telah dilaksanakan secara terbuka/transparan dengan menggunakan Aplikasi SPSE.⁷

Dalam hal Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa atau tidak ada personel yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan oleh Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berkaitan dengan bagaimana kesiapan Orang Asli Papua (OAP) dalam bertransaksi melalui aplikasi LPSE, Bapak Barnabas Yaggroseray, Direktur CV. Golongan Mandiri menjelaskan bahwa disini kita mengalami kendala yang sama dari waktu ke waktu yang lebih ke masalah/persoalan administrasi, karena banyak pelaku usaha dibawah tahun 2000 itu yang sulit untuk mengikuti/menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi computer, sedangkan pengusaha muda di atas tahun 2000 sudah lebih mudah melakukan penyesuaian perkembangan teknologi yg cepat, sehingga mereka lebih dapat bertahan. Tapi situasi hari ini mau tidak mau semua pengusaha harus ikut berpacu dengan perkembangan teknologi yang ada. Lebih lanjut beliau katakan bahwa dari data yang ada rata-rata pengusaha jasa konstruksi di kabupaten Jayapura ini dapat dikategorikan sebagai pengusaha “Habis Pakai”, artinya “selesai kegiatan ya selesai”, tidak bisa menyesuaikan diri dalam mengikuti perkembangan dan tidak ada cadangan modal untuk mengembangkan

⁶ Seni, Wawancara: Pelimpahan Kewenangan PA/KPA, Jayapura, 2020.

⁷ Budiarto, Wawancara: Tugas dan Kewenangan Pejabat dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Jayapura, 2020.

manajemen perusahaan. Ini persoalan yang berat kita hadapi dari waktu ke waktu, makanya saya katakan persoalan administrasi keuangan yang masih sangat lemah/kendala. Sedangkan tugas kita yang ada dalam asosiasi hanya berkewajiban untuk melayani sebatas memperpanjang Kartu Tanda Anggota (KTA), SBU, SKT, sedangkan kondisi manajemen keuangan/modal dari pelaku usaha OAP yang ada saat ini masih carut marut (tidak di kelola dengan baik) dari masing-masing perusahaan, dan pengelolaan keuangan itu masih ada pada perusahaan itu sendiri yang kelola.⁸

Dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Papua, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan bagi Pelaku Usaha Papua, Kementerian/Lembaga memberikan dukungan pelaksanaan pembinaan bagi Pelaku Usaha Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 1: Perbedaan Metode Pengadaan barang jasa secara konvensional dan secara Elektronik:

No	Konvensional	Elektronik (<i>e-procurement</i>)
1	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan melalui internet
2	Pengumuman dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan di internet melalui website
3	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas
4	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia	Kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia sangat kecil
5	Kurang transparan	Lebih transparan

Sumber: Modul *e-procurement* LKPP, 2019

⁸ Barnabas Yaggroseray, Wawancara: Kesiapan masyarakat Asli Papua dalam bertransaksi melalui aplikasi LPSE, Kabupaten Jayapura, 2020.

2. Hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Papua berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Papua berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 adalah:

1) Teknologi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah adanya teknologi yang baik. Untuk menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik/*e-Procurement* dibutuhkan infrastruktur jaringan internet yang memadai, peralatan elektronik dan pengetahuan teknologi yang handal.

Yang dimaksud teknologi dalam penelitian ini adalah kecepatan akses internet yang lambat, kapasitas server yang terbatas serta listrik yang sering padam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 59% responden setuju bahwa teknologi, yaitu kecepatan akses internet yang lambat merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan *e-Procurement*. Yang terjadi saat ini di Papua dalam melakukan *e-Procurement* adalah kecepatan akses internet yang terkadang sangat lambat serta kapasitas server yang terbatas, menjadi kendala saat proses pelaksanaan *e-Procurement* seperti saat melakukan *upload* dan *download* dokumen, kegagalan men-*download* dokumen penawaran karena *website*-nya kelebihan beban, sulitnya mengakses informasi yang berkaitan dengan pelelangan.

Yang lambat bukan hanya menjadi masalah bagi pihak pokja saja tetapi juga pihak penyedia jasa, salah satunya menyebabkan penyedia jasa terlambat melakukan *upload* dokumen, yaitu menjelang penutupan pemasukan. Selain itu sistem *e-Procurement* dapat menyulitkan dan lambat terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki koneksi internet baik.⁹

Saat ini akses internet di Jayapura dan Papua pada umumnya lewat server internet di Jakarta dan TB Simatupang dan melewati Surabaya. Ini menjadi kendala utama karena transmisi jangkauan cukup jauh dan terbatas. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan *e-Procurement*, baik dalam *upload* dokumen, mendownload dokumen juga dalam memperoleh informasi mengenai e-

⁹ Dwi Haryati, Anugrah Anditya, Richo Andi Wibowo, (2011), *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta*, Vol 23 No. 2, 237-429.

Procurement.

Selain infrastruktur teknologi jaringan internet dan server, infrastruktur jaringan listrik juga menjadi bagian dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua pada umumnya dan kabupaten Jayapura khususnya. Pemadaman listrik yang sering terjadi di Papua menyebabkan tertundanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kendala dalam pasokan solar oleh PT Pertamina, yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di Papua.

Selain itu adanya krisis daya di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat, dimana terjadi defisit daya yang mencapai 6.100 KW pada siang hari dengan total daya sebesar sebesar 39.900 KW, padahal beban puncak yang digunakan pada siang sebesar 45.000 KW. Sementara pada malam hari, kemampuan daya yang ada sebesar 48.050 KW, sedangkan beban puncak totalnya mencapai 53.000 KW.

Untuk meminimalisasi pengaruh pemadaman listrik ini dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura, dalam wawancara dengan Bapak Seni, menyatakan bahwa Pemda/ULP perlu menyiapkan ruang khusus bagi genset dengan kapasitas besar bagi pelaksanaan *e-Procurement* dan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan MOU dengan PLN khusus penggunaan listrik dalam pelaksanaan sistem elektronik/*e-procurement* untuk mengatasi pemadaman listrik. Dari pihak pemerintah ada sejumlah rencana yang akan direalisasikan pemerintah untuk meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan Kabupaten Jayapura, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah berencana membangun pembangkit tambahan dengan kapasitas sebesar 31.4 MW. Sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang, rencananya akan dibangun beberapa pembangkit tambahan dengan kapasitas total diperkirakan dapat mencapai 194.4 MW.¹⁰

2) Sumber Daya Manusia

Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari *E-Government* di Kabupaten Jayapura. Masyarakat yang melek IT belum merata ke seluruh komponen masyarakat, hal ini karena internet baru berkembang di Papua mulai tahun 2010 sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang

¹⁰ Seni, Wawancara: Meminimalisasi Pemadaman Listrik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura, Jayapura, 2020.

teknologi informasi dan komunikasi.¹¹ Masih ada penyedia jasa yang belum memahami dan menguasai program *e-Procurement*.

Sebagai contoh pembandingan, data mengenai hasil ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa terlihat bahwa dari 1.665 peserta ujian sertifikasi pengadaan barang jasa, jumlah peserta yang lulus hanya 189 orang atau 11,35%, dengan rincian lulus L2 sebanyak 164 peserta atau 9.85%, dan lulus L4 sebanyak 25 orang atau 1.50%. Dengan asumsi bahwa kelulusan tersebut sebagai cermin kemampuan para pejabat/pelaksana yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, maka dapat disimpulkan 88.65% dari peserta ujian belum memiliki kemampuan dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Begitupun pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan termasuk Kabupaten Jayapura di dalamnya menunjukkan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pada bulan April 2014 menunjukkan dari jumlah peserta 67 orang, hanya 9 orang yang dinyatakan lulus dan pada bulan Oktober 2014 jumlah peserta 120 orang, 10 orang yang dinyatakan lulus. responden menyatakan bahwa ini dapat diminimalisasi dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang *e-Procurement* bagi penyedia jasa maupun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan *e-Procurement*, selain itu pemerintah perlu mengadakan bimbingan teknik dan pendampingan dalam pelaksanaan *e-Procurement* serta melaksanakan sosialisasi tentang pengadaan barang/jasa dan LPSE dalam pelayanannya melakukan pelatihan *e-Procurement*. Tingkat pemahaman yang tinggi dalam sistem *e-Procurement* di kalangan pejabat pemerintah, panitia/kelompok kerja dan penyedia jasa merupakan kunci keberhasilan penerapan *e-Procurement*.

3) Hukum

Dalam proses e-Elektronik legal aspek harus dinyatakan sebagai landasan yang mengikat untuk seluruh *procurement* yang dilaksanakan secara elektronik, tanpa melihat besarnya nilai proyek/kegiatan. Penelitian menunjukkan menyatakan bahwa belum ada peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan *e-Procurement* yang sesuai dengan kondisi Papua yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Saat ini telah ada Peraturan Pemerintah, Perpres untuk pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu Peraturan Presiden nomor 17

¹¹ Sitokdana, M.N.N., dan Winarno, W.W., (2015), *Rencana Strategis E-Government di Provinsi Papua*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015, STIMIK AMIKOM Yogyakarta, 25-30.

tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang telah diterapkan pada proses pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua, namun perlu ditunjang dengan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan *e-Procurement* terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan menggunakan sistem internet. Ini karena Papua memiliki topografi yang bervariasi. Keadaan topografi Papua mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran tinggi yang dipadati dengan hutan hujan tropis, padang rumput dan lembah dengan alang-alangnya.

Kondisi topografi ini menyebabkan akses menjadi sulit untuk pembangunan dan pengembangan teknologi. Ekonomi hanya bertumpu pada jalur transportasi udara yang sangat mahal dan transportasi laut yang lamban; sementara jalur transportasi darat tidak diberdayakan sebagaimana mestinya. Kondisi geografi dan topografi tanah di Papua memiliki tingkat kesulitan yang tinggi sehingga dalam perawatan jalan juga membutuhkan biaya tinggi dan sampai saat ini kondisi tersebut belum dapat sepenuhnya diperbaiki. Pemerintah Papua tengah mendorong tersusunnya Standar Operasional Pekerjaan (SOP) tentang acuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memuat tugas maupun tanggung jawab. Sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lebih baik lagi, pembentukan SOP didasarkan pada masih banyaknya pelaksanaan pekerjaan di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang mengalami keterlambatan.

Sementara itu salah satu penghambat dalam *e-Procurement* adalah klarifikasi dokumen, salah satunya seperti jaminan-jaminan yang dalam proses *e-Procurement* masih dalam bentuk konvensional dimana masih perlu pengecekan ke pihak penerbit jaminan-jaminan tersebut yang idealnya jaminan-jaminan tersebut ada dalam bentuk elektronik yang dapat dengan mudah dicek oleh panitia/keompok kerja dengan hanya menggunakan aplikasi tertentu yang dapat diakses setiap saat.¹² Dari data menunjukan bahwa belum adanya integrasi sistem dalam *e-Procurement* antar pihak-pihak terkait/instansi terkait untuk klarifikasi dokumen, dimana pihak Pokja memiliki keterbatasan waktu dalam melaksanakan proses *e-Procurement* sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan pihak SKPD/intansi terkait dalam klarifikasi dokumen, dengan sosialisasi diharapkan semua pihak yang terlibat mempunyai cara pandang yang seragam tentang pelaksanaan e-

¹² Acmad Nurmandi, (2013), *The Status of Indonesia's E-Procurement*, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 4 No. 2.

Procurement sehingga memperlancar proses pengadaan barang dan jasa, selain itu perlu dilibatkan staf dari instansi terkait untuk klarifikasi dokumen, kedepan diharapkan dapat segera dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait guna mengadakan sistem *e-Procurement* yang sudah terintegrasi sehingga dalam klarifikasi dokumen tidak berjalan sendiri-sendiri. Perlu adanya perhatian serius dari pejabat daerah dalam menangani pengadaan barang/jasa khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia, serta adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan *e-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

KESIMPULAN

Secara umum pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. seperti tertuang dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019. Namun dari hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana adanya persepsi bahwa intervensi masih ada dilakukan terhadap pokja ULP. dan kurangnya pemahaman peserta lelang dalam memahami ketentuan dan aturan serta mekanisme yang berlaku, masih sering terjadinya gagal *upload* dokumen pengadaan yang disebabkan karena gangguan server; masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana melalui *e-Procurement* jumlah penyedia yang mengikuti lelang tidak begitu meningkat dan pemahaman peserta lelang yang tidak sama terhadap mekanisme dan ketentuan yang berlaku; Masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana minimnya jumlah personil Pokja ULP Kabupaten Jayapura jika dibandingkan dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan; Masih ada kendala dalam pelaksanaannya, dimana *file* dokumen penawaran dari penyedia sering tidak bisa dibuka pada saat pembukaan penawaran sehingga penyedia menganggap panitia berlaku diskriminatif; Masih adanya persepsi bahwa panitia berlaku diskriminatif dalam penetapan pemenang dikarenakan syarat-syarat dalam dokumen pengadaan terlalu sulit dipenuhi oleh penyedia serta pemahaman yang tidak sama antara peserta lelang dalam memahami ketentuan yang berlaku.

Hambatan/kendala teknologi dalam penelitian ini adalah kecepatan akses internet yang lambat merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan *e-Procurement*. Yang terjadi saat ini di Papua dalam melakukan *e-Procurement* adalah kecepatan akses internet yang terkadang sangat lambat serta

kapasitas server yang terbatas, serta listrik yang sering padam, saat melakukan *upload* dan *download* dokumen, kegagalan men-*download* dokumen penawaran karena *website*-nya kelebihan beban, sulitnya mengakses informasi yang berkaitan dengan pelelangan; dan Kekurangan SDM menjadi salah satu penghambat implementasi dari *E- Government* di Kabupaten Jayapura. Masyarakat yang melek IT belum merata ke seluruh komponen masyarakat, hal ini karena internet yang lumayan lancar baru berkembang di Kabupaten Jayapura mulai tahun 2010 sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi; saat ini sudah diterapkan peraturan presiden untuk pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu Peraturan Presiden no. 17 tahun 2019, namun perlu ditunjang dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang menjadi acuan dalam pelaksanaan *e-Procurement* terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan menggunakan sistem internet. Hal ini karena Papua memiliki topografi yang bervariasi. Keadaan topografi Papua mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Nurmandi, (2013), *The Status of Indonesia's E-Procurement*, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 4 No. 2.
- Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2016.
- Barnabas Yaggroseray, Wawancara: Kesiapan masyarakat Asli Papua dalam bertransaksi melau aplikasi LPSE, Kabupaten Jayapura, 2020.
- Budiarto, Wawancara: Tugas dan Kewenangan Pejabat dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Jayapura, 2020.
- Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya Air, data tahun 2014.
- Dwi Haryati, Anugrah Anditya, Richo Andi Wibowo, (2011), *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta*, Vol 23 No. 2.
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kodar Udoyono, 2012, *E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*, Jurnal Studi Pemerintahan 3 (1).
- Seni, Wawancara: Meminimalisasi Pemadaman Listrik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura, Jayapura, 2020.

Seni, Wawancara: Pelimpahan Kewenangan PA/KPA, Jayapura, 2020.

Seni, Wawancara: PPK dalam pengadaan Barang dan Jasa, Jayapura, 2020.

Sitokdana, M.N.N., dan Winarno, W.W., (2015), *Rencana Strategis E-Government di Provinsi Papua*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015, STIMIK AMIKOM Yogyakarta.



GAGALNYA RELATIVISME TUJUAN PIDANAAN SUATU TINJAUAN FILOSOFIS

Antonius Maria Laot Kian^a

^a Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Email: antoniusmarialaotkian2020@gmail.com

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 15 April; disetujui: 30 April 2023

DOI: 10.55551/jip.

Abstrak:

Dalam kaitan dengan eksistensi kebersalahan, teori relatif pidana memainkan peran yang sangat penting karena melalui pidana, si pembuat pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi. relativisme tujuan pidana itu tidak akan pernah tercapai selama manusia secara *an sich* tidak memiliki rasa bersalah atas kesalahannya, karena kebersalahan itulah yang menciptakan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini mau mengulas kegagalan relativisme tujuan pidana melalui pendekatan filosofis, dan menawarkan perspektif yang melampaui relativisme pidana itu sendiri. Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian “yuridis normatif” atau banyak dikenal dengan penelitian “norma hukum” untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknik data-data dari kepustakaan untuk dikaji dan diuji. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa suatu perbuatan menjadi dijatuhi pidana jika terbukti ada kesalahan dari pembuat. Konsekuensi dari kesalahan ialah adanya pidana. Relativisme pidana sejatinya adalah kenisbian karena tidak mampu mendeteksi kebersalahan pembuat pidana. Kebersalahan tidak dapat diukur dari hal-hal lahiriah melainkan pada habitus dan terlatihnya superego manusia. Pencegahan perbuatan pidana dalam relativisme pidana tidak dapat tercapai jika manusia tidak terus-menerus diingatkan tentang aspek kebersalahannya.

Kata Kunci: Pidana; Relativisme; Kebersalahan.

LATAR BELAKANG

Dalam seluruh kajian hukum pidana, posisi subjek hukum diletakkan sebagai unsur pertama sebelum suatu perbuatan pidana dilakukan. Subjek hukum dibagi dalam kategori manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Baik manusia maupun badan hukum, kepadanya melekat pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang (terbukti) dilakukan. Pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*, *liability*) merupakan suatu kewajiban untuk menebus pembalasan yang secara normatif diterima oleh pembuat pidana dari subjek yang dirugikan akibat perbuatannya.¹ Menurut van Hamel, kemampuan bertanggung jawab

¹ Roscoe Pound, 2000. “Introduction to the Philosophy of Law”, dalam Romli Astasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Cet. II, hlm. 65.

adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemahiran yaitu (a) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, (c) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²

Berangkat dari hubungan antara perbuatan dan pertanggungjawaban terhadap kesalahan, maka berlakulah asas *geen straf zonder schuld*, yang diakomodir dalam Pasal 44 KUHP. Asas ini memberi penegasan bahwa unsur kesalahan merupakan unsur yang mutlak ada dalam satu pembuktian perbuatan pidana. Dengan kata lain, subjek yang dituntut pertanggungjawaban pidana adalah subjek yang bersalah, sehingga tidak ada pertanggungjawaban pidana yang bisa ditimbulkan jika tidak ada kesalahan.

Terhadap pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan dalam perbuatan pidana, pembuat pidana dijatuhi sanksi pidana. Menurut G. P. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggar hukum yang ditentukan oleh undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.³ Dalam mekanisme penjatuhan pidana, secara umum dikenal 3 (tiga) teori pemidanaan yaitu teori absolut (*retributif theory/vergeldings theorieen*), teori relatif (*doeltheorieen*), dan teori gabungan (*verenigings-theorieen*).⁴ Teori absolut menitikberatkan pada pembalasan pada pembuat pidana. Teori relatif berpusat pada pencegahan terulangnya kejahatan, sementara teori gabungan menyatukan kedua teori sebelumnya.

Dalam kaitan dengan eksistensi kebersalahan, teori relatif pemidanaan memainkan peran yang sangat penting karena melalui pemidanaan, si pembuat pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Pertanyaannya ialah dapatkah seseorang tidak melakukan kesalahan dan/atau kejahatan lagi sementara rasa bersalahnya tidak muncul dan/atau dipersalahkan? Rasa bersalah yang diidentikkan dengan tangisan di muka pengadilan, busana alim, permintaan maaf, dan lain sebagainya, apakah mengafirmasi kebersalahan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuka tabir pemikiran bahwa relativisme tujuan pemidanaan itu tidak akan pernah tercapai selama

² Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, hlm. 117.

³ Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm. 78-79.

⁴ Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27-29.

manusia secara *an sich* tidak memiliki rasa bersalah atas kesalahannya, karena kebersalahan itulah yang menciptakan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini mau mengulas kegagalan relativisme tujuan pemidanaan melalui pendekatan filosofis, dan menawarkan perspektif yang melampaui relativisme pemidanaan itu sendiri.

METODE

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian “yuridis normatif” atau banyak dikenal dengan penelitian “norma hukum” untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknik data-data dari kepustakaan untuk dikaji dan diuji. Data ini berupa materi hukum dan data hukum berupa buku/literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel, brosur, majalah hukum, kamus hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Pemidanaan sebagai Pengungkap Rasa Bersalah

Sebagaimana diketahui subjek/pembuat pidana yang bersalah pada dasarnya diletakkan dalam ruang kesengajaan dan kealpaan. Disebut kesalahan dengan sengaja apabila pembuat pidana mengetahui akibat dari perbuatannya sekaligus menghendaki dan mengetahui perbuatannya (*willens en wetens*).⁵ Mengenai *willens en wetens* ini, Title Two Art. 12 (2) Swiss Criminal Code of 21 December 1937 menegaskan bahwa “*a person commits a felony or misdemeanour wilfully if he carries out the act in the knowledge of what he is doing and in accordance with his will. A person acts wilfully as soon as he regards the realisation of the act as being possible and accepts this*” (seseorang melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja jika ia melakukan melakukan perbuatan itu dengan mengetahui apa yang dilakukannya dan sesuai dengan kemauannya. Seseorang bertindak dengan sengaja segera setelah dia menganggap realisasi tindakan itu mungkin dan menerimanya). Sebaliknya kealpaan merupakan kuranghati-hatian pembuat terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, yang dibagi dalam

⁵ Sebagai pembanding dapat diperiksa di laman <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463#:~:text=Dalam%20pengertian%20ini%20disebutkan%20bahwa,tindakan%20tersebut%20dan%2F%20atau%20akibatnya>, diakses 23 Agustus 2023.

kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).⁶

Terhadap kesengajaan dan kealpaan tersebut, pemidanaan dilakukan terhadap perbuatan yang salah, dan sekaligus melaluinya dimunculkan rasa bersalah (kebersalahan). Jadi pemidanaan tidak sekadar meminta pertanggungjawaban atas kesalahan si pembuat, melainkan lebih dari itu menciptakan rasa bersalah, sehingga mendorong si pembuat untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Pemidanaan pada puncak tujuannya seharusnya melahirkan kebersalahan yang membuat seseorang dikontrol oleh komitmennya sendiri agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama pun kesalahan lainnya. Apapun jenis pemidanaan terhadap pembuat pidana, seharusnya menempatkan lahirnya rasa bersalah/kebersalahan sebagai tujuan tertinggi. Kebersalahan ini harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu habitus yang tidak akan hilang dan menjadi superego manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai subjek hukum. Sebagai suatu habitus, kebersalahan membuat manusia memahami dirinya sendiri, memahami perilaku jahatnya dan memahami akibat yang akan ditimbulkannya jika perilaku jahatnya itu dilakukan lagi. Sebagai suatu superego, kebersalahan membuat manusia mampu mengontrol perilakunya di masa depan. Kemampuan pemidanaan mengungkap rasa bersalah/kebersalahan membuat manusia menjadi subjek hukum yang utuh.

Menurut Slavoj Žižek, filsuf asal Slovenia, rasa bersalah itulah yang justru membuat manusia menjadi subjek, dalam arti menjadi manusia yang aktif. “Tidak ada subjek”, demikian tulis Žižek, “tanpa rasa bersalah”.⁷ Jika Descartes memahami manusia sebagai yang berpikir melalui adagium *cogito ergo sum* (aku berpikir maka aku ada), maka sesungguhnya berdasarkan pemikiran Žižek dapat disimpulkan bahwa kebersalahan merupakan penunjuk keberadaan manusia (*reus sum ergo existo*). Semakin rasa bersalah muncul akibat pemidanaan, maka semakin sadarlah manusia bahwa kehadirannya memang benar-benar mengada. Itulah sebabnya pemidanaan tidak melulu bernuansa *straf* (sanksi pidana), tetapi juga berpijak pada *maatregel* (tindakan). Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan

⁶ Dapat diperiksa di laman <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>, diakses 22 Agustus 2023.

⁷ Reza A.A. Wattimena, “Slavoj Žižek tentang Manusia sebagai Subjek Dialektis”, dalam *Orientasi Baru*, Vol. 20, No. 1, April 2011, p. 77; dapat diakses di laman <https://ejournal.usd.ac.id/index.php/job/article/download/1274/1019>, diakses 19 Agustus 2023.

pidana itu.⁸ Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan istimewa (*bijzonderleed*) agar muncul efek jera (unsur pembalasan), juga bersifat mencela perbuatan pelaku; sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah (aspek kuratif/reparasi/reformatif-pen.).⁹

2. Relativisme Pidana itu Ilusi

Terhadap kesengajaan dan kealpaan pembuat pidana, relativisme pidana menguncinya dalam tujuan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*),¹⁰ lengkapnya, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan), melainkan supaya *ne peccatur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi).¹¹ Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan agar tidak melakukan perbuatan pidananya lagi. Leonard Orland mengatakan bahwa teori ini bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan, sehingga teori ini lebih melihat ke depan dan menekankan aspek kemanfaatan (*utility*).¹² Meskipun *reus sum ergo existo*, apakah relativisme pidana itu dapat tercapai?

Relativisme pidana sesungguhnya hanya ilusi. Dapatkah rasa bersalah manusia itu diukur secara *lex factum*? Dapatkah kebersalahan itu diwujudkan dalam perilaku *inocent* manusia? Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), per Desember 2021, angka residivis (pembuat pidana yang mengulangi perbuatan pidananya) di Indonesia mencapai 30 ribu dari jumlah total 272.212 narapidana.¹³ Itu berarti sekitar 11% merupakan residivis. Pada September 2022, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), di mana kelebihan penghuninya sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Dengan asumsi 11% residivis, maka jumlah pengulangan pembuat pidana ialah sebanyak 30

⁸ Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

⁹ Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm. 80.

¹⁰ Jan Remmelink, , 2003. *Hukum Pidana*, (terj.), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 602.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 16.

¹² Leonard Orland, 1973. *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, New York: Free Press, p. 184.

¹³ Dapat diakses di laman <https://kumparan.com/okki-oktaviandi/lapas-sebagai-tempat-penjeraan-masihkah-1x5DTogonYX/full>, diakses 18 Agustus 2023.

ribu ke atas. Data semacam ini menimbulkan pertanyaan empati yaitu apakah kebersalahan dari relativisme pembedanaan tidak muncul? Apakah munculnya hanya sekian persen saja?

Dalam dasar pemikiran data di atas, maka relativisme pembedanaan sekali lagi sesungguhnya hanyalah ilusi semata. Secara filosofis, manusia adalah makhluk *unpredictable* (tidak terprediksi). Dalam karakteristik relativisme pembedanaan, yang oleh Karl O. Christiansen bertujuan pencegahan agar tidak terulang kembali,¹⁴ sifat *unpredictable* tindakan manusia tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, kebersalahan manusia hanyalah kondisi kepura-puraan formalitas yang ditampilkan misalnya dalam “busana alim” di pengadilan. Bahkan dengan penampilan kebersalahan semacam itu, berat ringannya putusan sebuah pembedanaan dapat dipengaruhi. Di sinilah kenisbian rasa bersalah menjadi perdebatan serius karena dikaitkan dengan cara berbusana. Moralitas rasa bersalah yang coba dibangkitkan melalui relativisme pembedanaan justru dikedirkan melalui hal-hal lahiriah yang belum tentu menjamin tidak adanya pengulangan tindak pidana.

Di luar dari melahirkan kebersalahan, relativisme pembedanaan sebagaimana dikemukakan Koeswadi ditunjukan untuk beberapa hal yaitu:¹⁵

- 1) mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Konsep pencegahan kejahatan pun merupakan afirmasi atas ilusi relativisme pembedanaan. Pengakuan kebersalahan pembuat pidana misalnya di hadapan publik, dapat saja melahirkan imitasi baru dalam perbuatan pidana karena dalam kriminologi perbuatan pidana segala imitasi perbuatan pidana dapat dimungkinkan. Demikian halnya juga sejauh mana relativisme pembedanaan memperbaiki (moral) pembuat pidana? Sudah ada banyak fakta menunjukkan bahwa pembedanaan (sebagai contoh

14 E. Utrecht, 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, hlm. 185.

15 Koeswadi, 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan I, hlm. 12. Dalam beberapa pandangan hal ini dimaknai sebagai prevensi general/umum dan prevensi spesial/khusus.

di lapas) justru melahirkan penjahat-penjahat baru karena ada pembelajaran secara terstruktur di lapas itu sendiri.

Ketertiban masyarakat juga tidak dapat dipertahankan karena yang kebersalahan manusia dapat dimanipulasi dan direayasa oleh si pembuat pidana. Masyarakat bisa saja percaya dengan tangisan pembuat pidana di muka persidangan, atau dengan permohonan maaf pembuat pidana secara terbuka di hadapan publik. Tetapi hal tersebut tidak dapat memastikan bahwa ketertiban masyarakat akan dipertahankan karena persoalan hukum bukanlah sekadar persoalan kepastian dan kemanfaatan melainkan juga keadilan. Itulah sebabnya Koeswadji juga menulis kelemahan relativisme pemidanaan yaitu:

- 1) dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang;
- 2) kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan;
- 3) sulit untuk dilaksanakan dalam praktik; bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

3. Melampaui Relativisme Pemidanaan

Dalam pandangan Muladi, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Pandangan relativisme *a la* Muladi semakin menggarisbawahi ditutupnya rasa bersalah/kebersalahan yang menurut Penulis harus menjadi tujuan utama dalam pemidanaan. Bukan pertama-tama mencegah orang melakukan kesalahan (lagi), melainkan menciptakan habitus kebersalahan dari superego yang kritis.

Apabila dikaji secara menyeluruh, perbuatan pidana oleh pembuat pidana sebenarnya disebabkan oleh “kematian subjek”, yang dalam pandangan Foucault

¹⁶ Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

dipahami sebagai subjek yang dipertentangkan dengan dirinya sendiri berhadapan dengan situasi sosial yang bernaung di bawah kekuasaan¹⁷. Di sinilah manusia memberontak terhadap pengekangan yang secara strukturalis diciptakan juga melalui relativisme pembedaan. Dengan mendasarkan diri pada tujuan pencegahan kejahatan dan munculnya kesadaran akan kebersalahan dari pembuat pidana, relativisme pembedaan digaungkan melalui cara-cara lahiriah seperti perilaku sopan, berbusana alim, kooperatif di muka persidangan, permintaan maaf secara terbuka, tampilan penyesalan melalui tangisan, yang secara langsung mengikatkan pembuat pidana pada afirmasi makna tentang rasa bersalah/kebersalahan. Padahal dalam ruang moralitas, kebersalahan itu tidak linear dengan perilaku-perilaku di atas.

Lalu bagaimana melampaui relativisme pembedaan tersebut? Pertama-tama, rasa bersalah/kebersalahan itu lahir dari habitus dan superego yang terasah. Pembuat pidana perlu dihadapkan pada kondisi aktual dari korban. Ia tidak dapat bersembunyi dalam penyesalannya sendiri, melainkan ia harus membiasakan diri berada dalam situasi korban. Dengan demikian yang terutama dari pembedaan bukanlah pidana seberat-beratnya, melainkan pada terbinanya superego yang peduli setelah mengalami hal yang sama yang dialami korban. Kedua, dalam pandangan Žižek, manusia seringkali dituntut sebagai subjek yang sudah tahu apa yang harus ia lakukan; Žižek menegaskan bahwa “prosedur yang memberatkan adalah menempatkan subjek (manusia) pada posisi orang yang diasumsikan sudah tahu”. Relativisme pembedaan mengandaikan bahwa manusia menyadari sendiri/mengetahui sendiri apa yang harus ia lakukan jika ia telah melakukan perbuatan pidana; padahal manusia juga patut untuk diberi tahu, diingatkan secara terus-menerus bahwa ia akan menjadi tercela jika ia melakukan perbuatan pidana. Di sinilah peran institusi-institusi sosial mulai dari keluarga sampai pemerintah. Di sinilah kesadaran masyarakat menjadi penting untuk menilai kebersalahan pembuat pidana.

KESIMPULAN

Suatu perbuatan menjadi dijatuhi pidana jika terbukti ada kesalahan dari pembuat. Konsekuensi dari kesalahan ialah adanya pembedaan. Relativisme pembedaan sejatinya adalah kenisbian karena tidak mampu mendeteksi kebersalahan pembuat pidana. Kebersalahan tidak dapat diukur dari hal-hal lahiriah melainkan pada habitus dan terlatihnya superego manusia. Pencegahan perbuatan

¹⁷ Efriani Effendi, 2011. *Kehadiran Subjek di Tengah Kekosongan; Subjek Dialektis Menurut Slavoj Žižek*, SKRIPSI, Depok: FIB UII, hlm. 20.

pidana dalam relativisme pembedaan tidak dapat tercapai jika manusia tidak terus-menerus diingatkan tentang aspek kebersalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dapat diakses di laman <https://kumparan.com/okki-oktaviandi/lapas-sebagai-tempat-penjeraan-masihkah-1x5DTogonYX/full>, diakses 18 Agustus 2023.

Dapat diperiksa di laman <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>, diakses 22 Agustus 2023.

E. Utrecht, 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran.

Effiani Effendi, 2011. *Kehadiran Subjek di Tengah Kekosongan; Subjek Dialektis Menurut Slavoj Žižek*, SKRIPSI, , Depok: FIB UIL.

Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II.

Jan Remmelink, , 2003. *Hukum Pidana*, (terj.), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koeswadij, 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, , Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan I, hlm. 12. Dalam beberapa pandangan hal ini dimaknai sebagai prevensi general/umum dan prevensi spesial/khusus.

Leonard Orland, 1973. *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, New York: Free Press, p. 184.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Reza A.A. Wattimena, "Slavoj Žižek tentang Manusia sebagai Subjek Dialektis", dalam *Orientasi Baru*, Vol. 20, No. 1, April 2011, p. 77; dapat diakses di laman <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/job/article/download/1274/1019>, diakses 19 Agustus 2023.

Roscoe Pound, 2000. *"Introduction to the Philosophy of Law"*, dalam Romli Astasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Cet. II.

Sebagai pembedaan dapat diperiksa di laman <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463#:~:text=Dalam%20pengertian%20ini%20disebutkan%20bahwa,tindakan%20tersebut%20dan%2F%20atau%20akibatnya>, diakses 23 Agustus 2023.

- Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm.